

Nomor : 422/5794-set.disdik
Tanggal : 6 Mei 2020



**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA),
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK),
DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
TAHUN 2020 DI PROVINSI JAWA BARAT**

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
2020**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 yaitu Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi Dan Kolaborasi serta misi yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal pembangunan manusia yaitu melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif, salah satu kebijakan strategis yang ditempuh adalah dengan peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Jawa Barat melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan terbuka.

Salah satu program pendidikan guna meningkatkan kualitas dan daya saing yang merata adalah melalui penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mengedepankan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Hal ini diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini telah menjabarkan Peraturan Menteri tersebut ke dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 37 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK, dan SLB dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021, serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Secara teknis, guna memudahkan SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat dalam menyelenggarakan PPDB, maka diterbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA, SMK, dan SLB Tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat. Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi acuan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan PPDB SMA, SMK, dan SLB Tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah merancang dan menyelesaikan penyusunan pedoman ini.

Bandung, 6 Mei 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat,



Dr. Ir. DEWI SARTIKA, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630122 1986032004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	3
C. TUJUAN	7
D. RUANG LINGKUP	7
E. SASARAN	7
BAB II. PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.....	8
A. PRINSIP	8
B. PENYELENGGARA	8
C. KEPANITIAAN	9
D. TUGAS PANITIA	10
E. PEMBIAYAAN	11
BAB III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	12
A. PERSIAPAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.....	12
B. PENGUMUMAN PENDAFTARAN	12
C. PERSIAPAN PENDAFTARAN.....	12
D. JADWAL PERSIAPAN DAN ALUR PENDAFTARAN PPDB	13
E. JADWAL PPDB	17
F. VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA IDENTITAS CALON PESERTA DIDIK	20
G. DAYA TAMPUNG	21
H. JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	23
I. PPDB SMA	34
1. PERSYARATAN PPDB SMA	34
2. TATA CARA PENDAFTARAN SMA.....	35
3. SELEKSI PPDB SMA.....	36
J. PPDB SMK.....	41
1. JALUR PPDB SMK.....	41
2. PERSYARATAN PPDB SMK.....	45
3. TATA CARA PENDAFTARAN PPDB SMK.....	46
4. SELEKSI PPDB SMK.....	47
K. PPDB SLB.....	52
1. PERSYARATAN PPDB SLB.....	52
2. TATA CARA PENDAFTARAN SLB.....	53
3. SELEKSI PPDB SLB.....	53
L. PENETAPAN HASIL SELEKSI.....	53
M. DAFTAR ULANG.....	54
N. MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS).....	54
O. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK.....	56
BAB IV. LAPORAN PPDB.....	58
BAB V. PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN PELAPORAN.....	59
A. PENGENDALIAN.....	59
B. PENGADUAN DAN PELAPORAN.....	59
BAB VI. SANKSI PELANGGARAN.....	62
BAB VII. PENUTUP.....	63
LAMPIRAN I.....	64
LAMPIRAN II.....	72
LAMPIRAN III.....	93
LAMPIRAN IV.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman dan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Satuan pendidikan sebagai komponen dari sistem pendidikan, merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan sudah semestinya memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana UU RI no. 20 tahun 2003 Pasal 4 yang menyatakan

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

Dengan demikian, satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan, dalam penyelenggaraan pendidikan dimulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru sudah semestinya juga memperhatikan hak dan kewajiban warga Negara sebagaimana UU RI nomor 20 tahun 2003 pasal 5, yaitu:

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Peserta didik, sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, perlu difasilitasi untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan berkeadilan mulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Pelayanan pendidikan , mulai dari PPDB yang baik, dapat terwujud jika terjalin kerjasama antara komponen pendidikan yang satu dengan komponen lainnya termasuk orang tua siswa , dan masing-masing bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraanaa pendidikan sebagaimana UU RI no.20 tahun 2003 bagian kedua pasal 7 yang menjelaskan bahwa Hak dan Kewajiban Orang Tua adalah:

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Demikian pula pada bagian ketiga pasal 8, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, dan Pasal 9 menyatakan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pemerintah dan pemerintah daerah tidak luput perannya dalam pendidikan sebagaimana bagian keempat Pasal 10 menyatakan tentang Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diperkuat perannya pada pasal 11 yang menyatakan (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Dengan berpedoman pada UU RI nomor 20 tahun 2003 tersebut, pemerintah daerah provinsi Jawa Barat menyusun regulasi PPDB mulai dari Peraturan Gubernur, Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru yang dimandatkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan PPDB, agar penyelenggaraan PPDB di tiap satuan pendidikan dapat terlaksana sebagaimana amanat Sistem Pendidikan Nasional.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2014 tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran Bagi

- Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Satuan pendidikan Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 987);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional SMK/MAK;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang Sederajat;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228);
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
 22. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 23. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta

- Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2012;
24. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid- 1 9);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 207);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);
 27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur no.45 tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 30. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Barat.

C. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan secara teknis bagi Panitia Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat provinsi, cabang dinas pendidikan maupun satuan pendidikan;
2. Memberikan informasi kepada seluruh komponen di satuan pendidikan;
3. Memberikan arahan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Calon Peserta Didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah;

4. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan di bidang pendidikan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
5. Memberikan informasi kepada masyarakat yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Jawa Barat.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB, meliputi:

1. Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
2. Jalur PPDB dan daya tampung;
3. Tata cara penerimaan peserta didik baru;
4. Seleksi, penetapan hasil seleksi, daftar ulang dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) serta perpindahan peserta didik;
5. Pengendalian, pelaporan dan pengaduan.

E. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Panitia penyelenggara PPDB pada tingkat provinsi, cabang dinas pendidikan dan satuan pendidikan;
2. Satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB penyelenggara PPDB;
3. Orang tua dan Calon Peserta Didik lulusan SMP/MTs/ sederajat;
4. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan;
5. Masyarakat pemerhati pendidikan/pengguna layanan PPDB.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PRINSIP

Penyelenggaraan PPDB berdasarkan prinsip:

1. *Nondiskriminatif*, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi), kecuali satuan pendidikan yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;
2. *Obyektif*, artinya PPDB diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan;
3. *Transparan*, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua Calon Peserta Didik baru termasuk masyarakat;
4. *Akuntabel*, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak sesuai kewenangannya;
5. *Berkeadilan*, artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.

B. PENYELENGGARA

Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Barat dan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggungjawab Kepala Sekolah bersama dewan guru, yang dikoordinasikan kepada Cabang Dinas untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Satuan pendidikan sebagai penyelenggara PPDB, dan Dinas melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan menetapkan daya tampung PPDB tahun 2020 dan dilaporkan kepada Cabang Dinas Pendidikan untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memfasilitasi proses seleksi berbasis daring untuk PPDB semua satuan pendidikan negeri pada jalur afirmasi, dan zonasi, kecuali untuk PPDB jalur perpindahan dan jalur prestasi diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan;
3. Satuan pendidikan melakukan seleksi jalur prestasi dan perpindahan, dilanjutkan rapat dewan guru yang dipimpin kepala sekolah untuk memutuskan hasil PPDB;
4. Kepala sekolah menetapkan hasil PPDB;

5. Satuan pendidikan melaporkan hasil seleksi PPDB kepada Cabang Dinas Pendidikan untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, untuk diumumkan melalui daring;
6. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengumumkan hasil PPDB tahun 2020s secara daring.

C. KEPANITIAN

1. Panitia di tingkat provinsi selaku koordinator pelaksanaan PPDB dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur, dengan susunan kepanitiaan:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua I;
 - c. Ketua II;
 - d. Ketua III;
 - e. Wakil Ketua;
 - f. Sekretaris I;
 - g. Sekretaris II;
 - h. Sekretariat;
 - i. Bidang Pengembangan, Pengelolaan TIK dan Help Desk;
 - j. Bidang Sosialisasi, Publikasi, Monitoring dan Evaluasi;
 - k. Bidang Penanganan Pengaduan Tingkat Provinsi Jawa Barat.
3. Panitia tingkat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dibentuk oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dengan susunan kepanitiaan:
 - a. Ketua : Kepala Cabang Dinas;
 - b. Wakil Ketua I : Kepala Seksi Pelayanan;
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Seksi Pengawasan;
 - d. Sekretaris : Kasubag TU Cabang Dinas;
 - e. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan):
 - 1) Sekretariat;
 - 2) Seksi Pelayanan Pendataan;
 - 3) Seksi Pelayanan Informasi;
 - 4) Seksi Pengendalian;
 - 5) Seksi Layanan Pengaduan.
4. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh kepala sekolah dengan susunan kepanitiaan:
 - a. Penanggungjawab : Kepala Sekolah;
 - b. Ketua : Guru/Wakasek;

- c. Sekretaris : Guru/Wakasek;
- d. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan):
 - 1) Sekretariat;
 - 2) Seksi Pendataan;
 - 3) Seksi Pelayanan Informasi;
 - 4) Seksi Pengendalian;
 - 5) Seksi Layanan Pengaduan.

Susunan kepanitiaan pada tingkat satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

D.TUGAS PANITIA

1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi:
 - a. Menyusun dan penetapan panitia PPDB;
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan PPDB;
 - c. Melaporkan kegiatan PPDB kepada Gubernur;
 - d. Mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB satuan pendidikan di tingkat provinsi;
 - e. Menyusun regulasi sebagai acuan/pedoman dalam PPDB;
 - f. Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;
 - g. Menyajikan layanan informasi PPDB kepada masyarakat;
 - h. Mengoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB;
 - i. Mengendalikan dan memantau penyelenggaraan PPDB.
2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah:
 - a. Mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PDB pada satuan pendidikan di tingkat wilayah;
 - b. Melakukan sosialisasi PPDB di tingkat wilayah;
 - c. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - d. Mengoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB di tingkat wilayah;
 - e. Melakukan pemantauan penyelenggaraan PPDB di tingkat Wilayah;
 - f. Menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat wilayah.
3. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:
 - a. Menetapkan kuota masing-masing jalur, jenis prestasi perlombaan, kriteria penilaian, kriteria jalur perpindahan, melalui rapat dewan pendidik yang dipimpin kepala satuan pendidikan;
 - b. Menyusun Prosedur Operarional Standar (POS) PPDB;

- c. Melaporkan daya tampung dan POS PPDB kepada Cabang Dinas untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- d. Memverifikasi data yang di-*input* calon peserta didik/pendaftar, dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian dengan *data base* (sumber data) pada sistem IT PPDB;
- e. Mencatat dan mengkomunikasikan kepada sekolah asal/orang tua calon peserta didik, jika ditemukan ketidaksesuaian data;
- f. Melaporkan ketidaksesuaian dan hasil revisi data kepada Cabang Dinas Pendidikan untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- g. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan melalui daring atau media sosial;
- h. Melaksanakan rapat dewan guru untuk musyawarah penetapan hasil PPDB yang dipimpin kepala sekolah;
- i. Melaporkan hasil penetapan PPDB kepada Cabang Dinas Pendidikan untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- j. Mengupload hasil penetapan PPDB jalur perpindahan dan jalur prestasi;
- k. Menyiapkan Surat Ketetapan Kepala Sekolah tentang calon peserta didik yang diterima sebagai peserta didik tahun 2020;
- l. Menerima daftar ulang Calon Peserta Didik yang diterima sesuai protocol Covid-19;
- m. Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

E. PEMBIAYAAN

1. Dalam penyelenggaraan PPDB, Calon Peserta Didik yang mendaftar pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TIDAK DIPUNGUT BIAYA pendaftaran.
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada tingkat provinsi dan cabang dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
3. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Satuan pendidikan (BOS).

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PERSIAPAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Guna terselenggaranya PPDB secara daring, Dinas selaku kordinator dalam pengelolaan sistem IT aplikasi PPDB melaksanakan kordinasi dengan Pemerintah Daerah serta satuan pendidikan di tingkat kota/kabupaten dalam rangka memperoleh data dari sekolah asal baik SMP/MTs atau sederajat untuk menjadi *database* (pangkalan data) di sistem IT aplikasi PPDB.

Database pada sistem IT aplikasi PPDB akan digunakan SMA, SMK dan SLB untuk validasi data identitas lulusan SMP/MTs, dan data nilai rapor pada saat calon peserta didik telah mendaftar.

Database sistem IT aplikasi PPDB bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (data kependudukan), Dinas Sosial (data warga masyarakat tidak mampu), Kementerian Agama provinsi Jawa Barat (data siswa lulusan MTs), Komite Olah Raga Nasional Indonesia Jawa Barat (data prestasi olah raga), Dinas Pendidikan kabupaten/kota (data nilai rapor/prestasi lainnya), serta Dinas Pemuda dan Olah Raga (data prestasi).

B. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran dan persyaratan, pelaksanaan seleksi, penetapan hasil seleksi, serta daftar ulang.
2. Pengumuman pendaftaran PPDB dapat diperoleh melalui:
 - a. Situs web resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alamat: [www://disdik.jabarprov.go.id](http://disdik.jabarprov.go.id); atau
 - b. Situs web resmi PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan alamat:
<http://ppdb.disdik.jabarprov.go.id>.

C. PERSIAPAN PENDAFTARAN

Persiapan pendaftaran merupakan kegiatan yang dilakukan calon peserta didik atau SMP/MTS sebelum masa pendaftaran. Pada kegiatan persiapan pendaftaran dilakukan:

1. Penyerahan akun calon peserta didik dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada SMP/ MTs asal.
2. Penyerahan akun dari SMP/MTs kepada Calon peserta Didik

3. Pengisian data persyaratan khusus oleh calon peserta didik yang akan mendaftar secara mandiri dengan menginput data pada alamat <http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>.
4. Pengisian data oleh sekolah asal berupa data identitas, nilai rapor semester satu (1) sampai dengan semester lima (5), mata pelajaran kelompok A pada aspek pengetahuan (kognitif), serta data persyaratan khusus bagi calon peserta didik yang akan didaftarkan SMP/MTs asal dengan menginput data ke alamat: <http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>.
5. Bagi calon peserta didik dari luar provinsi Jawa Barat, dari sekolah di Luar Negeri, dan bagi calon peserta didik lulusan sebelum tahun 2020, diwajibkan melaporkan kepada sekolah asal untuk mendapat validasi identitas dan nilai rapor dan ditindaklanjuti koordinasi sekolah asal dengan panitia PPDB Dinas Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan akun bagi calon peserta didik , melalui email disdik@jabarprov.go.id

D. JADWAL PERSIAPAN DAN ALUR PENDAFTARAN PPDB

Kegiatan persiapan pendaftaran meliputi persiapan yang harus dilakukan Calon Peserta Didik, SMP/MTs asal, serta SMA/SMK/SLB yang menjadi tujuan.

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1	13 MEI 2020	Pembagian akun ke sekolah (SMP/MTs)	<ul style="list-style-type: none"> Akun diserahkan ke sekolah oleh Panitia PPDB Disdik Jabar melalui koordinasi dengan Tim Pendataan UN SMP/MTs Untuk SMP/MTs/ sederajat dari luar provinsi Jawa Barat/ Luar Negeri, berkordinasi melalui email :disdik@jabarprov.go.id
2.	14 Mei 2020	Pembagian akun dari SMP/MTs kepada calon Peserta Didik	Dilakukan oleh SMP/MTs. Dapat dibantu walikelas.
3.	14 – 30 Mei 2020	Upload Nilai Raport SMP/MTs Jalur prestasi nilai raport	Dilakukan oleh sekolah Bersama siswa, atau melalui Operator
4.	15 – 18 Mei 2020	Input Kuota/ daya tampung SMA/SMK/SLB	Dilakukan oleh SMA/SMK/SLB , dikordinir Cabang Dinas Pendidikan wil I sd.XIII http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id
5.	18 – 20 Mei 2020	Verifikasi kuota/ daya tampung sekolah	Dilakukan oleh Admin cabang dinas pendidikan

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
6.	21 Mei – 5 Juni 2020	Upload Dokumen Khusus Jalur Prestasi kejuaraan, Perpindahan Orangtua, anak Guru	Online langsung: http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id Dibantu sekolah: http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id
7.	5 – 7 Juni 2020	Verifikasi data kelulusan SMP/ MTs	Dilakukan SMP/MTs. http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id

1. Alur Pendaftaran PPDB Secara Mandiri.

Berikut diuraikan langkah-langkah yang harus dilakukan calon peserta didik mulai dari persiapan hingga pendaftaran.

a. Persiapan:

- 1) Calon peserta didik menyiapkan dokumen persyaratan khusus sesuai jalur yang akan dipilih dan memindai (*scan*) dokumen persyaratan khusus;
- 2) SMP/MTs/ sederajat meng-*input* dan meng-*upload* nilai rapor Calon Peserta Didik, pada tanggal 14-30 Mei 2020;
- 3) Calon Peserta Didik meminta akun dari SMP/MTs asal, melalui media sosial yang memungkinkan dan mengikuti protokol Covid19, mulai pada tanggal 14 Mei 2020;
- 4) Calon Peserta Didik *login* ke aplikasi PPDB dengan alamat: <http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id> untuk mengisi data diri dan mengunggah (*upload*) file hasil *scan* dokumen persyaratan khusus pada tanggal 21 Mei – 5 Juni 2020.

b. Pendaftaran, tanggal 8 - 12 Juni (tahap 1) atau tanggal 25 Juni - 1 Juli 2020 (tahap 2), sesuai jalur yang dipilih:

- 1) Calon peserta mempersiapkan akun yg telah dimiliki untuk login ke aplikasi PPDB: <http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>.
- 2) Calon Peserta didik mengisi data pada aplikasi, memilih jalur PPDB dan sekolah tujuan yg diminati;
- 3) Calon Peserta Didik melakukan pengecekan ulang data pendaftaran dan melakukan *submit* data sebagai bentuk pernyataan mendaftarkan diri. Data pendaftaran yang sudah di submit oleh calon peserta didik tidak dapat diubah atau dicabut;
- 4) Calon Peserta Didik mencetak (*print out*) bukti pendaftaran.

2. Alur Pendaftaran PPDB Melalui Sekolah Asal

a. Persiapan.

- 1) Calon Peserta Didik menyampaikan data persyaratan khusus sesuai jalur PPDB yang diminati kepada sekolah asal (SMP/ MTs), melalui media sosial yang memungkinkan (foto, atau dikirim melalui jasa pengiriman berbasis *online*) dengan menerapkan protocol Covid19;
- 2) SMP/MTs/ sederajat meng-input dan meng-upload nilai rapor Calon Peserta Didik, pada tanggal 14-30 Mei 2020;
- 3) Calon peserta didik menginformasikan jalur dan sekolah yg dipilih kepada sekolah asal.
- 4) Sekolah asal login dengan akun yang diperoleh dari panitia PPDB Disdik Provinsi ke aplikasi PPDB dengan alamat: <http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>, untuk memasukkan data persyaratan khusus calon peserta didik ke aplikasi PPDB pada tanggal 21 Mei – 5 Juni 2020;

b. Pendaftaran, tanggal 8 - 12 Juni (tahap 1) atau tanggal 25 Juni - 1 Juli 2020 (tahap 2), sesuai jalur yang dipilih.

- 1) Sekolah asal membantu memasukan data jalur PPDB dan sekolah tujuan yg diminati oleh Calon Peserta Didik;
- 2) Sekolah asal melakukan verifikasi ulang data pendaftaran, dan melakukan submit data Calon Peserta Didik sebagai bentuk pernyataan mendaftarkan diri.
- 3) Data pendaftaran yang sudah di submit oleh sekolah asal tidak dapat diubah atau dicabut;
- 4) Sekolah mencetak (*print out*) bukti pendaftaran.

3. Alur pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar Provinsi Jawa Barat

Langkah-langkah yang harus dilakukan calon peserta didik yang berasal dari luar Provinsi Jawa Barat/Luar Negeri.

a. Persiapan.

- 1) Calon peserta didik mempersiapkan data nilai rapor dan persyaratan lainnya sesuai jalur yang dipilih;
- 2) Calon peserta didik melaporkan ke sekolah asal melalui media yang memungkinkan, menginformasikan untuk melanjutkan pendidikan di Provinsi Jawa Barat;

- 3) Sekolah asal memverifikasi dan validasi data calon peserta didik serta berkordinasi dengan panitia Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui email :disdik@jabarprov.go.id, untuk mendapatkan akun dan menginput identitas dan nilai rapor calon peserta didik pada tanggal 14 – 30 Mei 2020;
 - 4) Calon Peserta Didik meminta akun dari SMP/MTs asal, mulai tanggal 14 Mei 2020;
 - 5) Calon Peserta Didik *login* ke aplikasi PPDB dengan alamat: <http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id> untuk mengisi data diri dan mengunggah (*upload*) file hasil *scan* dokumen persyaratan khusus pada tanggal 21 Mei – 5 Juni 2020.
- b. Pendaftaran, tanggal 8 - 12 Juni (tahap 1) atau tanggal 25 Juni - 1 Juli 2020 (tahap 2), sesuai jalur yang dipilih:
- 1) Calon peserta mempersiapkan akun yg telah dimiliki untuk login ke aplikasi PPDB: pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id;
 - 2) Calon Peserta didik mengisi data pada aplikasi, memilih jalur PPDB dan sekolah tujuan yg diminati;
 - 3) Calon Peserta Didik melakukan pengecekan ulang data pendaftaran dan melakukan *submit* data sebagai bentuk pernyataan mendaftarkan diri. Data pendaftaran yang sudah di submit oleh calon peserta didik tidak dapat diubah atau dicabut;
 - 4) Calon Peserta Didik mencetak (*print out*) bukti pendaftaran.

E. JADWAL PENDAFTARAN PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 di Provinsi Jawa Barat, diatur dengan jadwal PPDB SMA, SMK dan SLB secara terpisah namun pada rentang waktu yang sama yaitu dari bulan April hingga pertengahan bulan Juli, dengan rincian jadwal meliputi tahapan PPDB berikut:

- a. Pengumuman pendaftaran;
- b. Persiapan Pendaftaran;
- c. Pendaftaran;
- d. Verifikasi data Calon Peserta Didik;
- e. Pelaksanaan seleksi;
- f. Rapat (*daring/online*) penetapan PPDB (dewan guru dan kepala sekolah);
- g. Koordinasi (*daring/online*) satuan pendidikan dengan Dinas Pendidikan;
- h. Pengumuman hasil PPDB;
- i. Daftar Ulang.

1. Tabel 1. Jadwal PPDB Sekolah Menengah Atas (SMA)

	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
	TAHAP 1		
A.	Pengumuman Pendaftaran/Sosialisasi	Website PPDB, sekolah, media lain	April sd. Mei 2020
B.	Pendaftaran : <ul style="list-style-type: none">• jalur afirmasi (KETM),• jalur perpindahan/anak guru,• jalur prestasi	Online oleh pendaftar atau Sekolah asal	8 sd 12 Juni 2020 (Senin sd Jumat)
C.	<ul style="list-style-type: none">• Verifikasi data Calon Peserta Didik yang sudah di-<i>input</i>• Uji kompetensi prestasi kejuaraan (jika masa darurat Covid berakhir)• Pengolahan nilai	Sekolah	15 sd 17 Juni 2020 (Senin sd Rabu)
D.	Rapat dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB	Sekolah	18 Juni 2020 (Kamis)
E.	Kordinasi Satuan Pendidikan dan Disdik	Disdik	19 Juni 2020 (Jumat)
F.	Pengumuman : <ul style="list-style-type: none">• jalur afirmasi,• jalur perpindahan/anak guru,• jalur prestasi.	Website PPDB	22 Juni 2020 (Senin)
G.	Daftar ulang jalur afirmasi, , perpindahan/anak guru dan jalur prestasi	<ul style="list-style-type: none">• Sekolah yang dituju (jika sudah tidak masa darurat Covid19)• online	23- 24 Juni 2020 (Selasa sd Rabu)
	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
	TAHAP 2		
H.	Pendaftaran jalur zonasi	<ul style="list-style-type: none">• Online /dalam jaringan (daring), jika masih masa darurat Covid19.• Sekolah yang dituju (jika sudah tidak masa darurat Covid19)	25, 26, 29, 30 Juni, 1 Juli 2020 (Kamis,Jumat, Senin, Selasa, Rabu)
I.	Verifikasi data Calon Peserta Didik yang sudah di- <i>input</i>	Sekolah	2, 3 Juli 2020 (Kamis, Jumat)
J.	Rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB	Sekolah	6 Juli 2020 (Senin)
K.	Kordinasi Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan	Disdik	7 Juli 2020 (Selasa)
L.	Pengumuman jalur zonasi	Website PPDB/ Sekolah yang dituju	8 Juli 2020 (Rabu)
M.	Daftar Ulang	Sekolah	9 sd 10 Juli 2020 (Kamis, Jumat)
N.	Tahun Pelajaran Baru		13 Juli 2020 (Senin)

2. Tabel 2. Jadwal PPDB Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

NO	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
TAHAP 1			
A.	Pengumuman Pendaftaran/Sosialisasi	Website PPDB, sekolah, media lain	April sd. Mei 2020
B.	Pendaftaran: <ul style="list-style-type: none">• jalur afirmasi (KETM),• jalur perpindahan/anak guru,• jalur prestasi nilai rapor unggulan/kelas industri,• jalur prestasi kejuaraan	Online oleh pendaftar atau Sekolah asal	8 sd 12 Juni 2020 (Senin sd Jumat)
C.	<ul style="list-style-type: none">• Verifikasi data Calon Peserta Didik yang telah di-input• Tes minat dan bakat/ tes kesehatan/ uji kompetensi prestasi kejuaraan Catatan: Tes minat/bakat/tes kesehatan/ uji kompetensi <ul style="list-style-type: none">• disesuaikan kebutuhan program/ kompetensi keahlian• disesuaikan kondisi masa darurat	Sekolah	15 sd 17 Juni 2020 (Senin sd Rabu)
D.	Rapat dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB	Sekolah	18 Juni 2020 (Kamis)
E.	Kordinasi Satuan Pendidikan dan Disdik	Disdik	19 Juni 2020 (Jumat)
F.	Pengumuman: <ul style="list-style-type: none">• jalur afirmasi,• jalur perpindahan/anak guru,• jalur prestasi nilai rapor unggulan/ industri,• jalur prestasi perlombaan.	Website PPDB	22 Juni 2020 (Senin)
G.	Daftar ulang jalur afirmasi, jalur prestasi nilai rapor unggulan dan perlombaan, dan jalur perpindahan/anak guru	Sekolah yang dituju	23– 24 Juni 2020 (Selasa sd Rabu)
	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
TAHAP 2			
H.	Pendaftaran jalur prestasi nilai akademik rapor umum	Sekolah yang dituju / Online (dalam jaringan/ daring)	25, 26, 29, 30 Juni, 1 Juli 2020 (Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu)
I.	Verifikasi data Calon Peserta Didik yang telah diinput	Sekolah/ fasilitas Uji kompetensi	2, 3 Juli 2020 (Kamis, Jumat)
J.	Rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB	Sekolah	6 Juli 2020 (Senin)
K.	Kordinasi Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan	Disdik	7 Juli 2020 (Selasa)
L.	Pengumuman jalur prestasi nilai akademik rapor,	Website PPDB/ Sekolah yang dituju	8 Juli 2020 (Rabu)
M.	Daftar Ulang	Sekolah	9 sd 10 Juli 2020 (Kamis, Jumat)
N.	Tahun Pelajaran Baru		13 Juli 2020 (Senin)

3. Jadwal PPDB Sekolah Luar Biasa (SLB)

NO	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
A.	Pengumuman Pendaftaran/ Sosialisasi	Website PPDB, sekolah, media lain	April sd. Mei 2020
B.	Pendaftaran	Online oleh pendaftar atau Sekolah asal	8 sd 12 Juni 2020 (Senin sd Jumat)
C.	<ul style="list-style-type: none">• Verifikasi data Calon peserta Didik• Assessment/diagnosa jenis kebutuhan khusus (d disesuaikan kondisi darurat Covid-19)	Sekolah	15 sd 18 Juni 2020 (Senin sd Kamis)
D.	Rapat dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB	Sekolah	19 Juni 2020 (Jumat)
E.	Kordinasi Satuan Pendidikan dan Disdik	Disdik	22 Juni 2020 (Senin)
F.	Pengumuman	Website PPDB	23 Juni 2020 (Selasa)
G.	Daftar ulang	Sekolah yang dituju	24– 26 Juni 2020 (Rabu sd Jumat)
N.	Tahun Pelajaran Baru		13 Juli 2020 (Senin)

4. Jadwal PPDB Bagi Jalur Pendidikan Nonformal Atau Informal

- a. Pendidikan nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- b. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- c. Calon peserta didik yang berasal dari jalur pendidikan nonformal atau informal dapat mendaftar di satuan pendidikan jalur formal SMA, SMK dengan ketentuan:
 - 1) memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - 2) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- d. Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh), jadwal menjadi kewenangan satuan pendidikan .

F. VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA IDENTITAS CALON PESERTA DIDIK

Kegiatan verifikasi pada PPDB merupakan kegiatan pemeriksaan tentang kebenaran data calon peserta didik yang diinput pada sistem IT aplikasi PPDB saat pendaftaran, yang selanjutnya divalidasi untuk mengukur sejauh

mana data yang diinformasikan sesuai dengan pangkalan data (*database*) sistem IT PPDB. Alur Validasi Identitas Lulusan SMP/MTS dan Pengisian Data Nilai Rapor:

1. SMP/MTS login ke aplikasi PPDB menggunakan akun yang dibagikan oleh Tim PPDB Provinsi Jawa Barat;
2. Sekolah memvalidasi identitas lulusan, apabila terdapat data yg tidak sesuai dapat langsung diperbaiki oleh sekolah;
3. Sekolah mengisi form nilai rapor yang tersedia di aplikasi. Nilai rapor yang dimasukkan adalah nilai Pengetahuan (KI-3) mata pelajaran Kelompok A (Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn, B. Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan B. Inggris) semester 1 sampai dengan semester 5, pada tanggal 14-30 Mei 2020;
4. Calon peserta didik / lulusan melakukan pengecekan data identitas dan nilai rapor yang sudah diinput sekolah melalui aplikasi PPDB, menggunakan akun yang dapat diminta melalui sekolah SMP/MTS;
5. Apabila terdapat kesalahan data, calon peserta didik / lulusan menyampaikan perbaikan data ke sekolah SMP/MTS;
6. Sekolah yang dituju (SMA/SMK/SLB), melakukan verifikasi dan validasi data yang di-*input* ke aplikasi PPDB, sesuai jadwal verifikasi.

Catatan:

Untuk lulusan SMP/MTS tahun 2019 dan sebelumnya yang akan mendaftar pada PPDB tahun 2020 diharapkan untuk melapor ke sekolah SMP/MTS agar data identitas dan nilai rapor, di-*input* sebagai pendaftar lulusan tahun sebelumnya dan divalidasi oleh sekolah asal.

G. DAYA TAMPUNG

1. Kepala satuan pendidikan bertanggungjawab sepenuhnya tentang jumlah daya tampung per-rombel yang dilaporkan, di-*input* dalam sistem aplikasi PPDB, dan kesesuaiannya dengan penetapan hasil seleksi serta data pokok pendidikan (dapodik);
2. Daya tampung memperhitungkan jumlah peserta didik yang akan diterima dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang tersedia, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas (jika ada) pada tahun pelajaran sebelumnya;
3. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut:
 - a. SMA sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) peserta didik;

- b. SMK sekurang-kurangnya 15 (lima belas) dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
 - c. Informasi daya tampung untuk SMK wajib disertai dengan informasi tentang bidang/program/kompetensi keahlian yang mengacu pada Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan Tahun 2018 (Perdirjen Dikdasmen No.06/D.D5/KK/2018);
 - d. Bagi SMK yang pada tahun sebelumnya masih memiliki peserta didik kurang dari 15 dalam 1 (satu) rombongan belajar dan mempunyai lebih dari 72 rombongan belajar, maka secara bertahap wajib menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun.
 - e. Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar pada SLB untuk setiap kekhususan dan satuan pendidikan sebagai berikut:
 - 1) TKLB dan SDLB paling banyak 5 (lima) orang peserta didik;
 - 2) SMPLB dan SMALB paling banyak 8 (delapan) peserta didik.
 - 3) Calon Peserta Didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas di SMA/SMK paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima, disesuaikan ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung di SMA/SMK;
 - 4) Dalam hal keterbatasan tenaga pendidik dan sarana pendukung Pendidikan layanan khusus, SMA/SMK dapat bekerja sama dengan pusat dukungan (resource centre), perguruan tinggi atau tim kelompok kerja pendidikan inklusif;
4. Jumlah Rombongan Belajar pada satuan pendidikan diatur sebagai berikut:
- a. SMA sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar, masing-masing tingkat sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) rombongan belajar;
 - b. SMK sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 72 (tujuh puluh dua) rombongan belajar, masing-masing tingkat sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) rombongan belajar untuk SMK dengan lama pendidikan 3 tahun dan 4 tahun.
 - c. Untuk SMK berdasarkan analisis daerahnya, yang mempunyai Kompetensi Keahlian yang sudah jenuh (Teknik Komputer dan Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak, Multimedia, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, Bisnis Daring

- dan Pemasaran) disarankan memulai untuk mengurangi jumlah rombongan belajar;
- d. Bagi sekolah rintisan terintegrasi pada kecamatan yang belum memiliki sekolah jenjang menengah, jika jumlah pendaftar belum memenuhi jumlah minimal 20 orang siswa, pendaftaran dapat diperpanjang hingga memenuhi jumlah minimal, melalui koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 - e. Sekolah rintisan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan yang dilaksanakan antarjenjang pendidikan dalam satu lokasi yang berada pada kecamatan yang belum memiliki sekolah jenjang menengah baik negeri maupun swasta;
 - f. Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada aplikasi PPDB.
 - g. Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - 1) menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam Standar Nasional Pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - 2) menambah ruang kelas baru.

H. JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Jalur PPDB pada SMA, berbeda dengan SMK dan SLB. Adapun perbedaan tersebut sebagai berikut:

1. Jalur PPDB pada SMA terdiri dari: jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/anak guru, dan jalur prestasi;
2. Jalur PPDB pada SMK terdiri dari: jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali;
3. PPDB pada SLB tidak berdasarkan jalur, namun memperhatikan kesesuaian kebutuhan khusus Calon Peserta Didik berdasarkan hasil diagnosa, dengan SLB.

Masing-masing jalur dijelaskan sebagai berikut:

1. Jalur zonasi:

- a. Jalur zonasi merupakan jalur PPDB dengan seleksi menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan

letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili Calon Peserta Didik.

- b. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota, kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
- c. Tempat domisili Calon Peserta Didik dari zona yang berbeda dengan satuan pendidikan, ditetapkan menjadi satu zona jika tempat domisili terletak di wilayah administratif desa/kecamatan yang berbatasan dengan zona tempat satuan pendidikan.
- d. Seleksi PPDB pada jalur zonasi mengutamakan jarak terdekat domisili Calon Peserta Didik dengan satuan Pendidikan.
- e. Jarak domisili dihitung berdasarkan jarak dari domisili/tempat tinggal ke Satuan Pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi (*geolokasi*);
- f. Domisili Calon Peserta Didik didasarkan alamat rumah pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1(satu) tahun .
- g. Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi, penetapan zonasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah dengan ketentuan:
 - 1) satuan pendidikan mengajukan daya tampung bagi peserta didik dari luar provinsi melalui Cabang Dinas Wilayah untuk ditetapkan Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat berkordinasi dengan Dinas Pendidikan dari Provinsi lain untuk melakukan kesepakatan;
 - 3) kesepakatan yang telah ditetapkan ditindaklanjuti dengan *input* kuota luar provinsi pada sistem aplikasi PPDB.
- h. Calon Peserta Didik jalur zonasi minimal 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, termasuk kuota untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) atau penyandang *disabilitas*;
- i. Calon Peserta Didik yang diterima melalui jalur zonasi adalah Calon Peserta Didik yang berdomisili pada satu zona dengan sekolah yang dituju, mengutamakan jarak tempat tinggal terdekat dengan satuan Pendidikan;

- j. Zonasi bagi ABK merupakan PPDB yang diperuntukkan untuk Anak Berkebutuhan Khusus atau penyandang Disabilitas yang dibuktikan dengan surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli atau pokja pendidikan inklusif.
- k. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi dikecualikan bagi:
 - 1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 2) SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - 3) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
 - 4) Satuan pendidikan berasrama;
 - 5) Satuan pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia Satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- 1. Satuan pendidikan yang memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan pihak instansi/lembaga lain karena kepemilikan lahan milik instansi yang digunakan sekolah, memenuhi ketentuan berikut:
 - 1) menetapkan kuota zonasi khusus bagi calon peserta didik dari anak kandung anggota instansi melalui kordinasi dengan pihak instansi;
 - 2) anggota instansi dibuktikan dengan kartu anggota/identitas resmi dari pimpinan instansi;
 - 3) melaporkan kepada Dinas Pendidikan melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, data kuota perjanjian kerjasama sebelum data daya tampung diunggah ke sistem IT PPDB, dengan melampirkan surat Perjanjian Kerja Sama;

2. Jalur Afirmasi

- a. Calon Peserta Didik baru jalur afirmasi yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM), minimal 20 % dari seluruh daya tampung sekolah.
- b. Peserta didik KETM dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah seperti :
 - 1) Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
 - 2) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
 - 3) Kartu Pra Sejahtera (KPS), atau
 - 4) Kartu Indonesia Sehat (KIS), atau
 - 5) Kartu Sembako Murah, atau

- 6) Kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai program pemerintah pusat atau daerah
- c. Seleksi jalur afirmasi berdasarkan jarak domisili Calon Peserta Didik dengan sekolah yang dituju.
- d. Jika beberapa Calon Peserta Didik memiliki jarak yang sama, seleksi selanjutnya berdasarkan usia yang lebih tua.

3. Jalur Perpindahan Orang Tua/Anak Guru.

- a. Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua merupakan jalur PPDB yang disediakan bagi Calon Peserta Didik yang berdomisili mengikuti perpindahan tempat tugas orang tua.
- b. kuota jalur perpindahan orang tua dapat digunakan bagi Calon Peserta Didik dari guru/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berdomisili dalam zonasi yang sama dengan sekolah yang dituju.
- c. Perpindahan orang tua dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor atau perusahaan yang memberi tugas.
- d. Calon Peserta Didik anak guru/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dibuktikan dengan surat penugasan dari pimpinan lembaga tempat bertugas orang tua Calon Peserta Didik.
- e. Kuota jalur perpindahan maksimal sebesar 5% dari keseluruhan Calon Peserta Didik yang diterima.
- f. Perpindahan tugas orang tua pada tempat bertugas, paling lama telah bertugas tiga (3) tahun.
- g. Kriteria jalur perpindahan orangtua/anak guru diatur dalam ketentuan yang ditetapkan satuan pendidikan sebagai implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
- h. Setiap Satuan Pendidikan wajib menyusun Pedoman Operasional Standar (POS) untuk pelaksanaan PPDB jalur Perpindahan tugas orang tua/anak guru .
- i. Seleksi jalur perpindahan dengan mempertimbangkan:
 - 1) domisili pada penugasan orang tua Calon Peserta Didik pada kota/kabupaten/wilayah atau provinsi yang sama dengan sekolah yang dituju;
 - 2) Jarak terdekat dari domisili ke sekolah; dan
 - 3) usia Calon Peserta Didik.

4. Jalur Prestasi

- a. Jalur Prestasi adalah jalur PPDB menggunakan seleksi berdasarkan prestasi yang dicapai peserta didik berupa perolehan nilai akademik pada rapor atau prestasi yang diperoleh melalui kejuaraan atau perlombaan;
- b. Calon Peserta Didik jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam, atau luar zonasi sekolah yang bersangkutan;
- c. Kuota Calon Peserta Didik pada jalur prestasi SMA, merupakan sisa kuota dari jalur zonasi, afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua, atau paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- d. Kuota jalur prestasi untuk SMK sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen), diperuntukan bagi prestasi perlombaan sebanyak 5% (lima persen), prestasi nilai rapor unggulan/kelas industri 30% (tiga puluh persen) dan prestasi nilai rapor umum 40% (empat puluh persen).
- e. Seleksi jalur prestasi nilai akademik rapor pada SMA dilakukan melalui pemeringkatan hasil kalibrasi nilai rapor semester satu (1) sampai dengan semester lima (5), pada mata pelajaran kelompok A, dengan variabel lain yang kriterianya ditetapkan satuan pendidikan berdasarkan pertimbangan aspek akademis atau aspek lainnya .
- f. Mata pelajaran kelompok A SMP/MTs , dapat dilihat pada struktur kurikulum yang terdapat pada bagian lampiran dari petunjuk teknis.
- g. Penetapan kalibrasi nilai rapor dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Satuan Pendidikan mengkaji dasar pertimbangan secara akademik (atau aspek lain berbasis data) untuk menetapkan rumus yang digunakan;
 - 2) Dasar penggunaan rumus dijelaskan dalam POS PPDB sekolah;
 - 3) Penggunaan rumus menggunakan komponen utama nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 pada matapelajaran kelompok A, dengan variabel lain yang terstandarisasi;
- h. Alternatif rumus yang dapat digunakan, meliputi:
 - 1) Rumus alternatif 1
$$\text{Nilai Akhir} = \text{NA} + \text{NB}$$
$$\text{NA} = p \times \text{TS} + 4 q \text{ (RU)}$$
Dengan: $0,5 \leq p \leq 0,9$, dan $q = 1-p$ (ditentukan satuan pendidikan)
TS: total nilai rata-rata 4 mata pelajaran yang sama dengan yang di UN-kan dari semester 1 sampai dengan semester 5
RU: Nilai rata-rata UN 3 tahun
 $\text{NB} = \text{TB}$

TB: Total nilai rata-rata 3 mata pelajaran yang tidak sama dengan mata pelajaran yang di UN-kan, dari semester 1 sampai dengan semester 5)

Nilai Akhir = NA + NB

2) Rumus alternatif 2

Nilai (skor) Akhir = NT + RU

NT = total nilai rata-rata 7 mata pelajaran kelompok A (dari semester 1 sampai dengan semester 5)

RU = nilai rata-rata UN 3 tahun

3) Sebagai contoh, penggunaan rumus terdapat pada bagian lampiran dari juknis.

i. Seleksi jalur prestasi nilai rapor pada SMK dilaksanakan dengan ketentuan:

1) Jalur nilai rapor unggulan/kelas industri , berdasarkan pemeringkatan akumulasi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 mata pelajaran kelompok A, serta memenuhi persyaratan khusus dan terpenuhinya minimal nilai mata pelajaran tertentu sesuai kelas industri (tercantum pada tabel 2)

2) Jalur nilai rapor umum berdasarkan pemeringkatan akumulasi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan persyaratan khusus sesuai program keahlian/kompetensi keahlian

j. Satuan pendidikan melakukan persiapan pelaksanaan jalur prestasi dengan tahapan:

- 1) menetapkan kuota untuk masing-masing prestasi akademik nilai rapor dan prestasi perlombaan/ kejuaraan;
- 2) menetapkan jenis prestasi perlombaan/kejuaraan dan kuota masing-masing jenis yang dapat diterima sesuai program sekolah;
- 3) menetapkan rumusan pengolahan nilai prestasi, baik prestasi nilai akademik rapor maupun prestasi perlombaan;
- 4) menyusun Pedoman Operasional Standar (POS) jalur prestasi;
- 5) melaporkan kepada Cabang Dinas Pendidikan untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang data sebagaimana dijelaskan pada angka 1) sampai dengan 4) untuk diinput pada aplikasi sistem PPDB;
- 6) Melakukan seleksi jalur prestasi secara mandiri, berdasarkan pengolahan penilaian yang ditetapkan satuan Pendidikan.
- 7) Menetapkan hasil PPDB melalui rapat dewan pendidik yang dipimpin kepala sekolah;

- 8) Melaporkan hasil seleksi PPDB yang ditetapkan untuk diterima, kepada Cabang Dinas Pendidikan untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan diunggah ke dalam sistem IT PPDB Disdik.
- k. Prestasi dari perlombaan atau kejuaraan merupakan prestasi bakat istimewa berdasarkan capaian kejuaraan dalam berbagai bidang terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama;
- l. Kejuaraan yang diperhitungkan dari salah satu jenis prestasi dari cabang/bidang dari kejuaraan yang diperoleh, diutamakan prestasi yang berjenjang;
- m. Kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan yang diperoleh selama menjadi siswa SMP/MTs atau sederajat (paling lama tiga tahun, paling cepat enam bulan saat pendaftaran PPDB) diutamakan dari kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama;
- n. Kejuaraan tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh instansi di tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai agenda pemerintah kabupaten/ kota atau melibatkan lembaga/ instansi/ organisasi resmi yang relevan dengan prestasi;
- o. Kejuaraan tingkat provinsi diselenggarakan oleh instansi di tingkat provinsi yang ditetapkan sebagai agenda pemerintah provinsi atau melibatkan lembaga/ instansi/ organisasi resmi yang relevan dengan prestasi;
- p. Kejuaraan tingkat nasional diselenggarakan oleh kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang ditetapkan sebagai agenda nasional;
- q. Kejuaraan tingkat Internasional yang diakui oleh kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional atau melibatkan lembaga/ instansi/ organisasi resmi yang relevan dengan prestasi;
- r. Sertifikat penghargaan kejuaraan, diverifikasi dan dilegalisasi (jika kondisi masa darurat Covid-19 sudah berakhir), dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kejuaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tingkat kabupaten/kota pengesahan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, tingkat provinsi,

- nasional, dan/atau internasional disahkan oleh Cabang Dinas setempat dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi;
- 2) Kejuaraan dalam bidang olah raga, legalisasi sertifikat dilakukan oleh organisasi cabang olah raga/KONI tingkat kabupaten/kota/provinsi sesuai tingkat kejuaraan;
 - 3) Kejuaraan bidang lainnya, legalisasi sertifikat dilakukan oleh panitia penyelenggara atau lembaga yang relevan dan terlibat dalam kejuaraan tersebut;
- s. Jika masa darurat Covid19 belum berakhir, piagam tidak dilegalisir. Fotocopy dokumen Piagam diserahkan dengan memperlihatkan dokumen asli, saat daftar ulang (disesuaikan protokol Covid19).
- t. Kategori prestasi kejuaraan dapat diperoleh dari berbagai perlombaan meliputi:
- 1) Perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya adalah: Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN), Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar), Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari), Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS), Lomba Cipta Puisi, Cipta Lagu, Melukis dan Membatik.
 - 2) Perlombaan yang diselenggarakan diluar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat berupa:
 - a) sains (ilmu pengetahuan);
 - b) teknologi tepat guna;
 - c) seni dan budaya;
 - d) olahraga;
 - e) kepramukaan.;
 - f) keagamaan;
 - g) Bela Negara;
 - h) Palang Merah Remaja; dan
 - i) Literasi (baca, tulis, numerik, keuangan, TIK, dsb.)
 - j) bahasa (contoh: debat bahasa Indonesia atau bahasa asing)
- u. Prestasi bidang keagamaan berupa kemampuan hafiz Qur'an memperoleh penghargaan prestasi berdasarkan jumlah Juz yang dikuasai Calon Peserta Didik. Prestasi hafiz Qur'an dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor kemenag sesuai tempat domisili

Calon Peserta Didik. Penyetaraan penghargaan prestasi hafiz Qur'an sebagai berikut:

- 1) Kemampuan hafiz dengan jumlah 11 - 30 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Internasional;
 - 2) Kemampuan hafiz dengan jumlah 7 - 10 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat nasional;
 - 3) Kemampuan hafiz dengan jumlah 4 - 6 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat provinsi
 - 4) Kemampuan hafiz dengan jumlah 3 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat kabupaten/kota;
- v. Prestasi bidang agama, seperti: agama Islam (Musabaqoh Tilawatil Qur'an, Dakwah, Qasidah, Nasyid, lainnya); agama Kristen (Lagu rohani, lainnya), serta agama lainnya, dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari kantor atau lembaga keagamaan penyelenggara.
- w. Prestasi literasi West Java Leader's Reading Chalange (WJLRC) berupa piagam penghargaan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, diberi skor setara dengan kejuaraan sesuai tingkat wilayah yang memberikan piagam.
- x. Prestasi Kepramukaan memperoleh penghargaan dengan ketentuan setiap kejuaraan atau penghargaan disetarakan dengan kejuaraan di luar perlombaan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama dengan penyetaraan penskoran sebagaimana diuraikan pada tabel terlampir.
- y. Persyaratan administrasi dokumen prestasi Kepramukaan yang harus dilampirkan memenuhi ketentuan berikut:
- 1) Prestasi tertinggi Pramuka Penggalang Garuda, melampirkan Surat Keterangan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Pramuka Garuda yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
 - 2) Juara 1,2 dan 3 Lomba Tingkat V (LT V Nasional), melampirkan SK Kejuaran dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat V (LT V Nasional) yang telah di legalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;
 - 3) Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional), melampirkan Surat Tugas / Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Partisipasi Kegiatan Internasional

- (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional) yang telah di legalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;
- 4) Juara 1,2 dan 3 Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi), melampirkan SK Kejuaraan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
 - 5) Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore/Kegiatan Provinsi), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore/Kegiatan Provinsi) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
 - 6) Juara 1,2 dan 3 Lomba Tingkat III (LT III Kab./Kota), melampirkan SK Kejuaraan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat III (LT III Kab./Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Cabang;
 - 7) Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore/Kegiatan Kab./Kota), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore/Kegiatan Kab./Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang.
- z. Seleksi jalur prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama dilakukan melalui pemeringkatan skor yang diperoleh dari kejuaraan.
- aa. Uji kompetensi dapat dilakukan oleh panitia PPDB di satuan pendidikan atau melibatkan kerjasama dengan pihak/ lembaga/organisasi yang relevan dengan prestasi yang akan diujikan (jika kondisi darurat Covid!9 berakhir).
- bb. Panitia dan penguji prestasi wajib merahasiakan kepada orangtua Calon Peserta Didik hasil uji kompetensi sebelum pengumuman penetapan penerimaan.
- cc.Mekanisme seleksi jalur Prestasi kejuaraan dari perlombaan, dilaksanakan dengan tahapan:
- 1) Verifikasi data calon peserta didik yang telah di-*input* saat pendaftaran;
 - 2) Menghitung skor prestasi dengan ketentuan:
 - a) skor prestasi dari satu jenis/bidang,

- b) skor kejuaraan tingkat wilayah penyelenggaraan yang berjenjang, dihitung berdasarkan akumulasi dari prestasi tiap wilayah yang diperoleh.
 - c) daftar skor terlampir
- 3) Menghitung nilai akhir jalur prestasi kejuaraan:
- a) Jika tidak dilaksanakan uji kompetensi;
 nilai akhir (NA) dihitung dari akumulasi skor tingkat kejuaraan (STK: juara 1, 2, atau 3) dan skor tingkat wilayah kejuaraan dilaksanakan (STW: tingkat kota/kabupaten, provinsi, nasional atau internasional);

$$NA = STK + STW$$
 - b) Jika dilaksanakan uji kompetensi:
 penilaian kompetensi prestasi dilakukan oleh panitia tingkat satuan pendidikan atau mitra berdasarkan kriteria dan penskoran yang ditetapkan satuan pendidikan.
 Nilai akhir jika dilaksanakan uji kompetensi, dihitung dari gabungan skor hasil uji kompetensi (SUK) sesuai prestasi (50%), dan skor akumulasi tingkat kejuaraan dengan tingkat wilayah kejuaraan (50%);

$$NA = 50\% (SUK) + 50\% (\text{akumulasi STK} + \text{STW})$$
- 4) Prestasi kejuaraan dari perlombaan didasarkan pada perolehan hasil kejuaraan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota, dengan kriteria sebagai berikut:
- a) Juara internasional 1, 2, 3 dan juara nasional 1 (berjenjang) dapat langsung diterima;
 - b) Selain kejuaraan internasional 1, 2, 3 dan juara nasional 1 (berjenjang) , diberikan acuan penskoran prestasi sebagaimana terlampir pada petunjuk teknis untuk penetapan nilai akhir oleh satuan pendidikan;
- 5) Seleksi jalur prestasi kejuaraan dilakukan melalui pemeringkatan nilai akhir prestasi hingga batas kuota jalur prestasi kejuaraan yang ditetapkan satuan pendidikan;
- 6) Jika hasil pemeringkatan pada batas kuota terdapat beberapa nilai prestasi Calon Peserta Didik yang sama, selanjutnya pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat;
- 7) Calon Peserta Didik yang diterima merupakan hasil pemeringkatan hingga batas kuota jalur prestasi;

I. PPDB SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

PPDB SMA terdiri dari empat jalur, meliputi: jalur zonasi, afirmasi, perpindahan, dan prestasi.

1. Persyaratan PPDB SMA

- a. Seluruh dokumen persyaratan disiapkan fotocopy dan aslinya.
Diserahkan saat daftar ulang, setelah pengumuman penerimaan peserta didik baru (jika masa darurat Covid19 sudah berakhir).
- b. Jika masa darurat Covid-19 belum berakhir hingga daftar ulang, akan diinformasikan melalui website PPDB untuk penyesuaian selanjutnya.
- c. Kelengkapan persyaratan administrasi PPDB yang harus dipenuhi oleh Calon Peserta Didik SMA berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus:
 - 1) Persyaratan Umum:
 - a) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP;
 - b) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan belum menikah;
 - c) Kartu Tanda Penduduk Orang Tua Siswa
 - d) Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Calon Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun;
 - e) Data nilai rapor semester 1 sampai semester 5
 - f) Dokumen surat tanggungjawab mutlak atau pakta integritas orang tua yang menyatakan data Calon Peserta Didik asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai dan ditanda tangan orang tua.
 - 2) Persyaratan Khusus:
 - a) Piagam prestasi kejuaraan berjenjang yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi;
 - b) Calon Peserta Didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah, menyerahkan Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala desa setempat;

- c) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memberi tugas untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau anak guru;
- d) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah atau pemerintah daerah (Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);

2. Tata Cara Pendaftaran SMA

- a. Pendaftaran dilakukan secara daring (*online*) melalui laman website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan alamat: <http://ppdb.disdik.jabarprov.go.id> atau laman website masing-masing satuan Pendidikan (SLB) dengan alamat terlampir.
- b. Jika pendaftaran selesai, selanjutnya pendaftar melakukan pencetakan bukti pendaftaran dari laman PPDB.
- c. Bagi Calon Peserta Didik/orang tua yang terkendala untuk mendaftar secara daring, dapat berkordinasi dengan walikelas sekolah asal (SMP/MTs), untuk didaftarkan oleh pihak sekolah.
- d. Calon Peserta Didik afirmasi melakukan pendaftaran daring oleh sekolah asal dengan bantuan operator sekolah.
- e. Pendaftaran PPDB SMA dilakukan dalam dua (2) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tahap pertama adalah pendaftaran jalur afirmasi (KETM), perpindahan orang tua /anak guru, dan jalur prestasi nilai akademik rapor maupun prestasi perlombaan (jadwal terlampir).
 - 2) Tahap kedua adalah pendaftaran jalur zonasi (termasuk *disabilitas*).
 - 3) Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB pada tahap pendaftaran pertama.
 - 4) Calon Peserta Didik yang tidak lolos seleksi pada jalur afirmasi, perpindahan orang tua siswa/anak guru, serta jalur prestasi pada tahap 1 dapat mendaftar kembali pada jalur zonasi di tahap kedua.
 - 5) Calon Peserta Didik yang tidak lolos pada jalur afirmasi di sekolah negeri akan disalurkan Dinas Pendidikan Provinsi ke sekolah swasta terdekat domisili.
- f. Bagi pendaftar dengan daring langsung atau dengan bantuan operator sekolah asal, ketentuan pendaftaran sebagai berikut:

- 1) Mengikuti alur tahapan pendaftaran sebagaimana dijelaskan pada BAB III bagian C;
 - 2) Mencetak bukti pendaftaran dari website PPDB;
 - 3) Bukti fisik fotocopy dan asli dokumen persyaratan, didokumentasikan dalam map untuk diserahkan ke sekolah yang dituju setelah pengumuman PPDB, pada jadwal daftar ulang (informasi menyusul, menyesuaikan dengan kondisi masa darurat Covid19).
- g. Pilihan sekolah dapat memilih sekolah negeri atau swasta yang mendapat bantuan dana BOS (daftar sekolah terlampir).
 - h. Calon Peserta Didik jalur afirmasi dapat mendaftarkan di dalam atau di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
 - i. Calon Peserta Didik SMA jalur zonasi, dapat memilih sekolah pilihan ke satu dan pilihan ke dua dalam zona yang sesuai tempat domisili,
 - j. Calon Peserta Didik SMA jalur prestasi akademik nilai rapor, dapat memilih satu sekolah pilihan di dalam atau luar zonasi .
 - k. Calon Peserta Didik SMA jalur prestasi kejuaraan, dapat memilih satu sekolah pilihan di dalam atau luar zonasi yang memfasilitasi pembinaan prestasi sesuai jenis bidang prestasi yang dimiliki Calon Peserta Didik;
 - l. Calon Peserta Didik jalur perpindahan tugas orang tua dapat memilih dua sekolah pilihan dengan ketentuan di luar wilayah zonasi domisili asal Calon Peserta Didik, dibuktikan:
 - 1) alamat pada Kartu Keluarga;
 - 2) surat perpindahan tugas perpindahan;
 - m. Calon Peserta Didik anak guru/tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, dapat memilih dua sekolah pilihan dalam zonasi.

3. Seleksi PPDB SMA

a. Seleksi jalur zonasi

Seleksi jalur zonasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Verifikasi data Calon Peserta Didik oleh operator sekolah berdasarkan data yang diinput pendaftar;
- 2) Seleksi dilakukan dengan prioritas utama jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan dalam zonasi yang ditetapkan;
- 3) Jarak tempat tinggal terdekat dihitung berdasarkan jarak radius dari tempat tinggal ke satuan pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi geolokasi;

- 4) Seleksi dilakukan melalui pemeringkatan jarak oleh sistem teknologi informasi hingga batas kuota yang ditetapkan satuan Pendidikan (minimal 50%);
- 5) Calon peserta didik *disabilitas* atau Anak Berkebutuhan Khusus, maksimal 1 per-rombongan belajar;
- 6) Jika pada batas kuota terdapat beberapa Calon Peserta Didik yang memiliki jarak sama, maka dilakukan seleksi selanjutnya dengan urutan prioritas Calon Peserta Didik yang berusia lebih tua;
- 7) Jika di pilihan ke satu sampai batas kuota tidak lolos karena daya tampung, pemeringkatan selanjutnya dilakukan di satuan pendidikan pilihan dua dalam zona yang sama;
- 8) Jika sampai batas kuota di sekolah pilihan dua tidak lolos, Calon Peserta Didik dinyatakan tidak diterima di sekolah tersebut;

b. Seleksi jalur afirmasi (Keluarga Ekonomi Tidak Mampu).

Seleksi jalur afirmasi melalui tahapan:

- 1) Verifikasi data Calon Peserta Didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau disabilitas yang telah diinput saat mendaftar;
- 2) Seleksi dilakukan melalui pemeringkatan jarak hingga batas kuota yang ditetapkan satuan pendidikan (minimal 20%). Kuota Calon Peserta Didik disabilitas maksimal 8 orang perombel atau disesuaikan dengan kesiapan kondisi sekolah;
- 3) Jika beberapa siswa memiliki jarak domisili yang sama, selanjutnya dilakukan seleksi berdasarkan pemeringkatan usia yang lebih tinggi;
- 4) Jika tidak lolos pada seleksi di sekolah pilihan ke satu, selanjutnya dilakukan pemeringkatan jarak di sekolah pilihan ke dua;
- 5) Jika tidak lolos di sekolah pilihan ke dua, maka Calon Peserta Didik dinyatakan tidak diterima di sekolah tersebut.
- 6) Calon Peserta Didik jalur KETM yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri akan disalurkan ke sekolah swasta terdekat domisili dan akan mendapat bantuan dana pendidikan dari pemerintah.
- 7) Jika kuota afirmasi tidak terpenuhi, sisa kuota dilimpahkan pada jalur zonasi.

c. Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua /anak guru.

Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua, melalui tahapan:

- 1) Verifikasi data Calon Peserta Didik jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru yang sudah di *input* saat pendaftaran;
- 2) Tempat domisili kepindahan (berdasarkan tugas orang tua) Calon Peserta Didik, diprioritaskan pada wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang sama dengan SMA yang dituju;
- 3) Seleksi bagi anak guru /tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, diprioritaskan bagi Calon Peserta Didik yang memilih sekolah pilihan sesuai tempat bertugas orang tua;
- 4) Seleksi selanjutnya dilakukan melalui pemeringkatan jarak domisili ke satuan pendidikan;
- 5) Jika pada batas kuota terdapat beberapa Calon Peserta Didik dengan jarak yang sama, pemeringkatan selanjutnya berdasarkan usia yang lebih tua;
- 6) Calon Peserta Didik yang diterima merupakan hasil pemeringkatan hingga batas kuota yang ditetapkan satuan pendidikan (maksimal 5%)
- 7) Jika kuota jalur perpindahan tidak terpenuhi, maka sisa kuota dilimpahkan kepada jalur zonasi.

d. Seleksi jalur prestasi:

- 1) Prestasi akademik nilai rapor:

Satuan pendidikan menetapkan kuota masing-masing jalur prestasi akademik nilai rapor dan prestasi kejuaraan. Seleksi jalur prestasi akademik nilai rapor dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- a) Verifikasi data Calon Peserta Didik jalur prestasi akademik nilai rapor yang telah dimasukan (*input*) saat pendaftaran
- b) Seleksi dilaksanakan secara di luar jaringan (*offline*), mandiri oleh sistem pada satuan pendidikan masing-masing
- c) Pemeringkatan hasil pengolahan nilai akhir prestasi dari nilai rapor SMP/MTs atau sederajat pada semester satu (1) sampai dengan semester lima (5) pada mata pelajaran kelompok A yang diunduh (*upload*) dari data base sistem PPDB , menggunakan variabel yang terstandarisasi dengan rumus yang ditetapkan sekolah sebagaimana dijelaskan pada bagian 7 huruf d 8).
- d) Mata pelajaran kelompok A, merupakan matapelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat, meliputi:
 - (1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

- (2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 - (3) Bahasa Indonesia
 - (4) Matematika
 - (5) Ilmu Pengetahuan Alam
 - (6) Ilmu Pengetahuan Sosial
 - (7) Bahasa Inggris
- e) Pemeringkatan jumlah total nilai akhir dilakukan sistem IT pada satuan pendidikan, hingga batas kuota yang ditetapkan satuan pendidikan.
 - f) Jika dalam pemeringkatan hingga batas kuota terdapat beberapa peserta didik dengan nilai yang sama, selanjutnya dilakukan pemeringkatan hingga batas kuota berdasarkan usia yang lebih tua;
 - g) Calon Peserta Didik yang diterima merupakan hasil pemeringkatan hingga batas kuota;
 - h) Jika sampai batas kuota tidak lolos, Calon Peserta Didik dinyatakan tidak diterima pada jalur prestasi.
 - i) Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada jalur prestasi nilai akademik rapor, dapat mendaftar kembali pada jalur zonasi di periode kedua.
 - j) Jika kuota jalur prestasi nilai rapor tidak terpenuhi, kuota dapat dialihkan ke jalur prestasi perlombaan/kejuaraan.
- 2) Prestasi Perlombaan/kejuaraan
- a) Prestasi perlombaan berasal dari satu jenis/bidang, yang diutamakan adalah prestasi yang berjenjang, diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama.
 - b) Satuan pendidikan dapat melakukan uji kompetensi berdasarkan prestasi yang dimiliki Calon Peserta Didik, jika dipandang perlu dan kondisi, ketersediaan sumber daya penguji serta sarana prasarana memungkinkan (tidak dilakukan pada masa darurat Covid-19).
 - c) Jika dilakukan uji kompetensi (disesuaikan kondisi Covid19), dapat dilakukan oleh panitia PPDB di satuan pendidikan atau melibatkan kerjasama dengan pihak/ lembaga/organisasi yang relevan dengan prestasi yang akan diujikan;
 - d) Seleksi jalur prestasi dilakukan oleh sistem di satuan pendidikan masing-masing secara luring (*offline*), mandiri,

dan hasil penetapan penerimaan dilaporkan kepada Dinas untuk diunggah (*upload*) pada Website PPDB.

- e) Panitia dan penguji prestasi wajib merahasiakan kepada orangtua Calon Peserta Didik hasil uji kompetensi sebelum pengumuman penetapan penerimaan;
- f) Mekanisme seleksi jalur Prestasi kejuaraan dari perlombaan, dilaksanakan dengan tahapan:
 - (1) Verifikasi data calon peserta didik yang telah dimasukan (*input*) saat pendaftaran.
 - (2) Menghitung nilai akhir jalur prestasi, dengan ketentuan:
 - (a) Jika tidak dilaksanakan uji kompetensi, nilai akhir (NA) dihitung dari akumulasi skor tingkat kejuaraan (STK: juara 1, 2, atau 3) dan skor tingkat wilayah kejuaraan dilaksanakan (STW: tingkat kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, nasional atau internasional)
$$NA = STK + STW$$

Skor prestasi dari tingkat wilayah penyelenggaraan kejuaraan yang berjenjang, dihitung berdasarkan akumulasi dari tiap prestasi yang diperoleh.
 - (b) Jika dilaksanakan uji kompetensi, nilai akhir dihitung dari gabungan skor hasil uji kompetensi (SUK) sesuai prestasi (50%), dan skor akumulasi tingkat kejuaraan dengan tingkat wilayah kejuaraan (50%)
$$NA = SUK (50\%) + akumulasi STK + STW (50\%)$$
 - (3) Prestasi kejuaraan dari perlombaan didasarkan pada perolehan hasil kejuaraan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota, dengan kriteria sebagai berikut:
 - (a) Juara internasional 1, 2, 3 dan juara nasional 1 (berjenjang) dapat langsung diterima;
 - (b) Selain kejuaraan internasional 1, 2, 3 dan juara nasional 1 (berjenjang) , diberikan acuan penskoran prestasi sebagaimana terlampir pada petunjuk teknis untuk penetapan nilai akhir oleh satuan pendidikan;
 - (4) Seleksi jalur prestasi kejuaraan dilakukan melalui pemeringkatan nilai akhir prestasi hingga batas kuota jalur prestasi kejuaraan yang ditetapkan satuan pendidikan.

- (5) Jika hasil pemeringkatan pada batas kuota terdapat beberapa nilai prestasi Calon Peserta Didik yang sama, selanjutnya pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat.
- (6) Calon Peserta Didik yang diterima merupakan hasil pemeringkatan hingga batas kuota jalur prestasi.
- (7) Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada jalur prestasi, dapat mendaftar kembali pada jalur zonasi.
- (8) Jika jalur prestasi kejuaraan tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan kepada jalur prestasi nilai akademik rapor.
- (9) Jika jalur prestasi nilai rapor dan prestasi kejuaraan tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan pada jalur zonasi.

J. PPDB SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

PPDB pada SMK tidak didasarkan pada zonasi, terdiri dari jalur prestasi, afirmasi, perpindahan orangtua/anak guru. Calon Peserta Didik dapat memilih satu (1) program/kompetensi keahlian pada satu SMK, dengan 2 program/kompetensi keahlian yang berbeda, atau memilih dua (2) SMK dengan bidang keahlian yang sama pada SMK yang satu dengan lainnya.

1. Jalur PPDB SMK

a. Jalur Prestasi

Jalur prestasi meliputi prestasi akademik nilai akademik rapor dan prestasi kejuaraan. Prestasi nilai rapor dibedakan menjadi nilai rapor unggulan/kelas industri dan nilai rapor umum.

1) Prestasi Nilai Akademik Rapor Unggulan/Industri.

- a) Pendaftaran pada tahap ke satu
- b) Kuota 30%
- c) Diseleksi oleh sekolah, hasil seleksi dilaporkan ke Disdik untuk diunggah ke sistem PPDB
- d) Seleksi menggunakan pemeringkatan akumulasi nilai rapor SMP/MTs, atau sederajat pada semester satu (1) sampai dengan semester lima (5) mata pelajaran kelompok A, serta memenuhi persyaratan khusus dan nilai minimal rata-rata mata pelajaran yang menjadi tuntutan dari masing-masing jenis bidang keahlian sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Persyaratan khusus jalur prestasi nilai rapor unggulan/industri

NO	BIDANG KEAHLIAN	PERSYARATAN NILAI RATA2 Minimal 80		PERSYARATAN KHUSUS	
1	TEKNOLOGI REKAYASA	IPA	MATEMATIKA	BUTA WARNA	
2	ENERGI DAN PERTAMBANGAN	IPA	MATEMATIKA	BUTA WARNA	
3	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	IPA	MATEMATIKA	BUTA WARNA	
4	KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL	IPA	MATEMATIKA	BUTA WARNA	
5	AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI	IPA	MATEMATIKA	BUTA WARNA	TINGGI BADAN
6	KEMARITIMAN	IPA	MATEMATIKA	BUTA WARNA	TINGGI BADAN
7	BISNIS DAN MANAJEMEN	B.INGG	MATEMATIKA		
8	PARIWISATA	B.INGG	MATEMATIKA		TINGGI BADAN
9	SENI DAN INDUSTRI KREATIF	B.INGG	MATEMATIKA		

- e) Hasil seleksi merupakan hasil pemeringkatan nilai dan memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan setiap program keahlian/kompetensi keahlian sampai batas kuota.
- f) Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada jalur prestasi nilai akademik rapor unggulan/industri dapat mendaftar kembali pada jalur prestasi nilai akademik rapor umum pada tahap kedua.

2) Jalur Prestasi Akademik Nilai Rapor Umum.

- a) Pendaftaran pada tahap ke dua .
- b) Besar kuota 40 % dari daya tampung total.
- c) Diseleksi oleh sekolah, hasil seleksi dilaporkan ke Disdik untuk diunggah ke sistem PPDB.
- d) Seleksi dengan pemeringkatan akumulasi nilai rapor SMP/MTs atau sederajat, yang dibuktikan dengan dokumen nilai rapor semester satu (1) sampai dengan semester lima (5) dari mata pelajaran kelompok A.
- e) Mata pelajaran kelompok A, merupakan mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat, meliputi:
 - (1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

- (2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 - (3) Bahasa Indonesia
 - (4) Matematika
 - (5) Ilmu Pengetahuan Alam
 - (6) Ilmu Pengetahuan Sosial
 - (7) Bahasa Inggris
- f) Calon Peserta Didik yang diterima merupakan hasil pemeringkatan hingga batas kuota yang ditetapkan.

3) Jalur Prestasi Kejuaraan Dari Perlombaan.

Jalur prestasi kejuaraan dari perlombaan merupakan jalur PPDB menggunakan seleksi berdasarkan nilai yang diberikan kepada Calon Peserta Didik karena memiliki prestasi yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs atau yang sederajat dengan kuota 5% dari total kuota daya tampung sekolah, dengan ketentuan:

- a) Pendaftaran pada tahap ke satu
- b) Satuan pendidikan melakukan persiapan pelaksanaan jalur prestasi dengan tahapan :
 - (1) Menetapkan jenis prestasi perlombaan yang dapat diterima untuk dibina dan dikembangkan sesuai program satuan pendidikan;
 - (2) menetapkan kuota untuk masing jenis prestasi perlombaan, jika jenis prestasi perlombaan yang akan diterima lebih dari satu jenis.;
 - (3) menetapkan rumusan kriteria, penskoran, dan pengolahan nilai prestasi perlombaan;
 - (4) menyusun Pedoman Operasional Standar (POS) jalur prestasi perlombaan;
 - (5) melaporkan kepada Cabang Dinas Pendidikan untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat data sebagaimana dijelaskan pada angka (4) sampai dengan (3) untuk diinput pada aplikasi sistem PPDB.
- c) Juara 1, 2, 3 tingkat Internasional dan Nasional berjenjang dapat langsung diterima;
- d) Jika jumlah Calon Peserta Didik sebagaimana dijelaskan no c) melebihi kuota jalur prestasi perlombaan, Calon Peserta Didik akan diperingkat berdasarkan skor sebagaimana terlampir dalam petunjuk teknis, hingga batas kuota;

- e) Nilai kejuaraan selain pada huruf c), akan diberikan penilaian berdasarkan penskoran sebagaimana terlampir.
- f) Kejuaraan yang dinilai harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) kejuaraan hanya diperhitungkan dari salah satu jenis prestasi / cabang kejuaraan yang diperoleh.
 - (2) kejuaraan diperoleh selama menjadi siswa SMP/MTs atau sederajat maksimal tiga (3) tahun, minimal enam (6) bulan pada saat pendaftaran dengan kejuaraan yang diutamakan dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama secara berjenjang.

b. Jalur Afirmasi (KETM)

- 1) Jalur afirmasi merupakan PPDB yang ditujukan bagi Calon Peserta Didik dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) dan Anak Berkebutuhan Khusus dengan kuota minimal 20%;
- 2) Jalur afirmasi KETM dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah seperti:
 - a) Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
 - b) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
 - c) Kartu Pra Sejahtera (KPS), atau
 - d) Kartu Indonesia Sehat (KIS), atau
- 3) Kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai program pemerintah pusat atau daerah
- 4) Seleksi jalur afirmasi dengan menghitung jarak domisili Calon Peserta Didik ke sekolah yang dituju hingga batas kuota 20%.
- 5) Jika kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan kepada jalur prestasi nilai rapor unggulan/kelas industri

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua Dan/Atau Anak Guru

- 1) Pendaftaran PPDB jalur perpindahan tugas orang tua dan/atau anak guru , dan tenaga kependidikan dilaksanakan pada tahap ke satu.
- 2) Tempat tugas orang tua yang dimaksud pada poin 1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor atau perusahaan yang memberi tugas.
- 3) Jalur perpindahan tugas orang tua merupakan jalur yang disediakan bagi Calon Peserta Didik yang mengikuti tempat tugas

orang tua dan/atau anak guru dan tenaga kependidikan, dengan kuota maksimal 5%, dengan tahapan seleksi;

- a) mempertimbangkan jarak domisili Calon Peserta Didik pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan sekolah yang dituju;
- b) Jika pada batas kuota terdapat nilai yang sama, seleksi selanjutnya berdasarkan usia yang lebih tua;

2. Persyaratan PPDB SMK

Kelengkapan administrasi PPDB yang harus dipenuhi oleh Calon Peserta Didik SMK dan diserahkan fotocopy, serta diperlihatkan aslinya pada saat daftar ulang (disesuaikan kondisi kedaruratan Covid-19) berupa:

a. Persyaratan Umum:

- 1) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
- 2) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan belum menikah;
- 3) Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Calon Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
- 4) Nilai rapor semester satu (1) sampai dengan semester lima (5).
- 5) Kartu Tanda Penduduk orang tua siswa;

b. Prestasi Khusus:

- 1) Piagam prestasi kejuaraan berjenjang yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi;
- 2) Calon Peserta Didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah, menyerahkan Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala desa setempat;
- 3) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memberi tugas untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau anak guru;
- 4) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah atau pemerintah daerah (Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);

- 5) Surat keterangan sehat dari dokter dan tidak buta warna, yang menerangkan hasil pemeriksaan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih Calon Peserta Didik (menyesuaikan masa darurat/protokol Covid19);

3. Tata Cara Pendaftaran SMK

- a. Calon Peserta Didik jalur afirmasi melakukan pendaftaran melalui daring (*online*) oleh operator sekolah asal. Tata cara pendaftaran dijelaskan pada Bab III bagian C.
- b. Calon Peserta Didik jalur prestasi dan perpindahan orangtua melakukan pendaftaran melalui daring langsung.
- c. Pendaftaran secara daring langsung atau dengan bantuan operator satuan pendidikan (SMP/MTs) asal dengan cara mengunjungi laman PPDB Provinsi Jawa Barat di <http://ppdb.disdik.jabarprov.go.id>.
- d. Jika pendaftaran selesai, selanjutnya pendaftar melakukan pencetakan bukti pendaftaran dari laman PPDB.
- e. Sekolah Menengah Kejuruan dapat melakukan test bakat dan minat/ uji kompetensi prestasi perlombaan, tes kesehatan, disesuaikan dengan bidang/program/kompetensi keahlian pada satuan pendidikan kejuruan yang dipilih Calon Peserta Didik, dan disesuaikan kondisi satuan pendidikan serta kondisi kedaruratan Covid-19.
- f. Calon Peserta Didik SMK wajib melakukan konsultasi atau komunikasi dengan panitia PPDB melalui media yang memungkinkan atau secara langsung (sesuai kondisi) , berkenaan dengan kompetensi keahlian yang akan dipilihnya di satuan pendidikan.
- g. Calon Peserta Didik SMK, dapat memilih sekolah dengan ketentuan:
 - 1) Untuk jalur afirmasi: 2 (dua) program/kompetensi keahlian (pilihan ke-1, ke-2) dalam satu SMK; atau dua SMK pada program keahlian/kompetensi keahlian yang sama dengan SMK pilihan ke satu.
 - 2) Untuk jalur perpindahan orang tua/ anak guru: 2 (dua) program/kompetensi keahlian (pilihan ke-1, ke-2) dalam satu SMK; atau dua SMK pada program keahlian/kompetensi keahlian yang sama dengan SMK pilihan ke satu.
 - 3) Untuk jalur prestasi perlombaan: dua (2) pilhan program keahlian/ kompetensi keahlian dalam satu SMK
 - 4) Untuk Jalur prestasi nilai rapor unggulan: dua (2) pilihan program keahlian/kompetensi keahlian dalam satu SMK

- 5) Untuk jalur prestasi nilai rapor umum: dua (2) pilihan program/kompetensi keahlian di satu atau dua SMK
- b. Calon Peserta Didik/pendaftar mencetak bukti pendaftaran setelah pendaftaran dilakukan.
- c. Calon Peserta Didik dapat mengubah pilihan peminatan/kompetensi keahlian pada satuan pendidikan yang sama cukup dengan mengganti data pilihan peminatan/kompetensi keahlian sebelumnya pada aplikasi PPDB pada jadwal waktu pendaftaran.

4. Seleksi PPDB SMK

Seleksi PPDB SMK tidak berlaku ketentuan zonasi.

a. Seleksi Jalur Prestasi Akademik Nilai Akademik Rapor Unggulan/ Kelas Industri.

Proses seleksi dilakukan melalui tahapan:

- 1) Verifikasi data calon peserta didik yang dimasukkan (di *input*) saat pendaftaran;
- 2) Uji kompetensi/tes minat dan bakat serta tes kesehatan dapat dilakukan bagi program/kompetensi keahlian tertentu (jika diperlukan, disesuaikan kondisi darurat Covid-19);
- 3) Pemeringkatan jumlah nilai rapor semester satu (1) sampai semester lima (5) mata pelajaran kelompok A, ditambah persyaratan khusus dan nilai minimal rata-rata mata pelajaran tertentu sesuai tuntutan jenis bidang keahlian industri (tabel 2), hingga batas kuota 30 % dari total daya tampung sekolah;
- 4) Calon Peserta Didik dinyatakan lolos seleksi jika pada pemeringkatan nilai akademik rapor unggulan pada batas kuota, dan terpenuhi persyaratan khusus sesuai bidang keahlian (tabel 2) dengan hasil pemeringkatan pada batas kuota 30%;
- 5) Calon Peserta Didik tidak lolos karena melebihi daya tampung, akan dilimpahkan untuk seleksi di pilihan ke 2 untuk diperingkat di program keahlian lainnya pada satu SMK, atau SMK lain pada bidang keahlian yang sama;
- 6) Dalam hal nilai dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 4), beberapa siswa sama nilainya pada batas kuota , seleksi selanjutnya memprioritaskan jarak terdekat domisili Calon Peserta Didik dengan sekolah;
- 7) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 4) masih belum memenuhi daya tampung, maka kekurangan daya

tampung akan dilimpahkan kepada prestasi dari perlombaan , jalur KETM dan jalur perpindahan orang tua.

b. Seleksi Jalur Prestasi Nilai Rapor (Umum)

Proses seleksi dilakukan melalui tahapan:

- 1) Verifikasi data calon peserta didik yang dimasukkan (di *input*) saat pendaftaran;
- 2) Uji kompetensi/tes minat dan bakat serta tes kesehatan dapat dilakukan bagi program/kompetensi keahlian tertentu (jika diperlukan, disesuaikan kondisi darurat Covid-19);
- 3) Pemeringkatan jumlah nilai rapor semester satu (1) sampai semester lima (5) mata pelajaran kelompok A, hingga batas kuota 40 % dari total daya tampung sekolah;
- 4) Calon Peserta Didik dinyatakan lolos seleksi jika pada pemeringkatan nilai akademik rapor pada batas kuota, dengan hasil pemeringkatan pada batas kuota 40%;
- 5) Calon Peserta Didik tidak lolos karena melebihi daya tampung, akan dilimpahkan untuk seleksi di pilihan ke 2 untuk diperingkat di program keahlian/kompetensi keahlian lainnya pada satu SMK, atau SMK lain pada bidang keahlian yang sama;
- 6) Dalam hal nilai dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 4), beberapa siswa sama nilainya pada batas kuota , seleksi selanjutnya memprioritaskan jarak terdekat domisili Calon Peserta Didik dengan sekolah.

c. Seleksi Jalur Prestasi Dari Perlombaan

Proses seleksi dilakukan melalui tahapan:

- 1) Verifikasi data Calon Peserta Didik yang telah dimasukkan (di *input*) saat pendaftaran;
- 2) Menghitung skor prestasi kejuaraan berdasarkan akumulasi skor tingkat kejuaraan (juara 1, 2 atau 3) dan tingkat wilayah penyelenggaraan kejuaraan (tingkat kota/kabupaten, provinsi, nasional dan internasional);
- 3) Jika prestasi kejuaraan yang diperoleh Calon Peserta Didik merupakan prestasi berjenjang dalam tingkat wilayah kejuaraan, maka nilai akhir diperhitungkan secara akumulasi dari tiap tingkat wilayah kejuaraan yang diperoleh;
- 4) Menghitung nilai akhir jalur prestasi, dengan ketentuan:
 - a) Jika tidak dilaksanakan uji kompetensi, nilai akhir (NA) dihitung dari akumulasi skor tingkat kejuaraan (STK: juara 1, 2, atau 3)

dan skor tingkat wilayah kejuaraan dilaksanakan (STW: tingkat kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, nasional atau internasional);

$$NA = STK + STW$$

- b) Jika dilaksanakan uji kompetensi, nilai akhir dihitung dari gabungan skor hasil uji kompetensi (SUK) sesuai prestasi (50%), dan skor akumulasi tingkat kejuaraan (STK) dengan tingkat wilayah kejuaraan (STW) 50%;

$$NA = SUK (50\%) + akumulasi STK + STW (50\%)$$

- 5) Uji kompetensi prestasi sesuai bidang prestasi yang dimiliki Calon Peserta Didik dapat dilakukan disesuaikan ketersediaan tim penilai, sarana prasarana satuan pendidikan dan kondisi (d disesuaikan kondisi masa darurat Covid-19);
- 6) Seleksi jalur prestasi dilakukan oleh sistem di satuan pendidikan masing-masing secara luring (offline), mandiri, dan hasil penetapan penerimaan dilaporkan kepada Dinas untuk diunggah (upload) pada Website PPDB.
- 7) Jika uji kompetensi prestasi perlombaan dilakukan, panitia dan penguji prestasi wajib merahasiakan kepada orangtua Calon Peserta Didik hasil uji kompetensi sebelum pengumuman penetapan penerimaan;
- 8) Seleksi dilakukan melalui pemeringkatan nilai akhir hingga batas kuota 5% dari total daya tampung sekolah, Calon Peserta Didik yang dinyatakan lolos merupakan hasil pemeringkatan hingga batas kuota dan lolos tes minat dan bakat serta tes kesehatan (bagi SMK yang melaksanakan).
- 9) Calon Peserta Didik yang tidak lolos karena melebihi daya tampung, akan dilimpahkan melalui seleksi dalam tahap berikutnya di pilihan ke 2 untuk diperingkat ke program keahlian/kompetensi keahlian pilihan ke 2 di SMK yang sama.
- 10) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 4), pada batas kuota terdapat beberapa Calon Peserta Didik memiliki nilai akhir yang sama, seleksi selanjutnya memprioritaskan Calon Peserta Didik dengan jarak domisili terdekat dengan sekolah;
- 11) Jika hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 4) masih belum memenuhi daya tampung, maka kekurangan daya tampung akan dilimpahkan kepada jalur lainnya, dengan urutan jalur

prestasi akademik nilai rapor, jalur afirmasi/KETM dan jalur perpindahan orang tua.

d. Seleksi Jalur Afirmasi/KETM

Kuota Calon Peserta Didik jalur afirmasi/KETM sebanyak minimal 20%. Proses seleksi pada jalur afirmasi/KETM dilakukan melalui tahapan:

- 1) Verifikasi data calon peserta didik yang sudah *diinput* pada saat pendaftaran;
- 2) Tes minat dan bakat/tes kesehatan sesuai program/kompetensi keahlian yang dipilih (bagi sekolah yang melaksanakan/disesuaikan kondisi darurat Covid-19);
- 3) Calon Peserta Didik yang dinyatakan lolos tes bakat minat/tes kesehatan (jika SMK melaksanakan), dapat mengikuti proses seleksi selanjutnya, sedangkan bagi yang tidak lolos dapat mengubah pilihan kompetensi keahlian lain pada SMK yang sama yang tidak mempersyaratkan tes minat bakat;
- 4) Seleksi dilaksanakan melalui pemeringkatan yang dilakukan berdasarkan jarak domisili siswa dengan sekolah hingga batas kuota;
- 5) Calon Peserta Didik dinyatakan lolos seleksi jika hasil pemeringkatan pada batas kuota dan lolos tes minat dan bakat /tes kesehatan (jika dilaksanakan);
- 6) Calon Peserta Didik tidak lolos karena melebihi daya tampung, akan dilimpahkan melalui seleksi dalam tahap berikutnya di pilihan ke 2 untuk diperingkat ke program keahlian/kompetensi keahlian lainnya pada SMK yang sama atau pada bidang keahlian yang sama di SMK pilihan kedua;
- 7) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 4) beberapa Calon Peserta Didik memiliki jarak yang sama dalam batas kuota, seleksi selanjutnya memprioritaskan Calon Peserta Didik dengan usia yang paling tinggi;
- 8) Jika hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 4) masih belum memenuhi daya tampung, maka kekurangan daya tampung akan dilimpahkan dengan urutan ke jalur prestasi kejuaraan dan jalur perpindahan orang tua.

Catatan: tes kesehatan sesuai program keahlian/kompetensi keahlian dilakukan jika masa darurat Covid19 sudah berakhir.

e. Seleksi Jalur Perpindahan

Kuota Calon Peserta Didik jalur perpindahan dan/atau anak guru, serta tenaga kependidikan sebanyak 5%. Proses seleksi pada jalur perpindahan dilakukan melalui tahapan:

- 1) Verifikasi data calon peserta didik sesuai data yang telah di *input* pada saat pendaftaran;
- 2) Uji kompetensi atau tes minat dan bakat sesuai program/kompetensi keahlian yang dipilih (bagi sekolah yang menerapkan test bakat minat, disesuaikan kondisi darurat Covid-19);
- 3) Calon Peserta Didik yang dinyatakan lolos tes bakat minat dapat mengikuti proses seleksi selanjutnya, sedangkan bagi yang tidak lolos dapat mengubah pilihan kompetensi keahlian lain yang tidak mempersyaratkan test minat bakat (jika SMK melaksanakan);
- 4) Seleksi dilakukan melalui pemeringkatan hingga batas kuota berdasarkan jarak domisili siswa dengan sekolah;
- 5) Calon Peserta Didik dinyatakan lolos seleksi jika hasil pemeringkatan pada batas kuota dan lolos uji kompetensi, dan/atau tes minat dan bakat (jika melaksanakan);
- 6) Calon Peserta Didik tidak lolos karena melebihi daya tampung, akan dilimpahkan, diikutsertakan dalam seleksi tahap berikutnya di pilihan ke 2 untuk diperingkat ke program keahlian di SMK yang sama atau di SMK kedua pada bidang keahlian yang sama sesuai pilihan Calon Peserta Didik;
- 7) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) beberapa Calon Peserta Didik memiliki jarak yang sama dalam batas kuota, seleksi selanjutnya memprioritaskan Calon Peserta Didik berdasarkan usia yang paling tua;
- 8) Dalam hal hasil seleksi masih belum memenuhi daya tampung 5%, maka kekurangan daya tampung akan dilimpahkan dengan urutan ke jalur afirmasi/KETM, Jalur prestasi nilai rapor unggulan/kelas industri, dan jalur prestasi kejuaraan.
- 9) Apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung, akan diseleksi berdasarkan urutan prioritas:
 - a) Calon Peserta Didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan;
 - b) Usia yang paling tua Calon Peserta Didik;

K. PPDB SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

Pendaftaran PPDB bagi Calon Peserta Didik TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dilaksanakan bersamaan dengan SMA dan SMK. Pendaftaran Calon Peserta Didik berkebutuhan khusus dilakukan secara daring (*online*) oleh operator sekolah, luar jaringan (*offline*) langsung di SLB yang dituju atau melalui pendaftaran online ke alamat website SLB masing-masing (terdaftar di website PPDB).

1. Persyaratan PPDB Sekolah Luar Biasa (SLB)

- a. Pendaftaran dilakukan oleh sekolah asal atau orangtua Calon Peserta Didik secara daring atau luring (disesuaikan protocol Covid-19).
- b. Kelengkapan administrasi persyaratan disiapkan berupa fotocopy dan aslinya. Penyerahan fotokopi dan dokumen aslinya (diperlihatkan), dilakukan setelah pengumuman hasil PPDB, pada saat daftar ulang (disesuaikan kondisi darurat Covid-19/informasi selanjutnya pada Website PPDB).
- c. Kelengkapan administrasi PPDB yang harus dipenuhi oleh Calon Peserta Didik SLB berupa:
 - 1) Ijazah (SMP LB), khusus untuk Calon Peserta Didik TKLB dan SDLB tidak diperlukan ijazah.
 - 2) Akta kelahiran;
 - 3) Kartu Keluarga;
 - 4) Kartu Tanda Penduduk orang tua;
 - 5) Surat Kelakuan Baik;
 - 6) Surat Tanggung Jawab Mutlak orang tua;
 - 7) Dokumen hasil penilaian kekhususan calon peserta didik dari pakar/ tim kelompok kerja layanan khusus (satuan pendidikan dapat melaksanakan *assessment*/penilaian yang diperlukan bagi Calon Peserta Didik yang belum memiliki dokumen hasil *assesment* kekhususannya, bekerjasama dengan tim ahli atau kelompok kerja inklusi dan dilaksanakan setelah masa darurat Covid19 berakhir);
 - 8) Pasfoto hitam putih siswa ukuran 4X6 cm sebanyak 3 buah.

2. Tata Cara Pendaftaran PPDB SLB

- a. Calon Peserta Didik mendaftar daring (*online*) ke laman website masing-masing SLB (daftar terlampir) atau secara luring (*off line*), dibantu sekolah asal (menyesuaikan dengan kondisi darurat /protocol Covid-19);

- b. Calon Peserta Didik penyandang disabilitas/ berkebutuhan khusus selain mendaftar di SLB dapat mendaftar di sekolah regular/umum (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif) dengan kuota dan tatacara sesuai jenjang, jenis pendidikan dan jalur PPDB yang telah ditetapkan.
- c. Seluruh fotocopy dokumen persyaratan diserahkan, sedangkan dokumen aslinya diperlihatkan pada saat daftar ulang (jika masa darurat Covid19 sudah berakhir/menyesuaikan protokol).

3. Seleksi PPDB SLB

Seleksi SLB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Semua peserta didik berhak mengikuti seleksi PPDB pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
- b. Calon Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti seleksi pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
- c. Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa mencakup seleksi prestasi pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, ditujukan kepada peserta didik yang:
 - 1) memiliki potensi kecerdasan istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2) bakat istimewa di bidang estetika; atau bakat istimewa di bidang olahraga.
- d. Seleksi bagi Calon Peserta Didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dilakukan melalui verifikasi dokumen persyaratan umum dan dokumen hasil penilaian sesuai dengan jenis kekhususan Calon Peserta Didik;
- e. Hasil seleksi berupa hasil verifikasi dokumen dengan jumlah Calon Peserta Didik hingga batas kuota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. PENETAPAN HASIL SELEKSI

- 1. Penetapan hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara mandiri melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan, diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Cabang Dinas Pendidikan untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi;
- 2. Calon Peserta Didik yang diterima, ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah;

3. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
4. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui papan pengumuman pada satuan pendidikan, dan internet, atau media lain yang dapat menjangkau orang tua Calon Peserta Didik (disesuaikan masa darurat Covid-19);
5. Pengumuman PPDB memuat tentang: nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, asal satuan pendidikan, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan;
6. Calon Peserta Didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi PPDB, selanjutnya mencetak bukti diterima dari laman PPDB.

M. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Peserta didik yang tidak dapat mendaftar ulang pada tanggal yang telah ditetapkan, wajib memberikan informasi tertulis kepada pihak sekolah yang ditanda-tangan orang tua selambat-lambatnya surat diterima pada hari terakhir daftar ulang.
3. Persyaratan daftar ulang bagi Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. menunjukkan bukti pendaftaran asli (cetak/*print out* dari laman PPDB saat pendaftaran *online*);
 - b. menunjukkan bukti tanda diterima (cetak/*print out* dari laman PPDB setelah pengumuman);
 - c. membawa fotokopi seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - d. menunjukkan dokumen persyaratan asli .

N. MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)

1. Kegiatan MPLS dilaksanakan di SMA, SMK dan SLB maksimal 3 (tiga) hari setelah masuk awal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahun pelajaran pada minggu pertama.
2. Pengenalan lingkungan sekolah bertujuan untuk:
 - a. mengenali potensi diri siswa baru;

- b. membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana satuan pendidikan;
 - c. menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru;
 - d. mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya; dan
 - e. menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling
 - f. menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.
3. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah;
4. Pengenalan lingkungan sekolah wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan;
5. Materi wajib dan pilihan pada kegiatan MPLS disesuaikan dengan tujuan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
6. Pengenalan lingkungan sekolah dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;
 - b dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara;
 - c dilakukan di lingkungan sekolah kecuali satuan pendidikan tidak memiliki fasilitas yang memadai;
 - d dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya;
 - e wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;
 - f dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya;
 - g wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah; dan
 - h dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa.
7. MPLS dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
8. Kegiatan pengenalan sekolah dapat dibantu oleh siswa apabila terdapat keterbatasan jumlah guru dan/atau untuk efektivitas dan efisiensi

pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah dengan syarat sebagai berikut:

- a. siswa merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan/atau Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang per rombongan belajar/ kelas; dan
- b. siswa tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan/ atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan.

O. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju;
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik;
3. Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi;
4. Perpindahan peserta didik kelas 10 dapat dilaksanakan setelah peserta didik menyelesaikan satu tahun pelajaran;
5. Perpindahan peserta didik kelas 10 dapat dilaksanakan sebelum satu tahun pelajaran dilampaui, jika perpindahan mengikuti kepindahan dinas orang tua peserta didik yang dibuktikan dengan surat keterangan penugasan dinas orang tua siswa dari instansi tempat orang tua siswa bertugas;
6. Peserta didik setara SMP, SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima di SMP, SMA, atau SMK di Indonesia setelah:
 - a menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b surat pernyataan dari kepala Satuan pendidikan asal;
 - c surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan pendidikan yang dituju.
 - e satuan pendidikan melaksanakan tes kelayakan bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari satuan pendidikan dari Luar Negeri. Satuan pendidikan melakukan konversi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan atau sistem pendidikan di Luar Negeri menjadi nilai sesuai

sistem pendidikan nasional setelah melalui proses terjemahan dari lembaga resmi penterjemah;

7. Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) dengan ketentuan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke satuan pendidikan formal maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IV

LAPORAN PPDB

- A. Satuan Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Cabang Dinas Pendidikan untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Bara sesuai dengan kewenangannya.
- B. Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- C. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang menerima peserta didik dari jalur afirmasi/KETM wajib melaporkan jumlah peserta didik afirmasi yang diterima.

BAB V

PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN

A. PENGENDALIAN

1. Dalam melaksanakan pengendalian, Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, Satuan Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
2. Masing-masing pihak pelaksana pengendalian sebagaimana nomor 1. melakukan tindak lanjut dari hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan.
3. Dalam upaya pengendalian internal, kepala sekolah menginstruksikan seluruh warga sekolah mengisi format pakta integritas.

B. PENGADUAN DAN PELAPORAN

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat layanan pengaduan yang berada di Satuan Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
3. Satuan Pendidikan wajib membentuk tim pengaduan yang memahami petunjuk teknis PPDB, alur mekanisme pengaduan serta dapat menanggulangi dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat di tingkat satuan pendidikan .
4. Masyarakat berhak melakukan pengaduan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Pengaduan dapat berupa administratif atau teknis penyelenggaraan PPDB. Pengaduan administratif terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB. Pengaduan teknis penyelenggaraan PPDB terkait dengan sistem IT meliputi proses input dan upload data.
 - b. Pelapor adalah orang tua Calon Peserta Didik yang memiliki identitas jelas dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau panitia PPDB dari satuan pendidikan atau Cabang Dinas Pendidikan;
 - c. Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dituliskan pada format yang disediakan, disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;

- d. Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur mekanisme pengaduan PPDB;
 - e. Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim pengawasan dan pengaduan PPDB secara bertahap dengan alur mekanisme mulai dari tingkat satuan pendidikan, cabang dinas pendidikan di wilayah dan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - f. Saksi dan pelapor dilindungi oleh Undang-Undang.
5. Pelanggaran pelaksanaan PPDB dapat melibatkan Calon Peserta Didik, orang tua Calon Peserta Didik, panitia PPDB atau masyarakat lainnya. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi
 6. Pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi. Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah dan Cabang Dinas di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 7. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, angung ke panitia penyelenggara PPDB sesuai permasalahan, atau melalui kanal beberapa media:
 - a. laman: ppdb.disdik.jabarprov.go.id
 - b. email: ppdb@diskid.jabarprov.go.id
 - c. facebook: @DiskidJabar
 - d. twitter: @diskid_jabar
 - e. instagram: @diskidjabar
 8. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
 9. Penyelenggara PPDB tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Cabang Dinas Pendidikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
 10. Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

11. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.

BAB VI

SANKSI PELANGGARAN

- A. Sanksi bagi pelanggaran aturan PPDB dapat diberikan kepada panitia penyelenggara di satuan pendidikan atau kepada Calon Peserta Didik.
- B. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - 1. teguran tertulis;
 - 2. penundaan atau pengurangan hak;
 - 3. pembebasan tugas; dan/atau
 - 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- C. Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf B nomor 3 dan 4 dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- D. Sanksi terhadap pelanggaran aturan PPDB atau pemalsuan data bagi orangtua siswa dapat berupa pembatalan pendaftaran atau pembatalan penerimaan Calon Peserta Didik atau dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Pemalsuan data sebagaimana dimaksud huruf D, yaitu pemalsuan terhadap:
 - 1. kartu keluarga;
 - 2. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - 3. bukti atas prestasi.

BAB VII

PENUTUP

Demikian petunjuk teknis (juknis) PPDB SMA, SMK, dan SLB di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun pelajaran 2020/2021 disusun untuk dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam pelaksanaan PPDB.

Hal-hal teknis yang tidak diatur dalam juknis akan diatur oleh satuan pendidikan masing-masing. Petunjuk teknis PPDB SMA, SMK, dan SLB ini berlaku sejak ditetapkan.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Jawa Barat.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT
Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196301221986032034

LAMPIRAN I. PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SMA, SMK, SLB TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Nomor : 422/5794-set.disdik

Tanggal : 6 Mei 2020

A. TABEL 1. JADWAL PPDB SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
A.	Pengumuman Pendaftaran/Sosialisasi	Website PPDB, sekolah, media lain	April sd. Mei 2020
B.	Pendaftaran : <ul style="list-style-type: none">• jalur afirmasi (KETM),• jalur perpindahan/anak guru,• jalur prestasi	Online oleh pendaftar atau Sekolah asal	8 sd 12 Juni 2020 (Senin sd Jumat)
C.	<ul style="list-style-type: none">• Verifikasi data calon peserta didik yang telah di-<i>input</i>• Uji kompetensi prestasi kejuaraan (jika masa darurat Covid berakhir)• Pengolahan nilai	Sekolah	15 sd 17 Juni 2020 (Senin sd Rabu)
D.	Rapat dewan Guru	Sekolah	18 Juni 2020 (Kamis)
E.	Kordinasi Satuan Pendidikan dan Disdik	Disdik	19 Juni 2020 (Jumat)
F.	Pengumuman : <ul style="list-style-type: none">• jalur afirmasi,• jalur perpindahan/anak guru,• jalur prestasi.	Website PPDB	22 Juni 2020 (Senin)
G.	Daftar ulang jalur afirmasi, , perpindahan/anak guru dan jalur prestasi	<ul style="list-style-type: none">• Sekolah yang dituju (jika sudah tidak masa darurat Covid19)• online	23– 24 Juni 2020 (Selasa sd Rabu)
	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
H.	Pendaftaran jalur zonasi	<ul style="list-style-type: none">• Online /dalam jaringan (daring), jika masih masa darurat Covid19.• Sekolah yang dituju (jika sudah tidak masa darurat Covis19)	25, 26, 29, 30 Juni, 1 Juli 2020 (Kamis,Jumat, Senin, Selasa, Rabu)
I.	Verifikasi data calon peserta didik yang telah di- <i>input</i>	Sekolah	2, 3 Juli 2020 (Kamis, Jumat)
J.	Rapat Dewan Guru	Sekolah	6 Juli 2020 (Senin)
K.	Kordinasi Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan	Disdik	7 Juli 2020 (Selasa)
L.	Pengumuman jalur zonasi	Website PPDB/ Sekolah yang dituju	8 Juli 2020 (Rabu)
M.	Daftar Ulang	Sekolah	9 sd 10 Juli 2020 (Kamis, Jumat)
N.	Tahun Pelajaran Baru		13 Juli 2020 (Senin)

B. TABEL 2. JADWAL PPDB SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
A.	Pengumuman Pendaftaran/Sosialisasi	Website PPDB, sekolah, media lain	April sd. Mei 2020
B.	Pendaftaran : <ul style="list-style-type: none">• jalur afirmasi (KETM),• jalur perpindahan/anak guru,• jalur prestasi nilai rapor unggulan/kelas industri,• jalur prestasi kejuruaan	Online oleh pendaftar atau Sekolah asal	8 sd 12 Juni 2020 (Senin sd Jumat)
C.	<ul style="list-style-type: none">• Verifikasi data calon peserta didik yang telah di-<i>input</i>• Tes minat dan bakat/ tes kesehatan/ uji kompetensi prestasi kejuruaan Catatan : Tes minat/bakat/tes kesehatan/ uji kompetensi <ul style="list-style-type: none">• disesuaikan kebutuhan program/ kompetensi keahlian• disesuaikan kondisi masa darurat	Sekolah	15 sd 17 Juni 2020 (Senin sd Rabu)
D.	Rapat dewan Guru	Sekolah	18 Juni 2020 (Kamis)
E.	Kordinasi Satuan Pendidikan dan Disdik	Disdik	19 Juni 2020 (Jumat)
F.	Pengumuman : <ul style="list-style-type: none">• jalur afirmasi,• jalur perpindahan/anak guru,• jalur prestasi nilai rapor unggulan/ industri,• jalur prestasi kejuruaan .	Website PPDB	22 Juni 2020 (Senin)
G.	Daftar ulang jalur afirmasi, jalur prestasi kejuruaan, dan perpindahan/anak guru	Sekolah yang dituju	23– 24 Juni 2020 (Selasa sd Rabu)
	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
H.	Pendaftaran jalur prestasi nilai akademik rapor	Sekolah yang dituju / Online (dalam jaringan/ daring)	25, 26, 29, 30 Juni, 1 Juli 2020 (Kamis,Jumat, Senin, Selasa, Rabu)
I.	Verifikasi data calon peserta didik yang telah di- <i>input</i>	Sekolah/ fasilitas Uji kompetensi	2, 3 Juli 2020 (Kamis, Jumat)
J.	Rapat Dewan Guru	Sekolah	6 Juli 2020 (Senin)
K.	Kordinasi Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan	Disdik	7 Juli 2020 (Selasa)
L.	Pengumuman jalur prestasi nilai akademik rapor,	Website PPDB/ Sekolah yang dituju	8 Juli 2020 (Rabu)
M.	Daftar Ulang	Sekolah	9 sd 10 Juli 2020 (Kamis, Jumat)
N.	Tahun Pelajaran Baru		

C. TABEL 3. JADWAL PPDB SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
A.	Pengumuman Pendaftaran/Sosialisasi	Website PPDB, sekolah, media lain	April sd. Mei 2020
B.	Pendaftaran	Online oleh pendaftar atau Sekolah asal	8 sd 12 Juni 2020 (Senin sd Jumat)
C.	<ul style="list-style-type: none">• Verifikasi data calon peserta didik yang telah di-<i>input</i>	Sekolah	15 sd 18 Juni 2020 (Senin sd Kamis)

	<ul style="list-style-type: none"> Assessment/diagnosa jenis kebutuhan khusus (d disesuaikan kondisi protocol Covid19) 		
D.	Rapat dewan Guru	Sekolah	19 Juni 2020 (Jumat)
E.	Kordinasi Satuan Pendidikan dan Disdik	Disdik	22 Juni 2020 (Senin)
F.	Pengumuman	Website PPDB	23 Juni 2020 (Selasa)
G.	Daftar ulang	Sekolah yang dituju	24– 26 Juni 2020 (Rabu sd Jumat)
N.	Tahun Pelajaran Baru		13 Juli 2020 (Senin)

TABEL 4 . PENYEKORAN PRESTASI KEMENDIKBUD/KEMENAG

NO.	TINGKAT KEJUARAAN DARI KEMENDIKBUD ATAU KEMENAG	SKOR	
		TUNGGAL	BEREGU
1.	Juara International 1	410	395
2.	Juara International 2	395	380
3.	Juara International 3	380	365
4.	Juara 1 Nasional	365	355
5.	Juara 2 Nasional	350	335
6.	Juara 3 Nasional	335	320
7.	Juara 1 Provinsi	320	305
8.	Juara 2 Provinsi	305	290
9.	Juara 3 Provinsi	290	275
10.	Juara Harapan Provinsi	275	260
11.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	260	245
12.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	245	230
13.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	230	215

TABEL 5. PENYEKORAN PRESTASI NON KEMENDIKBUD/KEMENAG

NO.	TINGKAT KEJUARAAN DI LUAR KEMENDIKBUD ATAU KEMENAG/ KEJUARAAN DARI INDUK ORGANISASI	SKOR	
		TUNGGAL	BEREGU
1.	Juara International 1	400	390
2.	Juara International 2	385	375
3.	Juara International 3	370	360
4.	Juara 1 Nasional	355	350
5.	Juara 2 Nasional	340	330
6.	Juara 3 Nasional	325	315
7.	Juara 1 Provinsi	310	300
8.	Juara 2 Provinsi	295	285
9.	Juara 3 Provinsi	280	270
10.	Juara Harapan Provinsi	265	255
11.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	250	240
12.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	235	225
13.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	220	210

TABEL 6. PENYEKORAN JARAK DOMISILI KE SATUAN PENDIDIKAN

No	Jarak	Skor
1	0 - 1000	395
2	1001-2000	394
3	2001 - 3000	393
4	3001 - 4000	392
5	4001 - 5000	391
6	5001 - 6000	390
7	6001 - 7000	389
8	7001 - 8000	388
9	8001 - 9000	387
10	9001 - 10000	386
11	> 10000	385

TABEL 7 PENYEKORAN PRESTASI PRAMUKA

NO	KEJUARAAN DI LUAR KEMENDIKBUD ATAU KEMENAG	PENSKORAN SETARA DENGAN	
		PERORANGAN	BEREGU
1)	PIAGAM PRAMUKA GARUDA	Juara 1 Nasional	-
2)	Juara 1 LOMBA TINGKAT V (Nasional)		Juara 1 Nasional
3)	Juara 2 LOMBA TINGKAT V	-	Juara 2 Nasional
4)	Juara 3 LOMBA TINGKAT V	-	Juara 3 Nasional
5)	Partisipasi Kegiatan JAMBORE (JAMBORE DUNIA/ASEAN/ NASIONAL)	Juara 1 Provinsi	-
6)	Juara 1 LOMBA TINGKAT IV (Provinsi)	-	Juara 1 Provinsi
7)	Juara 2 LOMBA TINGKAT IV	-	Juara 2 Provinsi
8)	Juara 3 LOMBA TINGKAT IV	-	Juara 3 Provinsi
9)	Partisipasi kegiatan PROVINSI/KEGIATAN KWARTIR DAERAH	Juara 1 Kab/kota	-
10)	Juara 1 LOMBA TINGKAT III/LOMBA KWARCAB Lainnya (Kab/Kota)	-	Juara 1 Kab/kota
11)	Juara 2 LOMBA TINGKAT III/ LOMBA KWARCAB Lainnya	-	Juara 2 Kab/Kota
12)	Juara 3 LOMBA TINGKAT III/ LOMBA KWARCAB Lainnya	-	Juara 3 Kab/Kota
13)	Partisipasi KAB./KOTA / kegiatan KWARTIR CABANG		Juara 3 Kab/Kota

ALTERNATIF KALIBRASI NILAI RAPOR

CATATAN:

- 1. Penggunaan rumus kalibrasi digunakan jika sekolah telah mengkaji dasar pertimbangan secara akademik (atau aspek lain berbasis data), sehingga menetapkan perlunya kalibrasi .
- 2. Jika menggunakan rumus kalibrasi, dasar penggunaan rumus dicantumkan dan dijelaskan dalam POS PPDB sekolah.
- 3. Penggunaan rumus menggunakan komponen utama nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 pada matapelajaran kelompok A, dengan variabel lain yang terstandarisasi .

Tabel 8-9. Struktur Kurikulum Rapor SMP dan MTs

MATA PELAJARAN		AKOLASI WAKTU PER MINGGU [JP]		
KELOMPOK A		VII	VIII	IX
1	Pendidikan Agama	3	3	3
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3	Bahasa Indonesia	5	5	5
4	Matematika	5	5	5
5	Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7	Bahasa Inggris	4	4	4
KELOMPOK B				
1	Seni Budaya (termasuk muatan lokal: Bahasa Sunda/Bahasa Daerah/Muatan lokal lainnya)	3	3	3
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (termasuk muatan lokal)	3	3	3
3	Prakarya (termasuk muatan lokal)	4	4	4
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu		38	38	38

Struktur Kurikulum MTs (Kurikulum 2013 - KMA 165 tahun 2014)				
Komponen		Kelas dan Alokasi Waktu		
		VII	VIII	IX
Kelompok A				
1.	Pendidikan Agama Islam			
a.	Al-Qur'an-Hadis	2	2	2
b.	Akidah-Akhlak	2	2	2
c.	Fikih	2	2	2
d.	Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3.	Bahasa Indonesia	6	6	6
4.	Bahasa Arab	3	3	3
5.	Matematika	5	5	5
6.	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
7.	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8.	Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B				
1.	Seni Budaya	3	3	3
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	3	3	3
3.	Prakarya	2	2	2
Jumlah		46	46	46

Tahapan kalibrasi:

1. Hitung Rata-rata nilai rapor semester 1 sd semester 5 setiap mata pelajaran kelompok A (ada 7 mapel) sehingga diperoleh nilai rata-rata mata pelajaran = NR
2. Hitung total nilai rata-rata 4 mata pelajaran, yang SAMA dengan mata pelajaran yang di UNkan (TS)
3. Hitung total nilai rata-rata 3 mata pelajaran, yang TIDAK SAMA dengan mata pelajaran yang di UNkan (TT)
4. Hitung total nilai-rata-rata 7 mata pelajaran dari kelompok A (TA)
5. Hitung Rata-rata total nilai UN tiap SMP/MTS asal dari tiga tahun (2017, 2018, 2019) berturut-turut, sehingga diperoleh nilai rata-rata UN= RU
6. Gunakan alternatif rumus:
 - a. Nilai (skor) Akhir = NA + NB
$$NA = p \times (TS) + 4q (RU)$$

Dengan: $0,5 \leq p \leq 0,9$, dan $q = 1-p$ (ditentukan satuan pendidikan)

$$NB = TT$$

$$\text{Maka, Nilai Akhir} = NA + NB$$

- b. Nilai (skor) Akhir = TA + R
$$TA = \text{total rata-rata nilai 7 Nmapel}$$
$$RU = \text{nilai rata-rata UN 3 tahun}$$

CONTOH PERHITUNGAN NILAI AKHIR MENGGUNAKAN RUMUS KALIBRASI																	
Nama Sekolah	Rerata UN Sekolah 3 tahun	Nama Siswa	Nilai rata-rata rapor 5 semester							Jml nilai 7 mapel	4 mapel	p	q	NA	NB	Nilai Akhir	Nilai Akhir
			Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	PPKn	Bahasa Indonesia	Matematika	Ilmu Pengetahuan Alam	Ilmu Pengetahuan Sosial	Bahasa Inggris			0.7	0.3			alternatif A	alternatif B
A	87	Ali	82	78	78	78	78	91	78	563	312	0.7	0.3	322.8	251	573.8	650
	87	Baba	81	83	86	80	79	92	85	586	330	0.7	0.3	335.4	256	591.4	673
B	75	Celin	84	80	83	86	78	79	87	577	334	0.7	0.3	323.8	243	566.8	652
	75	Dion	83	83	80	83	78	91	88	586	329	0.7	0.3	320.3	257	577.3	661
Alternatif A:											$NA = (p \times \text{total rata-rata nilai 4 mapel}) + (4q \times \text{nilai rata2 UN 3 tahun})$ $NB = \text{NILAI TOTAL 3 mapel}$ $\text{Nilai Akhir alternatif A} = NA + NB$						
Alternatif B:											$\text{Nilai Akhir} = \text{total rata-rata nilai 7 mapel} + \text{nilai rata-rata UN}$						

LAMPIRAN II. PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SMA, SMK, SLB TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Nomor : 422/5794-set.disdik

Tanggal : 6 Mei 2020

FORMAT DAYA TAMPUNG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA/SMK
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Format: 1A

A. IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN SMA/ SMK *):

1. Nama satuan Pendidikan:.....
2. Alamat:.....
RT.....RW.....Kelurahan.....
Kecamatan.....Kabupaten/ Kota:
Termasuk pada zona:(SMA)
3. Rencana Program peminatan yang akan difasilitasi (SMA):
 - a)
 - b)
 - c)
4. Program/Kompetensi keahlian yang tersedia (SMK):
 - a)
 - b)
 - c), dst

B	TENAGA PENDIDIK:
	<div>1. Jumlah guru :orang</div> <div>2. Jumlah guru berdasarkan peminatan (SMA):<div>a. Guru peminatan IPA:</div><div>b. Guru Peminatan IPS:</div><div>c. Guru Peminatan Bahasa:</div></div> <div>3. Jumlah guru berdasarkan program/kompetensi keahlian (SMK):<div>a.</div><div>b.</div><div>c.</div></div>
C.	KESIAPAN RUANG
	Jumlah ruang kelas untuk kelas X :Ruang
	R1 Luas :m2
	R2 Luas :.....m2
	R3 Luas :.....m2
	R4 dst...(sesuai kelas yang akan digunakan kelas 10)

D.	ANALISA RUANG KELAS, ROMBONGAN BELAJAR DAN PESERTA DIDIK					
No	Komponen/Aspek	Tingkat Kelas				
		X	XI	XII	Jumlah	
1	Jumlah Ruang Kelas					
2	Jumlah Rombongan belajar	-				
3	Jumlah Peserta Didik	-				
4	Rencana Jumlah Rombongan belajar Peserta Didik Baru					
5	Rencana Jumlah Peserta Didik Baru Kelas X					
6	Rencana Jumlah Rombongan belajar Tahun 2020/2021					
7	Rencana Jumlah Peserta Didik Tahun 2020/2021					
E.	DAYA TAMPUNG PPDB SMA					
No	Aspek				JUMLAH	
1	Rencana Jumlah Peserta Didik Baru Kelas X					
2	Daya Tampung Total Jalur Zonasi (minimal 50%):					
3	Daya Tampung jalur afirmasi/KETM (minimal 20 %):					
4	Daya Tampung jalur Perpindahan Orang Tua (maks 5%):....					
5	Daya tampung jalur prestasi (siswa kuota dari jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan)					
	Jenis Prestasi: SMA b. Nilai rapor, kuota c. Perlombaan: 1) Seni (contoh)kuota: 2) Volley (contoh).....kuota: 3)kuota:					
5	Siswa Tidak Naik Kelas (jika ada)					
6	Jumlah Total Daya Tampung (jumlah Point 2, 3, 4, 5)					
	DAYA TAMPUNG PPDB THN. 2020 -2021 (point 6 dikurangi point 5)					

F.	DAYA TAMPUNG PPDB SMK				
		Kompetensi Keahlian			
No	Aspek	KK	KK	KK	JML
1	Rencana Jumlah Peserta Didik Baru Kelas X				
2	Daya Tampung Total Jalur PRESTASI (75% Jenis Prestasi: a. Nilai rapor 1) unggulan/industri, kuota: 30% 2) umum, kuota: 40% b. Perlombaan: 5% 1), kuota: 2)kuota: 3)kuota:				
3	Daya Tampung Afirmasi/KETM (20 %)				
4	Daya Tampung Jalur Perpindahan Orang Tua (5%)				
5.	Siswa Tidak Naik Kelas (jika ada)				
6.	Jumlah Total Daya Tampung (jumlah point 2, 3, 4, 5, 6)				
	DAYA TAMPUNG PPDB THN.2020-2021 (point 6 dikurangi point 5)				

- Catatan:
- *) pilih sesuai kondisi
 - Untuk SMK 4 tahun sampai kelas XII
 - Daya iagnos dibuat sesuai Kompetensi Keahlian

.....2020

Kepala.....

FORMAT DAYA TAMPUNG
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
 TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Format: 1 B

IDENTITAS SEKOLAH (SLB):

1. Nama SLB:
2. Satuan Pendidikan:
TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB*).....
3. Alamat:
 RT.....RW.....Kelurahan.....
 Kecamatan.....Kabupaten/ Kota:
 Jenis kebutuhan khusus yang difasilitasi :
 a).....
 b)
 c).....

B.	TENAGA PENDIDIK:			
	1. Jumlah guru :orang			
C.	ANALISA RUANG KELAS, ROMBONGAN BELAJAR DAN PESERTA DIDIK			
No	Komponen/Aspek	Tingkat Kelas		
		TKLB	SDLB	SMALB
1.	Jumlah Ruang Kelas			
2.	Jumlah Rombongan belajar			
3.	Jumlah Peserta Didik			
4.	Daya iagnos Jumlah rombel thn.2020-2021			
5.	Daya iagnos Jumlah Peserta Didik thn.2020-2021			
6.	Jumlah peserta didik berdasarkan kekhususan:			
	a.Tunanetra			
	b.Tunarungu			
	c.Tunagrahita			
	d.Tunadaksa			
	e.Autis			

.....2020
 Kepala

FORMULIR PENDAFTARAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH: SMA/SMK *)
JALUR PRESTASI AKADEMIK NILAI RAPOR

FORMAT: 2

1. Nama calon:
2. Tempat dan tanggal lahir:.....
3. Asal satuan pendidikan/ lulusan tahun:
4. Agama:
5. Nama orang tua:
6. Alamat orang tua:
Kp/Jl.....
RT.....RW.....Kelurahan.....
Kecamatan.....
Kabupaten/Kota
- Terletak pada Zona:(SMA)
7. Jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan:.....(diisi oleh panitia)
8. No. Telephone/Hand Phone:
9. Pekerjaan orang tua:
10. Agama:
11. Jumlah Nilai nilai rapor semester 1 sd 5 (kelompok A):

Satuan Pendidikan yang dituju:

1. Pilihan 1 SMA/ SMK.....
Program/Kompetensi keahlian (bagi SMK):.....
2. Pilihan 2 SMA/SMK
- Program/Kompetensi keahlian (bagi SMK):.....

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

....., 2020

Mengetahui,
Orang tua

Calon Siswa

Catatan:
Dibuat rangkap 3 (tiga)
*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR PENDAFTARAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH: SMA/ SMK *)
JALUR PRESTASI KEJUARAAN

FORMAT: 3

1. Nama calon:
2. Tempat dan tanggal lahir:
3. Asal satuan pendidikan/ lulusan tahun:
4. Agama:
5. Nama orang tua:
6. Alamat orang tua:
Kp/Jl.....
RT.....RW.....Kelurahan.....
Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....
Terletak pada Zona:(SMA)
7. Jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan:.....(diisi oleh panitia)
8. Nomor Telephone/ Hand Phone:'
9. Pekerjaan orang tua:
10. Agama:
11. Jumlah nilai rapor semester 1 sd 5:
Prestasi yang diperoleh:
a. Bidang Prestasi:.....
b. Peringkat Kejuaraan:
c. Tingkat Wilayah Penyelenggaraan:
12. Satuan Pendidikan yang dituju: SMA/SMK *)
Pilihan 1:.....

Catatan: untuk SMK, disertai bidang/ program/ kompetensi keahlian yang dipilih

Demikian data di atas adalah data sebenarnya yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
.....,.....2020

Mengetahui,

Orang tua

Calon Siswa,

Catatan: *Dibuat rangkap 3 (tiga),*

**) Coret yang tidak perlu*

FORMULIR PENDAFTARAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH: SMA/SMK *)
CALON PESERTA DIDIK AFIRMASI –KELUARGA EKONOMI TIDAK MAMPU
(KETM)

1. Nama calon:.....

2. Tempat dan tanggal lahir

3. Asal satuan pendidikan/ lulusan tahun

4. Agama

5. Nama orang tua.....

6. Alamat orang tua:

a. Kp/Jl.....

b. RT.....RW.....Kelurahan.....

c. Kecamatan.....

d. Kabupaten/Kota.....

e. Terletak pada zona:(SMA)

7. Jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan:.....(diisi oleh panitia)

8. No. Telephone/Hand Phone:.....

9. Pekerjaan orang tua:

10. Agama:

11. Dokumen Pendukung yang dimiliki sebagai KETM:
Kartu Keluarga Harapan (KKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu
Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Surat Keterangan dan Pakta
Integritas Kepala Sekolah Asal *)

12. No. Kartu Keluarga:.....

13. Satuan Pendidikan yang dituju: SMA/SMK *)

a. Pilihan 1. SMA/SMK

b. Pilihan 2 . SMA/SMK

Catatan: Jika pilihan SMK dilengkapi Program/kompetensi keahlian pada masing-
masing pilihan 1, 2

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....,.....2020

Mengetahui,
Orang tua

Calon Siswa,

Catatan:
Dibuat rangkap 3 (tiga)
*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR PENDAFTARAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH: SMA/ SMK *)
CALON PESERTA DIDIK JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA

FORMAT: 5

1. Nama calon:
2. Tempat dan tanggal lahir:
3. Asal satuan pendidikan/ lulusan tahun:
4. Agama:
5. Nama orang tua:
6. Alamat orang tua pada KK:
 - a. Kp/Jl.....
 - b. RT.....RW.....Kelurahan.....
 - c. Kecamatan.....
 - d. Kabupaten/Kota.....
 - e. Domisili sekarang terletak pada Zona:(SMA)
7. Jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan:.....(diisi oleh panitia)
8. No. Telephone/ Hand Phone:
9. Pekerjaan orang tua:
10. Agama:
11. Dokumen Pendukung:

NO.	NAMA DOKUMEN	KEPEMILIKAN	
		YA	TIDAK
1.	Surat Keterangan Pindah Tugas/ Surat Keterangan Bertugas orang tua dari atasan		
2.	Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar/ membimbing/ membina (bagi guru)		
3.	Sertifikat Pendidik (bagi guru)		

12. No. Kartu Keluarga:.....
13. Satuan Pendidikan yang dituju: SMA/SMK *).

Pilihan 1 SMA/SMK:

Program keakhlian:(SMK) Pilihan

Pilihan 2 SMA/SMK:

Program keakhlian:

Catatan: Bagi SMK, pilihan disertai Program/kompetensi keahlian yang dipilih.

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....,.....2020

Mengetahui,
Orang tua

Calon Siswa

Catatan: Dibuat rangkap 3 (tiga)

*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR PENDAFTARAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS/ PENYANDANG DISABILITAS

FORMAT:6

1. Nama calon:
2. Tempat dan tanggal lahir:
3. Asal satuan pendidikan/ lulusan tahun:
4. Agama:
5. Nama orang tua:
6. Alamat orang tua:
 Kp/Jl.....
 RT.....RW.....Kelurahan.....
 Kecamatan.....
 Kabupaten/Kota.....
7. Jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan:.....(diisi oleh panitia)
8. Nomor Kartu Keluarga:.....
9. No. Telephone/Hand Phone:
10. Pekerjaan orang tua:
11. Agama:.....
 Dokumen Pendukung Hasil Diagnosa kebutuhan khusus diterbitkan oleh:

13. Satuan Pendidikan yang dituju:
 - a. SMA.....
 - b. SMK.....
 Program keahlian /Kompetensi Keahlian (SMK):.....
 - c. SLB

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

.....,.....2020

Mengetahui,

Orang tua

Calon Siswa,

Catatan:

Dibuat rangkap 3 (tiga)

**) Coret yang tidak perlu*

FORMULIR PENDAFTARAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) JALUR ZONASI

FORMAT: 7

1. Nama calon:
2. Tempat dan tanggal lahir:
3. Asal satuan pendidikan/ lulusan tahun:
4. Agama:
5. Nama orang tua:
6. Alamat orang tua:
 - a. Kp/Jl.....
 - b. RT.....RW.....Kelurahan.....
 - c. Kecamatan.....
 - d. Kabupaten/Kota.....
7. Jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan:.....(diisi oleh panitia)
8. Terletak pada zona:
9. Nomor Telepon/Hand Phone:
10. Nomor Kartu Keluarga.....
11. Lama menetap:
12. Pekerjaan orang tua:
13. Agama:
14. Satuan Pendidikan yang dituju:
 - a. Pilihan ke 1 SMA:Zona:
 - b. Pilihan ke 2 SMA:Zona:.....

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

.....,.....2020

Mengetahui,

Orang tua

Calon Siswa,

Catatan:
Dibuat rangkap 3 (tiga)
*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR PENDAFTARAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

FORMAT: 8

1. Namacalon.....
2. Tempat dan tanggal lahir:
3. Asal sekolah/ lulusan tahun:
4. Agama:
5. Nama orang tua:
6. Alamat orang tua:
 - a. Kp/Jl.....
 - b. RT.....RW.....Kelurahan.....
 - c. Kecamatan.....
 - d. Kabupaten/Kota.....
7. Jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan:.....(diisi oleh panitia)
8. Nomor Telephone/Hand Phone:
9. Pekerjaan orang tua:
10. Agama:
11. Nomor Kartu Keluarga:
12. Kekhususan dari Calon Peserta Didik:.....
13. Sekolah yang dituju:

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

.....,.....2020

Mengetahui,

Orang tua

Calon Siswa,

Catatan:

Dibuat rangkap 3 (tiga)

**) Coret yang tidak perlu*

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(Orangtua/Wali Calon Peserta Didik Baru)
SMA/ SMK *)
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

FORMAT:9

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap Orang Tua:
2. Nama Calon Siswa:
3. Alamat Rumah:
 - a. Kp/Jl.....
 - b. RT.....RW.....Kelurahan.....
 - c. Kecamatan.....
 - d. Kabupaten/Kota.....
4. Nomor Kartu Keluarga:
5. Nomor Telephone/ Hand Phone /email:
.....

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam formulir pendaftaran persyaratan PPDB ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Bahwa seluruh dokumen pendukung baik dokumen persyaratan umum maupun khusus PPDB adalah sesuai aslinya.
3. Bahwa saya tidak akan melakukan tindakan memaksakan kehendak, suap menyuap dan / atau perbuatan yang melawan iagn dalam pelaksanaan PPDB ini.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman berupa pembatalan penerimaan peserta didik baru atau sanksi lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,2020

Yang membuat pernyataan,

Ttd

Bermaterai 6000

.....

.....,.....2020

Kepala Sekolah

FORMULIR PENENTUAN SKOR TOTAL PPDB JALUR PRESTASI DAN/ATAU
UJI PENENTUAN PROGRAM KEAKHLIAN

Format 11

A. JALUR PRESTASI (SMA/SMK)

1. Nama Calon Peserta Didik:.....
2. Asal Satuan pendidikan:
3. No. Pendaftaran:
4. Jenis Prestasi:
5. Tingkat Kejuaraan:
6. Tingkat penyelenggaraan:.....

	URAIAN SKOR	SKOR AKHIR
1.	Skor sertifikat	
2.	Skor hasil uji kompetensi (d disesuaikan kondisi)	
	SKOR TOTAL= 50% (skor sertifikat)+50% (skor hasil uji kompetensi)	

B. UJI KOMPETENSI , TES KESEHATAN/UJI BUTA WARNA, TES MINAT DAN BAKAT (SMK):

HASIL UJI KOMPETENSI		DATA PENGUJIAN		
LOLOS	TIDAK LOLOS	Tanggal Pengujian	Nama Penguji	Tanda Tangan Penguji

HASIL TES KESEHATAN/ UJI BUTA WARNA		DATA PENGUJIAN		
LOLOS	TIDAK LOLOS	Tanggal Pengujian	Nama Penguji	Tanda Tangan Penguji

HASIL TES MINAT DAN BAKAT		DATA PENGUJIAN		
LOLOS	TIDAK LOLOS	Tanggal Pengujian	Nama Penguji	Tanda Tangan Penguji

.....,2020

Ketua Tim Penguji

FORMAT VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PPDB
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT TAHUN PELAJARAN 2020-2021

1. Nama Calon Peserta Didik:.....
2. Asal Satuan pendidikan:
- No. Pendaftaran:
- Jalur:
- Zona:.....(jalur Zonasi)
- Jarak domisili ke sekolah tujuan:

NO.	DOKUMEN PERSYARATAN	KELAYAKAN	
		YA	TIDAK
	A. PERSYARATAN UMUM		
1.	Akta Kelahiran		
2.	Ijazah		
3.	Surat Keterangan Kelulusan (jika ijazah belum terbit)		
4.	Kartu Keluarga		
5.	Kartu Tanda Penduduk orang tua,		
6.	Surat Kelakuan Baik		
7.	Surat Tanggung Jawab Mutlak orang tua		
8.	Pas photo 3 x 4 sebanyak 3 buah		
	B. PERSYARATAN KHUSUS		
1.	Kartu Penanggulangan Kemiskinan/Pakta integritas		
2.	Surat keterangan kepala satuan pendidikan/instansi tempat orang tua bertugas		
3.	SK Pembagian Tugas Mengajar/ membimbing		
4.	Surat hasil iagnose berkebutuhan khusus		
5.	Sertifikat/piagam/piala/ medali prestasi		

.....,.....2020

Panitia,

TAHUN AJARAN 2020-2021

Format 13

- [illegible]

penerima laporan/pengaduan,

PAKTA INTEGRITAS PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TKT. PROVINSI/ CABANG DINAS WILAYAH...../SMA/ SMK*)
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Format: 14

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- A. Nama Lengkap :
- B. Jabatan dalam kepanitiaan:
- C. Unit Kerja:
- D. Alamat Unit Kerja:
- E. Alamat Rumah:
Kp/Jl.....
RT.....RW.....Kelurahan.....
Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....
- F. Nomor Telephone/ Hand Phone :

MENYATAKAN

- 1. Bahwa saya akan melaksanakan tugas kepanitiaan PPDB sesuai dengan asas PPDB yaitu objektif, adil, tidak diskriminatif, transparan dan akuntabel.
- 2. Tidak akan melakukan atau menerima pendaftaran selain waktu yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis PPDB.
- 3. Tidak akan menginput data palsu Calon Peserta Didik yang diperlukan untuk pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan.
- 4. Tidak akan mengubah pilihan satuan pendidikan yang menjadi pilihan Calon Peserta Didik setelah proses upload.
- 5. Tidak akan melakukan pungutan/menerima sejumlah uang/gratifikasi dari orang tua Calon Peserta Didik atau pihak lainnya, sebagai peruntukan penerimaan Calon Peserta Didik yang tidak memenuhi persyaratan/tidak lolos seleksi.
- 6. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak ditepati, maka saya bersedia dikenakan sanksi/ hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,2020

Yang membuat pernyataan,
Ttd
Bermaterai 6000

PAKTA TANGGUNG JAWAB MUTLAK /INTEGRITAS

TENTANG KELUARGA EKONOMI TIDAK MAMPU

Format:15

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan:
3. Unit Kerja:
4. Alamat Unit Kerja:
5. Alamat Rumah:
 - a. Kp/Jl.....
RT.....RW.....Kelurahan.....
 - b. Kecamatan.....
 - c. Kabupaten/Kota.....
6. Nomor Telephone/ Hand Phone :

MENYATAKAN

4. Bahwa data yang saya berikan tentang Calon Peserta Didik tidak mampu yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah adalah benar berdasarkan data pada saat siswa menjadi siswa di sekolah kami dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. jika ditemukan ada manipulasi data, kami sebagai kepala sekolah siap mendapat sanksi sesuai peraturan perundang-jundangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,2020

Yang membuat pernyataan,

Ttd

Bermaterai 6000

PENETAPAN TITIK KOORDINAT
TEMPAT DOMISILI CALON PESERTA DIDIK

Yang bertandatangan di bawah ini,

- 1. Nama :
.....
- 2. Alamat :
.....
- 3. No. KTP :
.....

Adalah orang tua/ wali Calon Peserta Didik,

- 1. Nama :
.....
- 2. Asal Sekolah :
.....
- 3. Alamat :
.....
- 4. No.Kartu Keluarga :
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, telah melaksanakan penetapan titik koordinat tempat domisili Calon Peserta Didik untuk kepentingan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersama operator sekolah dan menyatakan SETUJU DITETAPKAN dan TIDAK AKAN MENUNTUT APAPUN atas penetapan yang sudah dilakukan dengan hasil penetapan titik koordinat
.....

.....,2020

Orangtua/wali Calon Peserta Didik
Operator PPDB

SMA/SMK.....
.....

SURAT TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KEPALA KELUARGA TEMPAT DOMISILI CALON PESERTA DIDIK

Yang bertandatangan di bawah ini,

- a. Nama :
.....
- b. Alamat :
.....
- c. Pekerjaan :
.....
- d. No. KTP :
.....

Adalah wali Calon Peserta Didik,

- a. Nama :
.....
- b. Asal Sekolah :
.....
- c. Alamat :
.....
- d. No.Kartu Keluarga :
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya adalah benar kepala keluarga/
memiliki hubungan keluarga dengan Calon Peserta Didik di atas
sebagai.....

Dari pihak ibu/bapak *) Calon Peserta Didik.

Kami bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi jika pernyataan dalam surat
tanggungjawab mutlak ini tidak benar/tidak sesuai fakta.

....., 2020

Yang membuat pernyataan,

Materai

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN III. PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 PADA SMA, SMK, SLB TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Nomor : 422/5794-set.disdik
 Tanggal : 6 Mei 2020

DAFTAR ZONA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020

1. KABUPATEN BOGOR

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KEC. CIBINONG	SMA NEGERI 1 CIBINONG
	KEC. CITEUREUP	SMA NEGERI 2 CIBINONG
	KEC. BABAKANMADANG	SMA NEGERI 3 CIBINONG
	KEC. SUKARAJA	SMA NEGERI 4 CIBINONG
		SMA NEGERI 1 CITEUREUP
		SMA NEGERI 1 BABAKAN MADANG
		SMA NEGERI 1 SUKARAJA
B	KEC. CIAWI	SMA NEGERI 1 CIAWI BOGOR
	KEC. CISARUA	SMA NEGERI 1 CISARUA
	KEC. MEGAMENDUNG	SMA NEGERI 1 MEGAMENDUNG
	KEC. CIGOMBONG	SMA NEGERI 1 CIGOMBONG
	KEC. CARINGIN	SMA NEGERI 1 CARINGIN
	KEC. CIJERUK	SMA NEGERI 1 CIJERUK
C	KEC. DRAMAGA	SMA NEGERI 1 DRAMAGA
	KEC. CIAMPEA	SMA NEGERI 1 CIAMPEA
	KEC. TENJOLAYA	SMA NEGERI 1 TENJOLAYA
	KEC. CIOMAS	SMA NEGERI 1 CIOMAS
	KEC. TAMANSARI	SMA NEGERI 1 TAMANSARI
D	KEC. CILEUNGS	SMA NEGERI 1 CILEUNGS
	KEC. GUNUNGPUTRI	SMA NEGERI 2 CILEUNGS
	KEC. KLAPANUNGGAL	SMA NEGERI 1 GUNUNG PUTRI
		SMA NEGERI 2 GUNUNG PUTRI
		SMA NEGERI 1 KLAPANUNGGAL
E	KEC. JONGGOL	SMA NEGERI 1 JONGGOL
	KEC. SUKAMAKMUR	SMA NEGERI 2 JONGGOL
	KEC. CARIU	SMA NEGERI 1 SUKAMAKMUR
	KEC. TANJUNGSARI	SMA NEGERI 1 CARIU
		SMA NEGERI 1 TANJUNGSARI
F	KEC. JASINGA	SMA NEGERI 1 JASINGA
	KEC. TENJO	SMA NEGERI 1 TENJO
	KEC. CIGUDEG	SMA NEGERI 1 CIGUDEG
	KEC. PARUNGPANJANG	SMA NEGERI 1 PARUNG PANJANG
	KEC. SUKAJAYA	SMA NEGERI 1 SUKAJAYA
G	KEC. LEUWILIANG	SMA NEGERI 1 LEUWILIANG
	KEC. NANGGUNG	SMA NEGERI 1 NANGGUNG
	KEC. LEUWISADENG	SMA NEGERI 1 LEUWISADENG
	KEC. CIBUNGBULANG	SMA NEGERI 1 CIBUNGBULANG
	KEC. PAMIJAHAN	SMA NEGERI 1 PAMIJAHAN
	KEC. GUNUNGSINDUR	SMA NEGERI 1 GUNUNG SINDUR

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
H	KEC. RUMPIN	SMA NEGERI 1 RUMPIN
	KEC. PARUNG	SMA NEGERI 1 PARUNG
	KEC. CISEENG	SMA NEGERI 1 CISEENG
	KEC. TAJURHALANG	SMA NEGERI 1 TAJURHALANG
	KEC. BOJONGGEDE	SMA NEGERI 1 BOJONGGEDE
	KEC. KEMANG	SMA NEGERI 1 RANCABUNGUR
	KEC. RANCABUNGUR	

2. KOTA BOGOR

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KOTA BOGOR	SMA NEGERI 1 BOGOR
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 2 BOGOR
	KEC. BOJONG GEDE, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 3 BOGOR
	KEC. KEMANG, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 4 BOGOR
	KEC. DRAMAGA, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 5 BOGOR
	KEC. CIOMAS, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 6 BOGOR
	KEC. TAMANSARI, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 7 BOGOR
	KEC. CIJERUK, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 8 BOGOR
	KEC. CARINGIN, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 9 BOGOR
	KEC. CIAWI, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 10 BOGOR
	KEC. SUKARAJA, KAB. BOGOR	

3. KOTA DEPOK

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KOTA DEPOK	SMA NEGERI 1 DEPOK
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 2 DEPOK
	KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 3 DEPOK
	KEC. PARUNG, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 4 DEPOK
	KEC. TAJUR HALANG, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 5 DEPOK
	KEC. BOJONG GEDE, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 6 DEPOK
	KEC. CIBINONG, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 7 DEPOK
	KEC. GUNUNG PUTRI, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 8 DEPOK
	KEC. JATISAMPURNA, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 9 DEPOK
		SMA NEGERI 10 DEPOK
		SMA NEGERI 11 DEPOK
		SMA NEGERI 12 DEPOK
		SMA NEGERI 13 DEPOK
		SMA NEGERI 14 DEPOK

4. KOTA BEKASI

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
	KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 BEKASI
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 2 BEKASI
	GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR	SMA NEGERI 3 BEKASI

A	CILEUNGSİ KAB. BOGOR	SMA NEGERI 4 BEKASI
	LEUWINANGGUNG KAB DEPOK	SMA NEGERI 5 BEKASI
	NAGRAK, KEC. GUNUNG PUTRI, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 6 BEKASI
	BABELAN KAB BEKASI	SMA NEGERI 7 BEKASI
	TAMBUN SELATAN KAB BEKASI	SMA NEGERI 8 BEKASI
	SETU KAB BEKASI	SMA NEGERI 9 BEKASI
	TARUMAJAYA KAB BEKASI	SMA NEGERI 10 BEKASI
		SMA NEGERI 11 BEKASI
		SMA NEGERI 12 BEKASI
		SMA NEGERI 13 BEKASI
		SMA NEGERI 14 BEKASI
		SMA NEGERI 15 BEKASI
		SMA NEGERI 16 BEKASI
		SMA NEGERI 17 BEKASI
		SMA NEGERI 18 BEKASI
		SMA NEGERI 19 BEKASI
		SMA NEGERI 20 BEKASI
		SMA NEGERI 21 BEKASI
		SMA NEGERI 22 BEKASI

5. KABUPATEN BEKASI

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KABUPATEN BEKASI	SMA NEGERI 1 TAMBUN SELATAN
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 2 TAMBUN SELATAN
	BATUJAYA, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 3 TAMBUN SELATAN
	PAKISJAYA, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 4 TAMBUN SELATAN
	TANJUNGPURA, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN
	KARANGSARI, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 6 TAMBUN SELATAN
	CIBUCIL, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 7 TAMBUN SELATAN
	PASIR RANDU, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 8 TAMBUN SELATAN
	TUNGGAk JATI, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 9 TAMBUN SELATAN
	SUKAMAHI, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 1 SETU
	SUKAMAJU, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 2 SETU
	RENGASDENGKLOK, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 1 BABELAN
	KARAWANG BARAT, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 2 BABELAN
	CIMUNING, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 3 BABELAN
	MUSTIKA JAYA, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 4 BABELAN
	MUSTIKASARI, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 TARUMAJAYA
	DURENJAYA, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 CIBITUNG
	RAWALUMBU, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 2 CIBITUNG
	UJUNG HARAPAN, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 CIKARANG BARAT
	PONDOK UNGU, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 2 CIKARANG BARAT
	HARAPAN INDAH, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 CIKARANG UTARA
	MEDAN SATRIA, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 2 CIKARANG UTARA
	MARGAHAYU, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 3 CIKARANG UTARA
	BEKASI TIMUR, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 CIKARANG TIMUR
	BEKASI UTARA, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 KARANG BAHAGIA
	CILEUNGSİ KAB. BOGOR	SMA NEGERI 1 KEDUNGWARINGIN
	JONGGOL KAB. BOGOR	SMA NEGERI 1 CIKARANG PUSAT
		SMA NEGERI 2 CIKARANG PUSAT
		SMA NEGERI 1 CIKARANG SELATAN
		SMA NEGERI 2 CIKARANG SELATAN
		SMA NEGERI 1 SERANG BARU
		SMA NEGERI 1 CIBARUSAH
		SMA NEGERI 2 CIBARUSAH
		SMA NEGERI 1 BOJONGMANGU

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
		SMA NEGERI 1 TAMBELANG
		SMA NEGERI 1 SUKAWANGI
		SMA NEGERI 1 SUKATANI
		SMA NEGERI 2 SUKATANI
		SMA NEGERI 1 CABANGBUNGIN
		SMA NEGERI 1 MUARAGEMBONG
		SMA NEGERI 1 SUKAKARYA
		SMA NEGERI 1 PEBAYURAN
		SMA NEGERI 1 TAMBUN UTARA
		SMA NEGERI 2 TAMBUN UTARA

6. KABUPATEN KARAWANG

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	PAKISJAYA	SMA NEGERI 1 BATUJAYA
	BATUJAYA	SMA NEGERI 1 TIRTAJAYA
	TIRTAJAYA	SMA NEGERI 1 CIBUAYA
	CIBUAYA	SMA NEGERI 1 PEDES
	JYAKERTA	SMA NEGERI 1 RENGASDENGKLOK
	PEDES	SMA NEGERI 1 RAWAMERTA
	CILEBAR	
	KUTA WALUYA	
	RENGASDENGKLOK	
	RAWAMERTA	
B	TEMPURAN	SMA NEGERI 1 TEMPURAN
	CILAMAYA KULON	SMA NEGERI 1 CILAMAYA
	CILAMAYA WETAN	SMA NEGERI 1 BANYUSARI
	BANYUSARI	SMA NEGERI 1 JATISARI
	JATISARI	SMA NEGERI 1 CIKAMPEK
	KOTA BARU	SMA NEGERI 2 CIKAMPEK
	CIKAMPEK	SMA NEGERI 3 CIKAMPEK
	TIRTAMULYA	SMA NEGERI 1 LEMAHABANG
	PURWASARI	SMA NEGERI 1 TELAGASARI
	LEMAHABANG	
C	MAJALAYA	SMA NEGERI 1 MAJALAYA
	KLARI	SMA NEGERI 1 KLARI
	KARAWANG TIMUR	SMA NEGERI 2 KLARI
	KARAWANG BARAT	SMA NEGERI 2 KARAWANG
	TELUKJAMBE BARAT	SMA NEGERI 5 KARAWANG
	TELUKJAMBE TIMUR	SMA NEGERI 1 KARAWANG
	CIAMPEL	SMA NEGERI 3 KARAWANG
	PANGKALAN	SMA NEGERI 4 KARAWANG
	TEGALWARU	SMA NEGERI 6 KARAWANG
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 1 TELUKJAMBE
	DESA BALONGSARI, KEC. RAWAMERTA	SMA NEGERI 2 TELUKJAMBE
		TIMUR

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
	DESA KUTAWARGI, KEC. RAWAMERTA	SMA NEGERI 1 CIAMPEL SMA NEGERI 1 PANGKALAN SMA NEGERI 1 TEGALWARU
	DESA MEKARJAYA, KEC. RAWAMERTA	
	DESA PASIRKALIKI, KEC. RAWAMERTA	
	DESA PURWAMEKAR, KEC. RAWAMERTA	
	DESA SEKARWANGI, KEC. RAWAMERTA	
	DESA SUKAMERTA, KEC. RAWAMERTA	
	DESA PASIRKAMUNING, KEC. TELAGASARI	
	DESA PASIRMUkti, KEC. TELAGASARI	
	DESA PASIRTALAGA, KEC. TELAGASARI	
	DESA TALAGAMULYA, KEC. TELAGASARI	
	DESA TALAGASARI, KEC. TELAGASARI	
	DESA CENGKONG, KEC. PURWASARI	
	DESA DARAWOLONG, KEC. PURWASARI	
	DESA MEKARJAYA, KEC. PURWASARI	

7. KABUPATEN PURWAKARTA

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	PURWAKARTA	SMA NEGERI 1 PURWAKARTA SMA NEGERI 2 PURWAKARTA SMA NEGERI 3 PURWAKARTA SMA NEGERI 1 BUNGURSARI SMA NEGERI 1 JOMIN SMA NEGERI 1 CAMPAKA SMA NEGERI 1 CIBATU
	BUNGURSARI	
	CAMPAKA	
	CIBATU	
	DAERAH IRISAN:	
	DESA CIPEUNDEUY, KEC. BOJONG	
B	PESAWAHAN	SMA NEGERI 1 PASAWAHAN SMA NEGERI 1 WANAYASA
	PONDOKSALAM	
	WANAYASA	
	KIARA PEDES	
	BOJONG	
C	DARANGDAN	SMA NEGERI 1 DARANGDAN SMA NEGERI 1 PLERED SMA NEGERI 1 MANIIS SMA NEGERI 1 TEGALWARU
	PLERED	
	MANIIS	
	TEGALWARU	
	DAERAH IRISAN:	
	DESA BOJONG BARAT, KEC. BOJONG	

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
	DESA BOJONG TIMUR, KEC. BOJONG	
D	BABAKAN CIKAO	SMA NEGERI 1 BABAKAN CIKAO
	JATILUHUR	SMA NEGERI 1 JATILUHUR
	SUKATANI	SMA NEGERI 1 SUKATANI
	SUKASARI	SMA NEGERI 2 SUKATANI
		SMA NEGERI 1 SUKASARI

8. KABUPATEN SUBANG

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	SUBANG	SMA NEGERI 1 SUBANG
	CIBOGO	SMA NEGERI 2 SUBANG
	CIJAMBE	SMA NEGERI 3 SUBANG
	DAWUAN	SMA NEGERI 4 SUBANG
	JALAN CAGAK	SMA NEGERI 1 JALAN CAGAK
	SERANG PANJANG	SMA NEGERI 1 TANJUNGSANG
	SAGALA HERANG	SMA NEGERI 1 SARANGPANJANG
	CIATER	SMAN NEGERI 1 CISALAK
	TANJUNGSANG	
	CISALAK	
	KASOMALANG	
	DAERAH IRISAN:	
	DESA JABONG, KEC. PAGADEN	
	DESA CIJAHU, KEC. PAGADEN	
	DESA BALIMBING, KEC. PAGADEN	
	DESA CIKOLE, KEC. LEMBANG, KAB. BANDUNG BARAT	
	DESA PUSAKAMULYA, KEC. KIARAPEDES, KAB. PURWAKARTA	
	DESA CIKARAMAS, KEC. TANJUNGMEDAR, KAB. SUMEDANG	
	DESA TANJUNGMEDAR, KEC. TANJUNGMEDAR, KAB. SUMEDANG	
	DESA JINGKANG, KEC. TANJUNGMEDAR, KAB. SUMEDANG	
B	PURWADADI	SMA NEGERI 1 PURWADADI
	KALIJATI	SMA NEGERI 1 KALIJATI
	CIKAUM	SMA NEGERI 1 PATOKBEUSI
	PATOKBEUSI	SMA NEGERI 1 PABUARAN
	PABUARAN	SMA NEGERI 1 CIPEUNDEUY
	CIPEUNDEUY	SMA NEGERI 1 BLANAKAN
	BLANAKAN	SMA NEGERI 1 CIASEM
	CIASEM	
	SUKASARI	
	DAERAH IRISAN:	
	DESA DAWUAN KALER, KEC. DAWUAN	

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
C	DESA MANYETI, KEC. DAWUAN	
	DESA CAMPAKA, KEC. CAMPAKA, KAB. PURWAKARTA	
	DESA CIBATU, KEC. CIBATU, KAB. PURWAKARTA	
	PAMANUKAN	SMA NEGERI 1 PAMANUKAN
	TAMBAK DAHAN	SMA NEGERI 1 PUSAKA NEGARA
	LEGON KULON	SMA NEGERI 1 PAGADEN
	PUSAKA NEGARA	SMA NEGERI 2 PAGADEN
	PUSAKA JAYA	SMA NEGERI 1 COMPRENG
	PAGADEN	
	PAGADEN BARAT	
	BINONG	
	COMPRENG	
	CIPUNEGARA	
	DAERAH IRISAN:	
	DESA SUKASARI, KEC. SUKASARI	
	DESA SUKAREJA, KEC. SUKAREJA	

9. KOTA SUKABUMI

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KOTA SUKABUMI	SMA NEGERI 1 SUKABUMI SMA NEGERI 2 SUKABUMI SMA NEGERI 3 SUKABUMI SMA NEGERI 4 SUKABUMI SMA NEGERI 5 SUKABUMI
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. SUKABUMI, KAB. SUKABUMI	
	KEC. CISAAT, KAB. SUKABUMI	
	DESA SUKARAJA, KEC. SUKARAJA, KAB. SUKABUMI	
	KEC. KADUDAMPIT, KAB. SUKABUMI	
	KEC. KEBON PEDES, KAB. SUKABUMI	
	DESA NEGLASARI, KEC. NYALINDUNG, KAB. SUKABUMI	

10. KABUPATEN SUKABUMI

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KEC. KABANDUNGAN	SMA NEGERI 1 KABANDUNGAN
	KEC. KALAPANUNGGAL	SMA NEGERI 1 PARAKANSALAK
	KEC. PARAKANSALAK	SMA NEGERI 1 CIDAHU
	KEC. BOJONGGENTENG	SMA NEGERI 1 CIKIDANG
	KEC. GUNUNG GURUH	SMA NEGERI 1 CIBADAK
	KEC. CISAAT	SMA NEGERI 1 CISAAT
	KEC. KADUDAMPIT	SMA NEGERI 1 SUKARAJA
	KEC. SUKABUMI	SMA NEGERI 1 PARUNGKUDA SMA NEGERI 1 CICURUG

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
	KEC. SUKARAJA	SMA NEGERI 1 WARUNGKIARA
	KEC. CIKIDANG	SMA NEGERI 1 CIKEMBAR
	KEC. CIBADAK	SMA NEGERI 1 NAGRAK
	KEC. CICANTAYAN	SMA NEGERI 1 CIREUNGHAS
	KEC. CIDAHU	SMA NEGERI 1 KALAPA NUNGGAL
	KEC. PARUNGKUDA	
	KEC. CIAMBAR	
	KEC. CICURUG	
	KEC. SUKALARANG	
	KEC. CIREUNGHAS	
	KEC. KEBONPEDES	
	KEC. GEGERBITUNG	
	KEC. WARUNGKIARA	
	KEC. CIKEMBAR	
	KEC. NAGRAK	
	KEC. CARINGIN	
	KEC. WARUDOYONG	
	DAERAH IRISAN:	
	KOTA SUKABUMI	
B	KEC. CISOLOK	SMA NEGERI 1 CISOLOK
	KEC. CIKAKAK	SMA NEGERI 1 CIKAKAK
	KEC. PELABUHAN RATU	SMA NEGERI 1 SIMPENAN
	KEC. SIMPENAN	SMA NEGERI 1 PELABUHANRATU
	KEC. BANTARGADUNG	
C	KEC. NYALINDUNG	SMA NEGERI 1 NYALINDUNG
	KEC. PURABAYA	SMA NEGERI 1 JAMPANGTENGAH
	KEC. JAMPANG TENGAH	SMA NEGERI 1 LENGKONG
	KEC. LENGKONG	SMA NEGERI 1 SAGARANTEN
	KEC. PABUARAN	
	KEC. SAGARANTEN	
	KEC. CURUGKEMBAR	
	KEC. CIDADAP	
	KEC. CIDOLOG	
D	KEC. TEGALBULEUD	SMA NEGERI 1 KALIBUNDER
	KEC. KALIBUNDER	SMA NEGERI 1 SURADE
	KEC. CIBITUNG	SMA NEGERI 1 CIRACAP
	KEC. SURADE	SMA NEGERI 1 CIEMAS
	KEC. CIRACAP	SMA NEGERI 1 JAMPANGKULON
	KEC. CIEMAS	
	KEC. WALURAN	
	KEC. CIMANGGU	
	KEC. JAMPANGKULON	

11. KABUPATEN CIANJUR

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
	KABUPATEN CIANJUR	SMA NEGERI 1 CIBINONG

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A		SMA NEGERI 2 CIBINONG
		SMA NEGERI 1 KADUPANDAK
		SMA NEGERI 1 PAGELARAN
		SMA NEGERI 1 PASIRKUDA
		SMA NEGERI 1 SINDANG BARANG
		SMA NEGERI 1 CIANJUR
		SMA NEGERI 2 CIANJUR
		SMA NEGERI 1 CIBEBER
		SMA NEGERI 1 CILAKU
		SMA NEGERI 1 PACET
		SMA NEGERI 1 SUKANAGARA
		SMA NEGERI 1 SUKARESMI
		SMA NEGERI 1 WARUNGKONDANG
		SMA NEGERI 1 CIRANJANG
		SMA NEGERI 1 BOJONGPICUNG
		SMA NEGERI 1 KARANG TENGAH
		SMA NEGERI 1 MANDE

12.KABUPATEN BANDUNG BARAT

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KABUPATEN BANDUNG BARAT	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. CIDADAP, KOTA BANDUNG	
	KEC. CIBEUNYING KALER, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 BATUJAJAR
	KEC. SUKASARI, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 CIKALONGWETAN
	KEC. CIMAHI UTARA, KOTA CIMAHI	SMA NEGERI 1 CILILIN
	KEC. CIMAHI SELATAN, KOTA CIMAHI	SMA NEGERI 1 CIPATAT
	KEC. JALAN CAGAK, KAB. SUBANG	SMA NEGERI 1 CIPEUNDEUY
	KEC. CIATER, KAB. SUBANG	SMA NEGERI 1 CIPONGKOR
	KEC. MARGAASIH, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 1 CISARUA
	KEC. KUTA WARINGIN, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 1 GUNUNG HALU
	KEC. HAUR WANGI, KAB. CIANJUR	SMA NEGERI 1 LEMBANG
	KEC. CIKALONG KULON, KAB. CIANJUR	SMA NEGERI 1 LEANG
	KEC. CAMPAKA MULYA, KAB. CIANJUR	SMA NEGERI 1 PARONGPONG
	KEC. DARANGDAN, KAB. PURWAKARTA	SMA NEGERI 1 RONGGA
	KEC. MANIIS, KAB. PURWAKARTA	SMA NEGERI 1 SAGULING
		SMA NEGERI 1 SINDANGKERTA
		SMA NEGERI 2 LEMBANG
		SMA NEGERI 2 PADALARANG

13.KOTA BANDUNG

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
	KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 BANDUNG
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 2 BANDUNG

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KEC.LEMBANG, KAB. BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 3 BANDUNG
	KEC.CIMAHI UTARA, KOTA CIMAHI	SMA NEGERI 4 BANDUNG
	KEC.CIMAHI SELATAN, KOTA CIMAHI	SMA NEGERI 5 BANDUNG
	KEC.PARONGPONG, KAB. BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 6 BANDUNG
	KEC.CIMENYAN, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 7 BANDUNG
	KEC.CILENGKRANG, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 8 BANDUNG
	KEC.CILEUNYI, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 9 BANDUNG
	KEC.BOJONG SOANG, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 10 BANDUNG
	KEC.BALEENDAH, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 11 BANDUNG
	KEC.DAYEUEHKOLOT, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 12 BANDUNG
	KEC.MARGAHAYU, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 13 BANDUNG
		SMA NEGERI 14 BANDUNG
		SMA NEGERI 15 BANDUNG
		SMA NEGERI 16 BANDUNG
		SMA NEGERI 17 BANDUNG
		SMA NEGERI 18 BANDUNG
		SMA NEGERI 19 BANDUNG
		SMA NEGERI 20 BANDUNG
		SMA NEGERI 21 BANDUNG
		SMA NEGERI 22 BANDUNG
		SMA NEGERI 23 BANDUNG
		SMA NEGERI 24 BANDUNG
		SMA NEGERI 25 BANDUNG
		SMA NEGERI 26 BANDUNG
		SMA NEGERI 27 BANDUNG

14. KOTA CIMAHI

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KOTA CIMAHI	SMA NEGERI 1 CIMAHI
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 2 CIMAHI
	KEC. CISARUA, KABUPATEN BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 3 CIMAHI
	KEC. NGAMPRAH, KABUPATEN BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 4 CIMAHI
	KEC. PARONGPONG, KABUPATEN BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 5 CIMAHI
	KEC. PADALARANG, KABUPATEN BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 6 CIMAHI
	KEC. BATUJAJAR,KABUPATEN BANDUNG BARAT	
	KEC. SUKASARI. KOTA BANDUNG	
	KEC. SUKAJADI, KOTA BANDUNG	
	KEC. CICENDO, KOTA BANDUNG	
	KEC. BANDUNG KULON, KOTA BANDUNG	
	KEC. ANDIR, KOTA BANDUNG	
	KEC. MARGAASIH, KAB. BANDUNG	

15.KABUPATEN BANDUNG

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KABUPATEN BANDUNG	SMA NEGERI 1 CIWIDEY
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 1 KATAPANG
	KEC. BANDUNG KIDUL, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 SOREANG
	KEC. CIBIRU, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 MARGAASIH
	KEC. PANYILEUKAN, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 MARGAHAYU
	KEC. GEDEBAGE, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 BALEENDAH
	KEC. CINAMBO, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 BOJONGSOANG
	KEC. UJUNG BERUNG, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 DAYEUKHKOLOT
	KEC. BANDUNG KULON, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 BANJARAN
	KEC. BABAKAN CIPARAY, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 PANGALENGAN
	KEC. RANCASARI, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 CIPARAY
	KEC. CIMAHI SELATAN, KOTA CIMAHI	SMA NEGERI 1 KERTASARI
	KEC. JATINANGOR, KAB. SUMEDANG	SMA NEGERI 1 MAJALAYA
	KEC. TANJUNGSARI, KAB. SUMEDANG	SMA NEGERI 2 MAJALAYA
	KEC. CIMANGGUNG, KAB. SUMEDANG	SMA NEGERI 1 CIKANCUNG
	KEC. LIMBANGAN, KAB. GARUT	SMA NEGERI 1 CILEUNYI
	KEC. KADUNGORA, KAB. GARUT	SMA NEGERI 1 RANCAEKEK
	KEC. TALEGONG, KAB. GARUT	SMA NEGERI 1 CICALENGKA
	KEC. CISEWU, KAB. GARUT	SMA NEGERI 1 NAGREG

16.KABUPATEN SUMEDANG

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KABUPATEN SUMEDANG	SMA NEGERI 1 CIMALAKA
		SMA NEGERI 1 SUMEDANG
		SMA NEGERI 2 CIMALAKA
		SMA NEGERI 2 SUMEDANG
		SMA NEGERI 3 SUMEDANG
		SMA NEGERI TANJUNGKERTA
		SMA NEGERI CIMANGGUNG
		SMA NEGERI CONGGEANG
		SMA NEGERI DARMARAJA
		SMA NEGERI JATINANGOR
		SMA NEGERI JATINUNGGAL
		SMA NEGERI RANCAKALONG
		SMA NEGERI SITURAJA
		SMA NEGERI TANJUNGSARI
		SMA NEGERI TOMO

17.KABUPATEN INDRAMAYU

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KEC. CANTIGI	SMA NEGERI 1 CANTIGI SMA NEGERI 1 INDRAMAYU SMA NEGERI 1 LOHBENER SMA NEGERI 1 SINDANG SMA NEGERI 2 INDRAMAYU
	KEC. SINDANG	
	KEC. PASEKAN	
	KEC. ARAHAN	
	KEC. LOHBENER	
	KEC. INDRAMAYU	
	KEC. BALONGAN	
	KEC. JATIBARANG	
	KEC. WIDASARI	
	KEC. SLIYEG	
	KEC. JATIBARANG	
	KEC. JUNTINYUAT	
	KEC. LELEA	
B	KEC. KARANGAMPEL	SMA NEGERI 1 JUNTINYUAT SMA NEGERI 1 KRANGKENG SMA NEGERI 1 KEDOKANBUNDER SMA NEGERI 1 SUKAGUMIWANG SMA NEGERI 1 TUKDANA SMA NEGERI 1 SLIYEG SMA NEGERI 1 JATIBARANG
	KEC. KRANGKENG	
	KEC. JUNTINYUAT	
	KEC. BALONGAN	
	KEC. SLIYEG	
	KEC. JATIBARANG	
	KEC. KEDOKANBUNDER	
	KEC. BANGODUA	
	KEC. SUKAGUMIWANG	
	KEC. KERTASEMAYA	
	KEC. TUKDANA	
	KEC. LOHBENER	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. KAPETAKAN, KAB. CIREBON	
	KEC. SURANENGGALA, KAB. CIREBON	
	KEC. KALIWEDI, KAB. CIREBON	
	KEC. SUSUKAN, KAB. CIREBON	
	KEC. GEGESIK, KAB. CIREBON	
	KEC. GUNUNGJATI, KAB. CIREBON	
	KEC. JATITUJUH, KAB MAJALENGKA	
C	KEC. TERISI	SMA NEGERI 1 LELEA SMA NEGERI 1 TERISI SMA NEGERI 1 KANDANGHAUR SMA NEGERI 1 LOSARANG SMA NEGERI 1 BONGAS SMA NEGERI 1 KROYA SMA NEGERI 1 GABUSWETAN
	KEC. CIKEDUNG	
	KEC. LOSARANG	
	KEC. LELEA	
	KEC. KROYA	
	KEC. GABUSWETAN	
	KEC. KANDANGHAUR	
	KEC. BONGAS	
	KEC. PATROL	
	KEC. WIDASARI	
	KEC. BANGODUA	
	KEC. LOHBENER	
	DAERAH IRISAN:	

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
	KEC. UJUNG JAYA, KAB. SUBANG	
D	KEC. SUKRA	SMA NEGERI 1 ANJATAN
	KEC. ANJATAN	SMA NEGERI 1 GANTAR
	KEC. HAURGEULIS	SMA NEGERI 1 SUKRA
	KEC. GANTAR	SMA NEGERI 1 HAURGEULIS
	KEC. PATROL	
	KEC. BONGAS	
	KEC. KROYA	
	KEC. GABUSWETAN	
	KEC. TERISI	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. PUSAKANAGARA, KAB. SUBANG	
	KEC. COMPRENG, KAB. SUBANG	
	KEC. CIPUNEGARA, KAB. SUBANG	
	KEC. BUAHDUA, KAB. SUBANG	

18.KABUPATEN MAJALENGKA

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KEC. MAJA	SMA NEGERI 1 MAJA
	KEC. ARGAPURA	SMA NEGERI 1 CIKIJING
	KEC. TALAGA	SMA NEGERI 1 TALAGA
	KEC. CIKIJING	SMA NEGERI 1 BANTARUJEG
	KEC. CINGAMBUL	
	KEC. BANJARAN	
	KEC. BANTARUJEG	
	KEC. LEMAHSUGIH	
	KEC. MALAUSMA	
B	KEC. LEUWIMUNDING	SMA NEGERI 1 LEUWIMUNDING
	KEC. RAJAGALUH	SMA NEGERI 1 RAJAGALUH
	KEC. SINDANGWANGI	SMA NEGERI 1 SINDANGWANGI
	KEC. SINDANG	SMA NEGERI 1 SUKAHAJI
	KEC. SUKAHAJI	SMA NEGERI 1 MAJALENGKA
	KEC. MAJALENGKA	SMA NEGERI 2 MAJALENGKA
	KEC. CIGASONG	
	KEC. PANYINGKIRAN	
C	KEC. JATITUJUH	SMA NEGERI 1 JATITUJUH
	KEC. KERTAJATI	SMA NEGERI 1 LIGUNG
	KEC. LIGUNG	SMA NEGERI 1 SUMBERJAYA
	KEC. SUMBERJAYA	SMA NEGERI 1 JATIWANGI
	KEC. KADIPATEN	SMA NEGERI 1 KADIPATEN
	KEC. DAWUAN	SMA NEGERI 1 KASOKANDEL
	KEC. KASOKANDEL	
	KEC. JATIWANGI	
	KEC. PALASAH	

19.KOTA CIREBON

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KOTA CIREBON	SMA NEGERI 1 CIREBON
	KEC. KEDAWUNG, KAB. CIREBON	SMA NEGERI 2 CIREBON
	KEC. TENGAH TANI, KAB. CIREBON	SMA NEGERI 3 CIREBON
	KEC. GUNUNG JATI, KAB. CIREBON	SMA NEGERI 4 CIREBON
	KEC. SURANENGGALA, KAB. CIREBON	SMA NEGERI 5 CIREBON
	KEC. TALUN, KAB. CIREBON	SMA NEGERI 6 CIREBON
	KEC. MUNDU, KAB. CIREBON	SMA NEGERI 7 CIREBON
		SMA NEGERI 8 CIREBON
		SMA NEGERI 9 CIREBON

20.KABUPATEN CIREBON

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KEC. LOSARI	SMA NEGERI 1 BABAKAN
	KEC. CILEDUG	SMA NEGERI 1 CILEDUG
	KEC. WALED	SMA NEGERI 1 LOSARI
	KEC. BABAKAN	SMA NEGERI 1 PABEDILAN
	KEC. PABEDILAN	SMA NEGERI 1 WALED
	KEC. PANGENAN	
	KEC. PASALEMAN	
	KEC. PABUARAN	
	KEC. GEBANG	
	DAERAH IRISAN:	
	KAB. BREBES, PROVINSI JAWA TENGAH	
B	KEC. LEMAHABANG	SMA NEGERI 1 ASTANAJAPURA
	KEC. SEDONG	SMA NEGERI 1 KARANG WARENG
	KEC. SUSUKAN LEBAK	SMA NEGERI 1 LEMAHABANG
	KEC. KARANGWARENG	
	KEC. ASTANAJAPURA	
	KEC. MUNDU	
	KEC. KARANGSEMBUNG	
	DAERAH IRISAN:	
C	KEC. SUMBER	SMA NEGERI 1 BEBER
	KEC. TALUN	SMA NEGERI 1 DUKUPUNTANG
	KEC. DUKUPUNTANG	SMA NEGERI 1 SUMBER
	KEC. DEPOK	
	KEC. BEBER	
	KEC. GREGED	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. PLUMBON	
	KEC. PANCALANG, KAB. KUNINGAN	
	KEC. CILIMUS, KAB. KUNINGAN	
	KEC. SINDANGWANGI, KAB. MAJALENGKA	

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
D	KEC. KAPETAKAN	SMA NEGERI 1 ARJAWINANGUN SMA NEGERI 1 GEGESIK SMA NEGERI 1 KALIWEDI SMA NEGERI 1 KAPETAKAN SMA NEGERI 1 SUSUKAN
	KEC. SUSUKAN	
	KEC. GEGESIK	
	KEC. ARJAWINANGUN	
	KEC. KALIWEDI	
	KEC. PANGURAGAN	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. KRANGKENG, KAB. INDRAMAYU	
E	KEC. PALIMANAN	SMA NEGERI 1 CIWARINGIN SMA NEGERI 1 PALIMANAN
	KEC. GEMPOL	
	KEC. CIWARINGIN	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. JATIWANGI, KAB. MAJALENGKA	
F	KEC. JAMBLANG	SMA NEGERI 1 JAMBLANG SMA NEGERI 1 PLUMBON SMA NEGERI 1 SURANENGGA
	KEC. PLUMBON	
	KEC. PLERED	
	KEC. KLANGENAN	
	KEC. SURANENGGA	
	KEC. WERU	
	KEC. GUNUNG JATI	
	KEC. TENGAHTANI	
	KEC. KEDAWUNG	

21. KABUPATEN KUNINGAN

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KEC. SUBANG	SMA NEGERI 1 CIGUGUR SMA NEGERI 1 DARMA SMA NEGERI 1 KADUGEDE SMA NEGERI 1 KUNINGAN SMA NEGERI 1 SUBANG SMA NEGERI 2 KUNINGAN SMA NEGERI 3 KUNINGAN
	KEC. DARMA	
	KEC. KADUGEDE	
	KEC. CILEBAK	
	KEC. NUSAHERANG	
	KEC. SELAJAMBE	
	KEC. KUNINGAN	
	KEC. CIGUGUR	
	KEC. SINDAGAGUNG	
	KEC. KRAMATMULYA	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. CIKIJING, KAB. MAJALENGKA KEC. RANCAH, KAB. CIAMIS	
B	KEC. CILIMUS	SMA NEGERI 1 CILIMUS SMA NEGERI 1 JALAKSANA SMA NEGERI 1 MANDIRANCAN SMA NEGERI 1 PASAWAHAN
	KEC. JALAKSANA	
	KEC. CIGANDAMEKAR	
	KEC. JAPARA	
	KEC. PASAWAHAN	
	KEC. MANDIRANCAN	
	DAERAH IRISAN:	

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
	KEC. KRAMATMULYA	
	KEC. PANCALANG	
	KEC. GREGED, KAB. CIREBON	
	KEC. BEBER, KAB. CIREBON	
C	KEC. GARAWANGI	SMA NEGERI 1 CIAWIGEBANG
	KEC. CINIRU	SMA NEGERI 1 CINIRU
	KEC. HANTARA	SMA NEGERI 1 GARAWANGI
	KEC. CIAWIGEBANG	SMA NEGERI 1 LEBAKWANGI
	KEC. CIPICUNG	
	KEC. LEBAKWANGI	
	KEC. MELEBER	
	DAERAH IRISAN: KEC. KALIMANGGIS KEC. CIAWI	
D	KEC. LURAGUNG	SMA NEGERI 1 CIBINGBIN
	KEC. CIWARU	SMA NEGERI 1 CIDAHU
	KEC. KARANGKANCANA	SMA NEGERI 1 CIWARU
	KEC. CIMAHI	SMA NEGERI 1 LURAGUNG
	KEC. CIDAHU	
	KEC. CIBINGBIN	
	KEC. CIBEUREUM	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. CIAWIGEBANG KEC. KALIMANGGIS KEC. BANJARHARJO, KAB. BREBES, JAWA TENGAH	

22.
KABUPATEN GARUT

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KABUPATEN GARUT	SMA NEGERI 1 GARUT
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 2 GARUT
	KEC. CIBUGEL, KAB. SUMEDANG	SMA NEGERI 3 GARUT
	KEC. SALAWU, KAB. TASEKMALAYA	SMA NEGERI 4 GARUT
	KEC. CIAWI, KAB. TASEKMALAYA	SMA NEGERI 5 GARUT
		SMA NEGERI 6 GARUT
		SMA NEGERI 7 GARUT
		SMA NEGERI 8 GARUT
		SMA NEGERI 9 GARUT
		SMA NEGERI 10 GARUT
		SMA NEGERI 11 GARUT
		SMA NEGERI 12 GARUT
		SMA NEGERI 13 GARUT
		SMA NEGERI 14 GARUT
		SMA NEGERI 15 GARUT
		SMA NEGERI 16 GARUT
		SMA NEGERI 17 GARUT
		SMA NEGERI 18 GARUT
		SMA NEGERI 19 GARUT
		SMA NEGERI 20 GARUT
		SMA NEGERI 21 GARUT

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
		SMA NEGERI 22 GARUT
		SMA NEGERI 23 GARUT
		SMA NEGERI 24 GARUT
		SMA NEGERI 25 GARUT
		SMA NEGERI 26 GARUT
		SMA NEGERI 27 GARUT
		SMA NEGERI 28 GARUT
		SMA NEGERI 29 GARUT
		SMA NEGERI 30 GARUT
		SMA NEGERI 31 GARUT
		SMA NEGERI 32 GARUT

23. KABUPATEN TASIKMALAYA

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KEC. CIAWI	SMA NEGERI 1 CIAWI SMA NEGERI 1 JAMANIS SMA NEGERI 1 CISAYONG
	KEC. KADIPATEN	
	KEC. PAGERAGEUNG	
	KEC. SUKARESIK	
	KEC. JAMANIS	
	KEC. SUKAHENING	
	KEC. RAJAPOLAH	
	KEC. CISAYONG	
	KEC. SUKARATU	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. PANUMBANGAN, KAB. CIAMIS	
	KEC. PANJALU, KAB. CIAMIS	
	KEC. CIHAURBEUTI, KAB. CIAMIS	
	KEC. MALANGBONG, KAB. GARUT	
B	KEC. CIGALONTANG	SMA NEGERI 1 CIGALONTANG SMA NEGERI 1 SARIWANGI
	KEC. SARIWANGI	
	KEC. LEUWISARI	
	KEC. SINGAPARNA	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. CILAWU, KAB. GARUT	
C	KEC. SINGAPARNA	SMA NEGERI 1 SINGAPARNA SMA NEGERI 2 SINGAPARNA
	KEC. PDAKEMBANG	
	KEC. SALAWU	
	KEC. MANGUNREJA	
	KEC. SUKARAME	
	KEC. TANJUNG JAYA	
	KEC. LEUWISARI	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. MANGKUBUMI, KOTA TASIKMALAYA	
	KEC. CILAWU, KAB. GARUT	SMA NEGERI 1 MANONJAYA SMA NEGERI 1 CINEAM
	KEC. MANONJAYA	
	KEC. GUNUNGTANJUNG	
	KEC. CINEAM	

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
D	KEC. KARANGJAYA	
	KEC. SALOPA	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. CIBEUREUM, KOTA TASIKMALAYA	
	KEC. PURBARATU, KOTA TASIKMALAYA	
	KEC. TAMANSARI, KOTA TASIKMALAYA	
	KEC. CIAMIS, KAB. CIAMIS	
	KEC. CIMARAGAS, KAB. CIAMIS	
E	KEC. TARAJU	SMA NEGERI 1 TARAJU SMA NEGERI 1 SODONGHILIR
	KEC. PUSPAHIANG	
	KEC. BOJONGGAMBIR	
	KEC. SODONGHILIR	
	KEC. PARUNG PONTENG	
F	KEC. JATIWARAS	SMA NEGERI 1 JATIWARAS SMA NEGERI 1 SALOPA SMA NEGERI 1 CIKATOMAS SMA NEGERI 1 CIKALONG
	KEC. SUKARAJA	
	KEC. SALOPA	
	KEC. CIKATOMAS	
	KEC. CIKALONG	
	KEC. PANCATENGAH	
G	KEC. BANTARKALONG	SMA NEGERI 1 BANTARKALONG SMA NEGERI 1 CIPATUJAH SMA NEGERI 1 KARANGNUNGGAL
	KEC. BOJONG ASIH	
	KEC. CULAMEGA	
	KEC. CIBALONG	
	KEC. KARANGNUNGGAL	
	KEC. CIPATUJAH	

24. KOTA TASIKMALAYA

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KOTA TASIKMALAYA	SMA NEGERI 1 TASIKMALAYA SMA NEGERI 2 TASIKMALAYA SMA NEGERI 3 TASIKMALAYA SMA NEGERI 4 TASIKMALAYA SMA NEGERI 5 TASIKMALAYA SMA NEGERI 6 TASIKMALAYA SMA NEGERI 7 TASIKMALAYA SMA NEGERI 8 TASIKMALAYA SMA NEGERI 9 TASIKMALAYA SMA NEGERI 10 TASIKMALAYA
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. JATIWARAS, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. MANONJAYA, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. SINGAPARNA, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. RAJAPOLAH, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. JAMANIS, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. SUKARAJA, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. SUKARATU, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. CISAYONG, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. CIHAURBEUTI, KAB. CIAMIS	
	KEC. SINDANGKASIH, KAB. CIAMIS	

25.KABUPATEN CIAMIS

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KEC. RAJADESA	SMA NEGERI 1 CIHAURBEUTI SMA NEGERI 1 KAWALI SMA NEGERI 1 LUMBUNG SMA NEGERI 1 PANAWANGAN SMA NEGERI 1 RANCAH SMA NEGERI 1 SUKADANA
	KEC. CIHAURBEUTI	
	KEC. KAWALI	
	KEC. LUMBUNG	
	KEC. PANAWANGAN	
	KEC. SUKADANA	
	KEC. RANCAH	
	KEC. CIPAKU	
	KEC. TAMBAKSARI	
	KEC. PANUMBANGAN	
	KEC. PANJALU	
	KEC. JATINAGARA	
	KEC. SUKAMANTRI	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. BAREGBEG	
	KEC. CIAMIS	
	KEC. CIKONENG	
	KEC. SINDANGKASIH	
	KEC. SADANANYA	
	KEC. JAMANIS, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. RAJAPOLAH, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. SUKARESIK, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. CIKIJING, KAB. MAJALENGKA	
	KEC. CINGAMBUL, KAB. MAJALENGKA	
	KEC. SUBANG, KAB. KUNINGAN	
	KEC. CILEBAK, KAB. KUNINGAN	
	KEC. SELAJAMBE, KAB. KUNINGAN	
	KEC. CISAGA, KAB. CIAMIS	
	KEC. DAYEUHLUHUR, KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	
B	KEC. SINDANGKASIH	SMA NEGERI 1 BAREGBEG SMA NEGERI 1 SINDANGKASIH SMA NEGERI 1 CIAMIS SMA NEGERI 2 CIAMIS SMA NEGERI 3 CIAMIS
	KEC. BAREGBEG	
	KEC. CIAMIS	
	KEC. CIKONENG	
	KEC. CIJEUNGJING	
	KEC. SADANANYA	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. KAWALI	
	KEC. CIPAKU	
	KEC. SUKADANA	
	KEC. CISAGA	
	KEC. CIPEDES, KOTA TASIKMALAYA	
	KEC. BANJARSARI	SMA NEGERI 1 BANJARSARI SMA NEGERI 1 CIMARAGAS SMA NEGERI 1 CISAGA
	KEC. CIMARAGAS	
	KEC. CISAGA	

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
C	KEC. LAKBOK	SMA NEGERI 1 LAKBOK SMA NEGERI 1 PAMARICAN SMA NEGERI 2 BANJARSARI
	KEC. PAMARICAN	
	KEC. PURWADADI	
	KEC. CIDOLOG	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. BANJAR, KOTA BANJAR	
	KEC. PATARUMAN, KOTA BANJAR	
	KEC. PURWAHARJA, KOTA BANJAR	
	KEC. LANGENSARI, KOTA BANJAR	
	KEC. LANGKAPLANCAR, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. MANGUNJAYA, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. PADAHERANG, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. KALIPUCANG, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. DAYEUHLUHUR, KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	
	KEC. SIDAREJA, KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	
	KEC. WANAREJA, KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	

26. KOTA BANJAR

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KOTA BANJAR	SMA NEGERI 1 BANJAR SMA NEGERI 2 BANJAR SMA NEGERI 3 BANJAR
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. LAKBOK, KAB. CIAMIS	
	KEC. PURWADADI, KAB. CIAMIS	
	KEC. BANJARSARI, KAB. CIAMIS	
	KEC. PAMARICAN, KAB. CIAMIS	
	KEC. CIMARAGAS, KAB. CIAMIS	
	KEC. CISAGA, KAB. CIAMIS	
	KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	

27. KABUPATEN PANGANDARAN

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
A	KEC. MANGUNJAYA	SMA NEGERI 1 MANGUNJAYA
	KEC. PADAHERANG	
	KEC. KALIPUCANG	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. BANJARSARI, KAB. CIAMIS	
	KEC. PURWADADI, KAB. CIAMIS	
	KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	

B	KEC. PANGANDARAN	SMA NEGERI 1 PANGANDARAN
	KEC. SIDAMULIH	
	KEC. KALIPUCANG	
	KEC. PARIGI	
	DAERAH IRISAN:	
	KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	
C	KEC. PARIGI	SMA NEGERI 1 PARIGI SMA NEGERI 1 CIGUGUR
	KEC. CIJULANG	
	KEC. CIMERAK	
	KEC. CIGUGUR	
	KEC. SIDAMULIH	
	KEC. PANGANDARAN	
	KEC. LANGKAPLANCAR	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. CIKALONG, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. CIDOLOG, KAB. CIAMIS	
D	KEC. LANGKAPLANCAR	SMA NEGERI 1 LANGKAPLANCAR
	KEC. CIGUGUR	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. KARANGJAYA, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. BANJARSARI, KAB. CIAMIS	

LAMPIRAN IV. PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 PADA SMA, SMK, SLB TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Nomor : 422/5794-set.disdik

Tanggal : 6 Mei 2020

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
1	1	KAB. BOGOR	69827809	SMA AL AMIN
2	1	KAB. BOGOR	69866096	SMA AL MINHAJ
3	1	KAB. BOGOR	69883500	SMA ANNUR DARUNNAJAH 8
4	1	KAB. BOGOR	69799885	SMA BINA SPORA MANDIRI
5	1	KAB. BOGOR	69953981	SMA CITRA BERKAT
6	1	KAB. BOGOR	NP074347	SMA DAAR EL-SALAM
7	1	KAB. BOGOR	NP975673	SMA GENERUS MANDIRI
8	1	KAB. BOGOR	69901004	SMA IC MAGNET SCHOOL
9	1	KAB. BOGOR	69861171	SMA ISLAM AL MADINAH MALATI
10	1	KAB. BOGOR	69908200	SMA ISLAM CIKAL HARAPAN 2
11	1	KAB. BOGOR	20231290	SMA ISLAM DAARUL ARHAM
12	1	KAB. BOGOR	69990743	SMA ISLAM TERPADU AL MUSTHAFAWIYAH
13	1	KAB. BOGOR	20232311	SMA ISLAM TERPADU AL-MADINAH
14	1	KAB. BOGOR	69987474	SMA ISLAM TERPADU NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL
15	1	KAB. BOGOR	20271471	SMA IT DARUL QUR AN
16	1	KAB. BOGOR	NP905022	SMA NAHDLATUL WATHAN BOGOR
17	1	KAB. BOGOR	69899711	SMA PEMBERDAYAAN UMMAT AN NAHL
18	1	KAB. BOGOR	20232327	SMA PLUS DAARUL FUDLOLA
19	1	KAB. BOGOR	69824824	SMA PLUS LIWAUL FURQON
20	1	KAB. BOGOR	69860526	SMA PLUS PUTRA MELATI
21	1	KAB. BOGOR	69874079	SMA REGINA CAELI
22	1	KAB. BOGOR	69787173	SMA SCHOOL OF UNIVERSE
23	1	KAB. BOGOR	20232303	SMAS AL ASIYAH
24	1	KAB. BOGOR	20232304	SMAS AL BASYARIAH
25	1	KAB. BOGOR	20232305	SMAS AL FALAH
26	1	KAB. BOGOR	20253857	SMAS AL HASANAH
27	1	KAB. BOGOR	20232306	SMAS AL HIDAYAH
28	1	KAB. BOGOR	20268875	SMAS AL HIKMAH
29	1	KAB. BOGOR	20232307	SMAS AL HUSNA
30	1	KAB. BOGOR	20231268	SMAS AL IJTIHAD
31	1	KAB. BOGOR	20271985	SMAS AL JIHAD
32	1	KAB. BOGOR	20252852	SMAS AL KAHFI
33	1	KAB. BOGOR	69757497	SMAS AL KAUTSAR
34	1	KAB. BOGOR	20232310	SMAS AL KHAIRIYAH
35	1	KAB. BOGOR	20231301	SMAS AL MUKLISIN
36	1	KAB. BOGOR	20231272	SMAS AL MUSTHOPA
37	1	KAB. BOGOR	20200682	SMAS AL NUR
38	1	KAB. BOGOR	20232313	SMAS AMALIAH
39	1	KAB. BOGOR	20246436	SMAS AN NAJAH
40	1	KAB. BOGOR	20268738	SMAS AN NUR ALIYYAH
41	1	KAB. BOGOR	20232315	SMAS AS SYUJA IYAH
42	1	KAB. BOGOR	20257671	SMAS ASHRIYAH NURUL IMAN

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
43	1	KAB. BOGOR	20200683	SMAS AULIA
44	1	KAB. BOGOR	20200690	SMAS BAITUSSALAM
45	1	KAB. BOGOR	20231277	SMAS BINA BANGSA MANDIRI
46	1	KAB. BOGOR	20232353	SMAS BINA INSAN JONGGOL
47	1	KAB. BOGOR	20232319	SMAS BINA PENDIDIKAN 2
48	1	KAB. BOGOR	20231280	SMAS BINA RUHAMA
49	1	KAB. BOGOR	20232322	SMAS BUMI SEJAHTERA
50	1	KAB. BOGOR	20253279	SMAS BUNDA
51	1	KAB. BOGOR	20231283	SMAS BUNDA HATI KUDUS
52	1	KAB. BOGOR	20232324	SMAS CISARUA
53	1	KAB. BOGOR	20253322	SMAS CITRA MADANI
54	1	KAB. BOGOR	20232326	SMAS CITRA NUSA
55	1	KAB. BOGOR	20231288	SMAS DAARUL ISTIQOOMAH
56	1	KAB. BOGOR	20232331	SMAS DARUL FAIZIN
57	1	KAB. BOGOR	20232356	SMAS DARUL KHOLIDIN
58	1	KAB. BOGOR	20231292	SMAS DARUSSALAM PURWASARI
59	1	KAB. BOGOR	20232329	SMAS DARUT TAQWA
60	1	KAB. BOGOR	20200670	SMAS DARUTAFSIR
61	1	KAB. BOGOR	20200686	SMAS DWI WARNA
62	1	KAB. BOGOR	20254158	SMAS FAJAR DUNIA
63	1	KAB. BOGOR	20232335	SMAS FATHAN MUBINA
64	1	KAB. BOGOR	20253249	SMAS GEMILANG YASIFA
65	1	KAB. BOGOR	20232336	SMAS GITA PGRI
66	1	KAB. BOGOR	20254358	SMAS GLOBAL MANDIRI
67	1	KAB. BOGOR	20232337	SMAS HANURA
68	1	KAB. BOGOR	20200688	SMAS HARAPAN BANGSA
69	1	KAB. BOGOR	20200689	SMAS HIDAYATUL IKHWAN
70	1	KAB. BOGOR	20232338	SMAS IBNU AQIL
71	1	KAB. BOGOR	20232339	SMAS IBNU HAJAR
72	1	KAB. BOGOR	20231299	SMAS INDOCEMENT
73	1	KAB. BOGOR	20232351	SMAS ISLAM AL GOZALI
74	1	KAB. BOGOR	20270720	SMAS ISLAM HASMI
75	1	KAB. BOGOR	20231304	SMAS ISLAM PAMBUDI LUHUR
76	1	KAB. BOGOR	20251938	SMAS ISLAM RIYADLUL JANNAH
77	1	KAB. BOGOR	20276389	SMAS IT RAUDHATUL ULUM
78	1	KAB. BOGOR	69770473	SMAS IT YAPIRA
79	1	KAB. BOGOR	20254097	SMAS KETAPANG 3
80	1	KAB. BOGOR	20231308	SMAS KORNITA
81	1	KAB. BOGOR	69786312	SMAS LABS SCHOOL KAIZEN
82	1	KAB. BOGOR	20268864	SMAS MA ARIF NU
83	1	KAB. BOGOR	20231312	SMAS MADANIA
84	1	KAB. BOGOR	20231313	SMAS MAFAZAH
85	1	KAB. BOGOR	69774834	SMAS MAN ANA
86	1	KAB. BOGOR	20231314	SMAS MANBAUL HUDA
87	1	KAB. BOGOR	20231315	SMAS MANDALA
88	1	KAB. BOGOR	20231316	SMAS MARDI WALUYA
89	1	KAB. BOGOR	20231317	SMAS MARSUDIRINI
90	1	KAB. BOGOR	20253557	SMAS MATHLAHUL HUDA
91	1	KAB. BOGOR	20272074	SMAS MIFTAHUL HUDA AL BARKAH

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
92	1	KAB. BOGOR	60730230	SMAS MIFTHAUSSAADAH
93	1	KAB. BOGOR	20200677	SMAS MUHAMMADIYAH CILEUNGSI
94	1	KAB. BOGOR	20232368	SMAS MUHAMMADIYAH PAMIJAHAN
95	1	KAB. BOGOR	20232366	SMAS MUHAMMADIYAH PARUNG
96	1	KAB. BOGOR	20253120	SMAS MUHAMMADIYAH PURASEDA
97	1	KAB. BOGOR	20232369	SMAS MULIA BUANA
98	1	KAB. BOGOR	20252959	SMAS NURUL FALAAH
99	1	KAB. BOGOR	20268950	SMAS NURUL HIKMAH
100	1	KAB. BOGOR	20231303	SMAS NURUL HIKMAH
101	1	KAB. BOGOR	20280621	SMAS PANCAR BAKTI
102	1	KAB. BOGOR	20232392	SMAS PGRI CIAWI
103	1	KAB. BOGOR	20232396	SMAS PGRI CIBINONG
104	1	KAB. BOGOR	20231347	SMAS PGRI JASINGA
105	1	KAB. BOGOR	20232391	SMAS PGRI JONGGOL
106	1	KAB. BOGOR	20200669	SMAS PGRI LEUWILIANG
107	1	KAB. BOGOR	20231348	SMAS PGRI RUMPIN
108	1	KAB. BOGOR	20268965	SMAS PLUS CENDEKIA CIKEAS
109	1	KAB. BOGOR	20269650	SMAS PLUS DARUSSALAM KOPOSARI
110	1	KAB. BOGOR	69775678	SMAS PLUS IBNU SINA
111	1	KAB. BOGOR	69786982	SMAS PM AT TAQWA
112	1	KAB. BOGOR	20268437	SMAS PURWA BHAKTI
113	1	KAB. BOGOR	20271986	SMAS PUSPA BANGSA
114	1	KAB. BOGOR	20254122	SMAS PUSPA MEKAR
115	1	KAB. BOGOR	20200671	SMAS RIYADLUL JANNAH
116	1	KAB. BOGOR	20253093	SMAS SAINT ENOCH
117	1	KAB. BOGOR	20232412	SMAS SEJAHTERA YASINA
118	1	KAB. BOGOR	20231356	SMAS SMART EKSELENSIA INDONESIA
119	1	KAB. BOGOR	20200673	SMAS TAMAN ISLAM
120	1	KAB. BOGOR	20200674	SMAS TARBIYATUL FALAH
121	1	KAB. BOGOR	20232403	SMAS TARUNA TERPADU
122	1	KAB. BOGOR	20232404	SMAS TERPADU ATAM BINA INSANI
123	1	KAB. BOGOR	20200675	SMAS TRIPLE J CITEUREUP
124	1	KAB. BOGOR	20253974	SMAS TRISULA
125	1	KAB. BOGOR	20231359	SMAS WIDYA KUSUMA
126	1	KAB. BOGOR	20231361	SMAS YADIKA 7 BOGOR
127	1	KAB. BOGOR	20232409	SMAS YAPIDA
128	1	KAB. BOGOR	20232410	SMAS YAPISA
129	1	KAB. BOGOR	20232411	SMAS YAPNI
130	2	KOTA BOGOR	69883254	SMA CAHAYA RANCAMAYA
131	2	KOTA BOGOR	69949664	SMA DAAR EN NISA ISLAMIC SCHOOL BOGOR
132	2	KOTA BOGOR	69883219	SMA DASA SEMESTA
133	2	KOTA BOGOR	69986335	SMA IT AT TAUFIQ
134	2	KOTA BOGOR	69855412	SMAS PERGURUAN ADVENT BOGOR
135	2	KOTA BOGOR	20220546	SMAS AL AZHAR PLUS
136	2	KOTA BOGOR	20220545	SMAS AL GHAZALY
137	2	KOTA BOGOR	20220547	SMAS ANANDA
138	2	KOTA BOGOR	20270922	SMAS BHAKTI INSAN PERSADA

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
139	2	KOTA BOGOR	20220520	SMAS BHAKTI INSANI
140	2	KOTA BOGOR	20220352	SMAS BINA BANGSA SEJAHTERA
141	2	KOTA BOGOR	20220323	SMAS BINA SEJAHTERA
142	2	KOTA BOGOR	20220325	SMAS BUDI MULIA
143	2	KOTA BOGOR	20238515	SMAS ISLAM AL UMM
144	2	KOTA BOGOR	69775444	SMAS IT UMMUL QURO
145	2	KOTA BOGOR	20220328	SMAS KAMANDAKA
146	2	KOTA BOGOR	20220321	SMAS KOSGORO
147	2	KOTA BOGOR	20220320	SMAS KRISTEN YPK SATU BAKTI
148	2	KOTA BOGOR	20220313	SMAS MARDI YUANA
149	2	KOTA BOGOR	20220314	SMAS MUHAMMADIYAH
150	2	KOTA BOGOR	20220316	SMAS PESAT
151	2	KOTA BOGOR	20220317	SMAS PGRI 1
152	2	KOTA BOGOR	20220318	SMAS PGRI 3
153	2	KOTA BOGOR	20220319	SMAS PGRI 4
154	2	KOTA BOGOR	20238519	SMAS PGRI 5
155	2	KOTA BOGOR	20220331	SMAS PUI
156	2	KOTA BOGOR	20220344	SMAS RIMBA MADYA
157	2	KOTA BOGOR	20220346	SMAS SILIWANGI
158	2	KOTA BOGOR	20220347	SMAS TAMAN SISWA BOGOR TENGAH
159	2	KOTA BOGOR	20220348	SMAS TARUNA ANDIGHA
160	2	KOTA BOGOR	20220349	SMAS YASIH
161	2	KOTA BOGOR	20238520	SMAS YP 17
162	2	KOTA BOGOR	20238521	SMAS YPH PLUS
163	2	KOTA BOGOR	20220330	SMAS YPHB
164	2	KOTA BOGOR	20220350	SMAS YZA 1 BOGOR TIMUR
165	2	KOTA DEPOK	69816259	SMA IBNU HAJAR BOARDING SCHOOL
166	2	KOTA DEPOK	69862451	SMA IT TUNAS BANGSA
167	2	KOTA DEPOK	69899184	SMA MUHAMMADIYAH 04 DEPOK
168	2	KOTA DEPOK	69989077	SMA PERJUANGAN TERPADU
169	2	KOTA DEPOK	20229171	SMA PGRI DEPOK
170	2	KOTA DEPOK	20229174	SMA PUTRA BANGSA
171	2	KOTA DEPOK	20229140	SMAS AL HASRA
172	2	KOTA DEPOK	20229142	SMAS ARRAHMAN
173	2	KOTA DEPOK	20229160	SMAS AVICENA CINERE
174	2	KOTA DEPOK	20229147	SMAS BINTARA DEPOK
175	2	KOTA DEPOK	20229148	SMAS BUDI BHAKTI DEPOK
176	2	KOTA DEPOK	20229149	SMAS BUDI UTOMO SUKMAJAYA
177	2	KOTA DEPOK	20229150	SMAS CAKRA BUANA
178	2	KOTA DEPOK	20229153	SMAS ISLAM AN NIZHOMIYAH
179	2	KOTA DEPOK	20229155	SMAS ISLAM DARUSSALAM
180	2	KOTA DEPOK	20246430	SMAS ISLAM DIAN DIDAKTIKA
181	2	KOTA DEPOK	20229157	SMAS ISLAM TERPADU NURUL FIKRI
182	2	KOTA DEPOK	20232526	SMAS ISLAM TERPADU RAFLESIA
183	2	KOTA DEPOK	20229188	SMAS ISLAM YPPD
184	2	KOTA DEPOK	20229156	SMAS ISLAMIYAH SAWANGAN
185	2	KOTA DEPOK	20276113	SMAS IT AL-QUDWAH

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
186	2	KOTA DEPOK	69765058	SMAS IT AS SHOF
187	2	KOTA DEPOK	20258166	SMAS IT DARUL RAHMAN
188	2	KOTA DEPOK	20268809	SMAS IT NURURRAHMAN
189	2	KOTA DEPOK	20229158	SMAS KASIH PANCORAN MAS
190	2	KOTA DEPOK	20229159	SMAS KHARISMAWITA DEPOK
191	2	KOTA DEPOK	20247276	SMAS LAZUARDI GIS
192	2	KOTA DEPOK	20229161	SMAS MARDI YUANA PANCORAN MAS
193	2	KOTA DEPOK	20229162	SMAS MAWADDAH
194	2	KOTA DEPOK	20229164	SMAS MUHAMMADIYAH BEJI
195	2	KOTA DEPOK	20229163	SMAS MUHAMMADIYAH PANCORAN MAS
196	2	KOTA DEPOK	20229165	SMAS MUHAMMADIYAH SAWANGAN
197	2	KOTA DEPOK	20229169	SMAS PELITA DEPOK
198	2	KOTA DEPOK	20229170	SMAS PEMUKA
199	2	KOTA DEPOK	20229151	SMAS PERINTIS DEPOK
200	2	KOTA DEPOK	20252375	SMAS PONDOK DAUN
201	2	KOTA DEPOK	20229173	SMAS PSKD VII
202	2	KOTA DEPOK	20229175	SMAS SEJAHTERA 1 DEPOK
203	2	KOTA DEPOK	20229176	SMAS TADIKA PERTIWI
204	2	KOTA DEPOK	20229141	SMAS TERPADU ALMANAR
205	2	KOTA DEPOK	20229182	SMAS TUBAGUS PANGELING
206	2	KOTA DEPOK	20258514	SMAS YADIKA 12
207	2	KOTA DEPOK	20229185	SMAS YAPAN INDONESIA
208	2	KOTA DEPOK	20229183	SMAS YAPEMRI DEPOK
209	2	KOTA DEPOK	20229186	SMAS YASPEN TUGU IBU
210	3	KAB. BEKASI	69964749	SMA AL-KAMILIYYAH BOARDING SCHOOL
211	3	KAB. BEKASI	69969192	SMA BUNYAN INDONESIA
212	3	KAB. BEKASI	69943870	SMA ISLAM DARUNNADWAH
213	3	KAB. BEKASI	69989763	SMA IT NURUL FAJRI
214	3	KAB. BEKASI	NP582477	SMA IT ANNUR
215	3	KAB. BEKASI	69949642	SMA IT MUTIARA HIKMAH
216	3	KAB. BEKASI	69942478	SMA MULTI ISTIQLAL
217	3	KAB. BEKASI	69947131	SMAIT AL-ARABI
218	3	KAB. BEKASI	20238004	SMAS AL – MUTTAQIN
219	3	KAB. BEKASI	20269741	SMAS AL ICHWAN
220	3	KAB. BEKASI	20244052	SMAS AL MAGHFIRAH
221	3	KAB. BEKASI	20238002	SMAS AL MAMUR
222	3	KAB. BEKASI	69893233	SMAS AL-MAHAD
223	3	KAB. BEKASI	20246453	SMAS ATTAQWA 02 BABELAN
224	3	KAB. BEKASI	20246383	SMAS AT-TAQWA 03
225	3	KAB. BEKASI	20246479	SMAS AZZAHIRIYAH
226	3	KAB. BEKASI	20238007	SMAS BAITURRAHMAN
227	3	KAB. BEKASI	20253251	SMAS BHAKTI NEGARA KAB BEKASI
228	3	KAB. BEKASI	20238008	SMAS BINA BANGSA SUKATANI
229	3	KAB. BEKASI	20238009	SMAS BINA NEGARA
230	3	KAB. BEKASI	20244054	SMAS BINA PENDIDIKAN
231	3	KAB. BEKASI	69928480	SMAS BINA UMAT
232	3	KAB. BEKASI	69873594	SMAS DAARUL FIKRI

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
233	3	KAB. BEKASI	69728579	SMAS DAARUL QURAN
234	3	KAB. BEKASI	20238011	SMAS DARUL MUALLAMAH
235	3	KAB. BEKASI	20238028	SMAS DARUL MUTAQIN
236	3	KAB. BEKASI	20251860	SMAS IMAN MUARAGEMBONG
237	3	KAB. BEKASI	20270709	SMAS INFORMATIKA
238	3	KAB. BEKASI	20246452	SMAS ISLAM AL-KAMAL
239	3	KAB. BEKASI	20253561	SMAS ISLAM AL-MUNIR
240	3	KAB. BEKASI	20253898	SMAS ISLAM ANNUR BABELAN
241	3	KAB. BEKASI	20238006	SMAS ISLAM ASY SYIFA
242	3	KAB. BEKASI	20275311	SMAS ISLAM FATAHILLAH CABANGBUNGIN
243	3	KAB. BEKASI	20253753	SMAS ISLAM KARANGBAHAGIA
244	3	KAB. BEKASI	20238014	SMAS ISLAM MIFTAHUL ULUM
245	3	KAB. BEKASI	20238019	SMAS ISLAM NUR EL GHAZY
246	3	KAB. BEKASI	20238020	SMAS ISLAM PB SOEDIRMAN 2 BEKASI
247	3	KAB. BEKASI	69753773	SMAS ISLAM PUTRA DARMA
248	3	KAB. BEKASI	20238029	SMAS ISLAM YASPIA CIBARUSAH
249	3	KAB. BEKASI	20253130	SMAS IT AL BINA
250	3	KAB. BEKASI	69728578	SMAS IT AL FIDAA
251	3	KAB. BEKASI	20244764	SMAS IT AL LUTFAH
252	3	KAB. BEKASI	60725084	SMAS IT AL-MAIDAH
253	3	KAB. BEKASI	20253934	SMAS IT ATTAUHID BABELAN
254	3	KAB. BEKASI	20268951	SMAS IT DARUL MUHSININ
255	3	KAB. BEKASI	69902897	SMAS IT KI HAJAR DEWANTORO
256	3	KAB. BEKASI	NP564368	SMAS IT MUSLIMAH SEJATI
257	3	KAB. BEKASI	20257102	SMAS IT THORIQ BIN ZIYAD
258	3	KAB. BEKASI	20238015	SMAS JAYA SUTI ABADI
259	3	KAB. BEKASI	20238018	SMAS KRISTEN NASIONAL ANGLO
260	3	KAB. BEKASI	69841003	SMAS MUTIARA ISLAMI PLUS
261	3	KAB. BEKASI	20245435	SMAS NURUL YAQIN
262	3	KAB. BEKASI	69864644	SMAS PANGUDI LUHUR BERNARDUS
263	3	KAB. BEKASI	69899932	SMAS PESANTREN DARUL IKHLAS
264	3	KAB. BEKASI	20238023	SMAS PGRI TAMBUN SELATAN
265	3	KAB. BEKASI	20252288	SMAS PRESIDEN (BOARDING SCHOOL)
266	3	KAB. BEKASI	20238570	SMAS PUSAKA NUSANTARA 2
267	3	KAB. BEKASI	20244733	SMAS RIYADLUL JANNAH
268	3	KAB. BEKASI	20251918	SMAS SABILUL MUHTADIN
269	3	KAB. BEKASI	20246454	SMAS SEKOLAH RAKYAT
270	3	KAB. BEKASI	69889026	SMAS TERPADU PELITA BANGSA
271	3	KAB. BEKASI	20251802	SMAS TUNAS BANGSA PEBAYURAN
272	3	KAB. BEKASI	20268860	SMAS YADIKA 13
273	3	KAB. BEKASI	20238027	SMAS YADIKA 8 JATI MULYA
274	3	KAB. BEKASI	20251809	SMAS YAPINK TAMBUN SELATAN
275	3	KOTA BEKASI	69856209	SMA GALAJUARA
276	3	KOTA BEKASI	69966915	SMA INKLUSI SCHOOL OF HUMAN
277	3	KOTA BEKASI	69886285	SMA ISLAM AL-FAJAR
278	3	KOTA BEKASI	69856205	SMA IT AL MUCHTAR
279	3	KOTA BEKASI	69856206	SMA IT INSAN MANDIRI

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
280	3	KOTA BEKASI	69864697	SMA KRISTEN SAINT JOHN
281	3	KOTA BEKASI	20223071	SMA MUHAMMADIYAH 9 BEKASI
282	3	KOTA BEKASI	69947164	SMA PERGURUAN ADVENT XIV BEKASI
283	3	KOTA BEKASI	20231724	SMA PGRI 2 KOTA BEKASI
284	3	KOTA BEKASI	69856208	SMA QUANTUM INDONESIA
285	3	KOTA BEKASI	69950694	SMA SANTA LUSIA BEKASI
286	3	KOTA BEKASI	69900732	SMA TAHFIZH NURJAMILAH
287	3	KOTA BEKASI	69820147	SMAIT ALMARJAN
288	3	KOTA BEKASI	20223059	SMAS AL IHSAN
289	3	KOTA BEKASI	20223060	SMAS AL MUHADJIRIN
290	3	KOTA BEKASI	20231704	SMAS ANANDA
291	3	KOTA BEKASI	20252515	SMAS AR RIDWAN
292	3	KOTA BEKASI	20223058	SMAS ATTAQWA
293	3	KOTA BEKASI	20252595	SMAS BANI SALEH
294	3	KOTA BEKASI	20223057	SMAS BINA SISWA UTAMA
295	3	KOTA BEKASI	20252521	SMAS BINA TUNGGA
296	3	KOTA BEKASI	20252516	SMAS CINDERA MATA
297	3	KOTA BEKASI	20251864	SMAS DARUT TAUBAH
298	3	KOTA BEKASI	20252514	SMAS DAYA UTAMA
299	3	KOTA BEKASI	69759206	SMAS DHARMA PUTRA ADVENT
300	3	KOTA BEKASI	20231709	SMAS FLORA
301	3	KOTA BEKASI	20280604	SMAS FUTURE GATE
302	3	KOTA BEKASI	20223054	SMAS GALATIA
303	3	KOTA BEKASI	20253245	SMAS GEMA ISLAMI
304	3	KOTA BEKASI	69774554	SMAS GLOBAL PERSADA MANDIRI
305	3	KOTA BEKASI	20223053	SMAS HANDAYANI
306	3	KOTA BEKASI	20223052	SMAS HUTAMA
307	3	KOTA BEKASI	20253167	SMAS ISLAM AL-AZHAR 4
308	3	KOTA BEKASI	69786316	SMAS ISLAM AL-AZHAR HARAPAN INDAH
309	3	KOTA BEKASI	20253848	SMAS ISLAM AN NUR
310	3	KOTA BEKASI	20231710	SMAS ISLAM ASSYAFIYAH 02
311	3	KOTA BEKASI	20231711	SMAS ISLAM DARUL ABROR
312	3	KOTA BEKASI	20231708	SMAS ISLAM DARUSALAM
313	3	KOTA BEKASI	20223067	SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
314	3	KOTA BEKASI	20252518	SMAS IT GEMA NURANI
315	3	KOTA BEKASI	20223063	SMAS IT YAPIDH
316	3	KOTA BEKASI	20231714	SMAS MAHANAIM
317	3	KOTA BEKASI	20223077	SMAS MALIDAR
318	3	KOTA BEKASI	20223076	SMAS MANDALAHAYU
319	3	KOTA BEKASI	20223075	SMAS MARSUDIRINI
320	3	KOTA BEKASI	20223074	SMAS MARTIA BHAKTI
321	3	KOTA BEKASI	20223073	SMAS METROPOLITAN
322	3	KOTA BEKASI	20223072	SMAS MUDI AL AZIZIYYAH
323	3	KOTA BEKASI	20231715	SMAS MUTIARA 17 AGUSTUS
324	3	KOTA BEKASI	20231716	SMAS MUTIARA BARU
325	3	KOTA BEKASI	20231717	SMAS NASIONAL 1
326	3	KOTA BEKASI	20223069	SMAS PANGERAN JAYAKARTA

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
327	3	KOTA BEKASI	20223068	SMAS PANGUDI LUHUR II
328	3	KOTA BEKASI	20231721	SMAS PATRIOT BEKASI
329	3	KOTA BEKASI	20231722	SMAS PAX PATRIAE
330	3	KOTA BEKASI	20223066	SMAS PGRI 1 BEKASI
331	3	KOTA BEKASI	20231726	SMAS PLUS TERATAI PUTIH
332	3	KOTA BEKASI	20223049	SMAS PUTRA HARAPAN
333	3	KOTA BEKASI	20223047	SMAS SANDIKTA
334	3	KOTA BEKASI	20223031	SMAS SANTA MARIA MONICA
335	3	KOTA BEKASI	20231725	SMAS ST BELLARMINUS
336	3	KOTA BEKASI	20223030	SMAS SYARIF HIDAYATULLAH
337	3	KOTA BEKASI	20223029	SMAS TAMAN HARAPAN 1
338	3	KOTA BEKASI	20254075	SMAS TAMAN HARAPAN 2
339	3	KOTA BEKASI	20223028	SMAS TAMAN SISWA BEKASI
340	3	KOTA BEKASI	20223027	SMAS TOGA TERANG
341	3	KOTA BEKASI	20223025	SMAS TULUS BHAKTI
342	3	KOTA BEKASI	20223024	SMAS TUNAS JAKA SAMPURNA
343	3	KOTA BEKASI	20252520	SMAS WIDYA NUSANTARA
344	3	KOTA BEKASI	20253915	SMAS YADIKA 11 BEKASI
345	3	KOTA BEKASI	20231727	SMAS YADIKA 4
346	3	KOTA BEKASI	20252421	SMAS YADIKA 9
347	3	KOTA BEKASI	20223022	SMAS YASFI
348	3	KOTA BEKASI	20231728	SMAS YATAMA
349	3	KOTA BEKASI	20223021	SMAS YPI 45
350	4	KAB. KARAWANG	69958816	SMA AL QURAN NURHASANAT
351	4	KAB. KARAWANG	69947172	SMA ISLAM TERPADU HARAPAN UMAT KARAWANG
352	4	KAB. KARAWANG	69947206	SMA ISLAM TERPADU MENTARI ILMU KARAWANG
353	4	KAB. KARAWANG	69957259	SMA TUNAS DHARMA
354	4	KAB. KARAWANG	20237361	SMAS AL KHOLIDIYAH
355	4	KAB. KARAWANG	20246722	SMAS ANWARUL HIDAYAH
356	4	KAB. KARAWANG	69734349	SMAS AT TAUBAH
357	4	KAB. KARAWANG	20237362	SMAS BHINNEKA KARAWANG
358	4	KAB. KARAWANG	20237363	SMAS BUDI MULYA
359	4	KAB. KARAWANG	20237387	SMAS ISLAM NURUSSALAM
360	4	KAB. KARAWANG	20237366	SMAS KORPRI KARAWANG
361	4	KAB. KARAWANG	20265273	SMAS KOSGORO KARAWANG
362	4	KAB. KARAWANG	20265274	SMAS MATHLA UL ANWAR
363	4	KAB. KARAWANG	20237369	SMAS MUHAMMADIYAH KARAWANG
364	4	KAB. KARAWANG	20253340	SMAS PAMOR
365	4	KAB. KARAWANG	20237389	SMAS PGRI CIKAMPEK
366	4	KAB. KARAWANG	20252842	SMAS SLAMET RIYADI
367	4	KAB. KARAWANG	20265284	SMAS YOS SUDARSO
368	4	KAB. PURWAKARTA	69990973	SMA AL BADAR
369	4	KAB. PURWAKARTA	69956667	SMA AL-MURIDIYYAH
370	4	KAB. PURWAKARTA	20229641	SMAS AL ISLAM
371	4	KAB. PURWAKARTA	20229745	SMAS AL MUHAJIRIN
372	4	KAB. PURWAKARTA	20229749	SMAS PASUNDAN PLERED
373	4	KAB. PURWAKARTA	20217459	SMAS PASUNDAN PURWAKARTA

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
374	4	KAB. PURWAKARTA	20229752	SMAS PGRI 1 PURWAKARTA
375	4	KAB. PURWAKARTA	20229751	SMAS PGRI 3 PURWAKARTA
376	4	KAB. SUBANG	69987316	SMA ISLAM TERPADU AL-UKHUWAH
377	4	KAB. SUBANG	69988763	SMA ISLAM TERPADU AS-SYIFA BOARDING SCHOOL WANAREJA
378	4	KAB. SUBANG	69942549	SMA IT BUDJEMAK
379	4	KAB. SUBANG	69967270	SMA IT DARUL ULUM KUMPAY
380	4	KAB. SUBANG	69892598	SMA MH YASIN SUBANG
381	4	KAB. SUBANG	20247270	SMAS ASSALAFIYAH CIASEM
382	4	KAB. SUBANG	20233663	SMAS ASTHA HANNAS BINONG
383	4	KAB. SUBANG	20246376	SMAS AT TAWAZUN
384	4	KAB. SUBANG	20233645	SMAS BINA BHAKTI JALANCAGAK
385	4	KAB. SUBANG	20233646	SMAS BINA PUTERA SUBANG
386	4	KAB. SUBANG	20251963	SMAS IT AL-HIDAYAH JALAN CAGAK
387	4	KAB. SUBANG	20258396	SMAS IT AS-SYIFA BOARDING SCHOOL
388	4	KAB. SUBANG	20244793	SMAS IT BANI MASUM CISALAK
389	4	KAB. SUBANG	20257336	SMAS IT DARUSSUUD TANJUNGSANG
390	4	KAB. SUBANG	20233649	SMAS MATLAUL HUDA PURWADADI
391	4	KAB. SUBANG	20270484	SMAS MODERN RIYADHUL JALANCAGAK
392	4	KAB. SUBANG	20233651	SMAS MUHAMMADIYAH SUBANG
393	4	KAB. SUBANG	20233650	SMAS MUHAMMADIYAH SUKAMANDI
394	4	KAB. SUBANG	20217093	SMAS NURUL GINA ABIDIN CISALAK
395	4	KAB. SUBANG	20233658	SMAS PGRI 1 SUBANG
396	4	KAB. SUBANG	20233659	SMAS PGRI 2 SUBANG
397	4	KAB. SUBANG	20233660	SMAS PGRI KALIJATI
398	4	KAB. SUBANG	20233662	SMAS PGRI TANJUNG SIANG
399	4	KAB. SUBANG	20233665	SMAS PLUS PAGELARAN CISALAK
400	4	KAB. SUBANG	20233667	SMAS RIYADHUL JANNAH CIMENTENG
401	4	KAB. SUBANG	20233668	SMAS SUDIRMAN PURWADADI
402	4	KAB. SUBANG	20233669	SMAS TAMAN SISWA PAMANUKAN
403	4	KAB. SUBANG	20244792	SMAS TERPADU RAHMATIKA SAGALAHERANG
404	4	KAB. SUBANG	20255782	SMAS YADIKA KALIJATI
405	5	KAB. SUKABUMI	69979656	SMA AL UMANAA BOARDING SCHOOL
406	5	KAB. SUKABUMI	69981895	SMA AL-MASYHAD
407	5	KAB. SUKABUMI	69888435	SMA BAITURRAHMAN
408	5	KAB. SUKABUMI	69960972	SMA DOA BANGSA
409	5	KAB. SUKABUMI	69874019	SMA ISLAM TERPADU YALHAS
410	5	KAB. SUKABUMI	69972822	SMA IT ADZKIA
411	5	KAB. SUKABUMI	69952214	SMA IT AT-TAUFIQ
412	5	KAB. SUKABUMI	69954585	SMA NURUL HUDA BOJONGGALING
413	5	KAB. SUKABUMI	69915781	SMA PERMATA MANDIRI
414	5	KAB. SUKABUMI	69893232	SMA PGRI BANTARGADUNG
415	5	KAB. SUKABUMI	69888716	SMA PGRI CIAMBAR
416	5	KAB. SUKABUMI	69888787	SMA PGRI CIDAHU
417	5	KAB. SUKABUMI	60724689	SMA PGRI CIKIDANG

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
418	5	KAB. SUKABUMI	69888757	SMA PGRI CITRA CIKIDANG
419	5	KAB. SUKABUMI	20247166	SMA PLUS AL MANSHURIYAH
420	5	KAB. SUKABUMI	69992903	SMA PLUS AL RAIHAN
421	5	KAB. SUKABUMI	69950289	SMA PLUS DAMAR BANGSA
422	5	KAB. SUKABUMI	20247167	SMA PLUS DARUL HIDAYAH, KABUPATEN SUKABUMI
423	5	KAB. SUKABUMI	69888445	SMA PLUS KEMBANG KUNING
424	5	KAB. SUKABUMI	69987314	SMA PLUS TEKNOLOGI
425	5	KAB. SUKABUMI	69981915	SMA TERPADU YASPIN
426	5	KAB. SUKABUMI	20253661	SMANURUL HUDA
427	5	KAB. SUKABUMI	20247145	SMAS AL ATIQIYAH
428	5	KAB. SUKABUMI	20253663	SMAS AL BASHRIYAH
429	5	KAB. SUKABUMI	20247157	SMAS AL FARDIYATUSSAADAH
430	5	KAB. SUKABUMI	20246145	SMAS AL FURQON
431	5	KAB. SUKABUMI	20253030	SMAS AL KHOLILIYAH
432	5	KAB. SUKABUMI	20247144	SMAS AL MASTHURIYAH
433	5	KAB. SUKABUMI	20247146	SMAS AL-BAIRUNI
434	5	KAB. SUKABUMI	20247149	SMAS AMALIYAH
435	5	KAB. SUKABUMI	20247150	SMAS AT TIJARAH
436	5	KAB. SUKABUMI	20246334	SMAS AZ ZAINIYYAH
437	5	KAB. SUKABUMI	20253662	SMAS BAITUL HIKMAH
438	5	KAB. SUKABUMI	60726379	SMAS BINA PERSADA
439	5	KAB. SUKABUMI	20247152	SMAS INSAN CENDEKIA AL KAUSAR
440	5	KAB. SUKABUMI	20247153	SMAS ISLAM AL BASHRY KALAPA NUNGAL
441	5	KAB. SUKABUMI	20252855	SMAS ISLAM AS SYAFIYAH
442	5	KAB. SUKABUMI	20247155	SMAS ISLAM MIFTAUSSA`ADAH
443	5	KAB. SUKABUMI	20247156	SMAS ISLAM TARBIYYATUL FALAH
444	5	KAB. SUKABUMI	20271152	SMAS IT AT-TAISIRIYAH
445	5	KAB. SUKABUMI	20247158	SMAS IT MAHMUDIYYAH
446	5	KAB. SUKABUMI	20247159	SMAS KHARISMA 39
447	5	KAB. SUKABUMI	20247160	SMAS MUTIARA
448	5	KAB. SUKABUMI	20247161	SMAS PESANTREN HUSNAYAIN
449	5	KAB. SUKABUMI	20247147	SMAS PESANTREN UNGGUL AL BAYAN
450	5	KAB. SUKABUMI	20253982	SMAS PGRI CIBADAK
451	5	KAB. SUKABUMI	20247163	SMAS PGRI CICURUG
452	5	KAB. SUKABUMI	20247162	SMAS PGRI CISAAT
453	5	KAB. SUKABUMI	20246335	SMAS PLUS YASPIDA
454	5	KAB. SUKABUMI	60726667	SMAS TERPADU AL-FIYYAH
455	5	KAB. SUKABUMI	20247169	SMAS TERPADU DARUL AMAL
456	5	KAB. SUKABUMI	20247170	SMAS ULUL AL-BAAB
457	5	KAB. SUKABUMI	20247171	SMAS UNWANUL FALAH
458	5	KAB. SUKABUMI	20247172	SMAS YASTI CISAAT
459	5	KOTA SUKABUMI	69983844	SMA ISLAM AL AZHAR 21 SUKABUMI
460	5	KOTA SUKABUMI	69972549	SMA ISLAM TERPADU AL FATH
461	5	KOTA SUKABUMI	69942149	SMA ISLAM TERPADU INSANI
462	5	KOTA SUKABUMI	69916542	SMA IT AL IZZAH
463	5	KOTA SUKABUMI	20221586	SMAS ADVENT SUKABUMI
464	5	KOTA SUKABUMI	20221590	SMAS MARDI YUANA

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
465	5	KOTA SUKABUMI	20221591	SMAS MUHAMMADIYAH
466	5	KOTA SUKABUMI	20221588	SMAS NURUL KAROMAH
467	5	KOTA SUKABUMI	20221593	SMAS PELITA MADANIA
468	5	KOTA SUKABUMI	20221587	SMAS PESANTREN TERPADU HAYATAN THAYYIBAH
469	5	KOTA SUKABUMI	20221577	SMAS PGRI 1 SUKABUMI
470	5	KOTA SUKABUMI	20221575	SMAS TAMAN SISWA
471	5	KOTA SUKABUMI	20221558	SMAS YAYASAN AHMAD DJUWAENI
472	6	KAB. BANDUNG BARAT	69964337	SMA AL – AZIZ ISLAMIC BOARDING SCHOOL
473	6	KAB. BANDUNG BARAT	69968020	SMA AL AZHAR SYIFA BUDI PARAHYANGAN
474	6	KAB. BANDUNG BARAT	20279932	SMA AL MUKHTARIYAH RAJAMANDALA
475	6	KAB. BANDUNG BARAT	69945707	SMA AN NAJA BOARDING SCHOOL
476	6	KAB. BANDUNG BARAT	69962773	SMA BINA MANDIRI
477	6	KAB. BANDUNG BARAT	69893110	SMA DAARUT TAUHIID BOARDING SCHOOL
478	6	KAB. BANDUNG BARAT	69897177	SMA DARUN NASYA
479	6	KAB. BANDUNG BARAT	69933838	SMA IT FITHRAH INSANI
480	6	KAB. BANDUNG BARAT	69946120	SMA LEPPESA 2 CILILIN
481	6	KAB. BANDUNG BARAT	69899353	SMA MADYA UTAMA
482	6	KAB. BANDUNG BARAT	69918550	SMA MUSLIMIN RONGGA
483	6	KAB. BANDUNG BARAT	69945428	SMA PP BAITUL IZZAH NUSANTARA
484	6	KAB. BANDUNG BARAT	69964619	SMA TARUNA NUSANTARA INDONESIA
485	6	KAB. BANDUNG BARAT	NP895376	SMA TERPADU RIYADLUL HUDA
486	6	KAB. BANDUNG BARAT	20251779	SMAS AL BIDAYAH NBATUJAJAR
487	6	KAB. BANDUNG BARAT	20206168	SMAS BINA PUTRA INDONESIA
488	6	KAB. BANDUNG BARAT	20227831	SMAS CIPTA MANDIRI CISARUA
489	6	KAB. BANDUNG BARAT	20228433	SMAS DAARUL ILMI CIPEUNDEUY
490	6	KAB. BANDUNG BARAT	20268292	SMAS DARUL FALAH BATUJAJAR
491	6	KAB. BANDUNG BARAT	20227834	SMAS DARUL FALAH CIHAMPELAS
492	6	KAB. BANDUNG BARAT	69822684	SMAS DARUL HIKAM INTERNASIONAL
493	6	KAB. BANDUNG BARAT	20227840	SMAS HARAPAN CIPONGKOR
494	6	KAB. BANDUNG BARAT	20251780	SMAS ISLAM MUSYAWARAH
495	6	KAB. BANDUNG BARAT	20227841	SMAS ISLAM NURUL HUDA LEMBANG

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
496	6	KAB. BANDUNG BARAT	20227847	SMAS KP CIKALONGWETAN
497	6	KAB. BANDUNG BARAT	20227854	SMAS LEPPESA CILILIN
498	6	KAB. BANDUNG BARAT	69786290	SMAS LGBP SINDANGKERTA
499	6	KAB. BANDUNG BARAT	20240402	SMAS MEKARWANGI LEMBANG
500	6	KAB. BANDUNG BARAT	20227859	SMAS MITRA DARMA CILILIN
501	6	KAB. BANDUNG BARAT	20227865	SMAS MUSLIMIN CILILIN
502	6	KAB. BANDUNG BARAT	20227866	SMAS MUSLIMIN CIPONGKOR
503	6	KAB. BANDUNG BARAT	20227867	SMAS MUSLIMIN SINDANGKERTA
504	6	KAB. BANDUNG BARAT	20227873	SMAS PANCA KARSA LEMBANG
505	6	KAB. BANDUNG BARAT	20227872	SMAS PGRI CIPEUNDEUY
506	6	KAB. BANDUNG BARAT	20251786	SMAS PGRI LEMBANG
507	6	KAB. BANDUNG BARAT	20251787	SMAS SUMUR BANDUNG CILILIN
508	6	KAB. BANDUNG BARAT	60728854	SMAS TERPADU AL-KANDIYAS
509	6	KAB. BANDUNG BARAT	60726183	SMAS TERPADU NURUSSA ADAH
510	6	KAB. BANDUNG BARAT	20227885	SMAS YAS SINDANGKERTA
511	6	KAB. CIANJUR	69943680	SMA AL KAMIL ISLAMIC BOARDING SCHOOL
512	6	KAB. CIANJUR	69929051	SMA AL MA MOEN
513	6	KAB. CIANJUR	69904078	SMA AL-HASBI
514	6	KAB. CIANJUR	69874367	SMA AL-HIDAYAH
515	6	KAB. CIANJUR	69902487	SMA AWWALULHUDA
516	6	KAB. CIANJUR	69921082	SMA BINA INSAN MULIA CIBINONG
517	6	KAB. CIANJUR	69899008	SMA BUDI BAKTI 1
518	6	KAB. CIANJUR	69899009	SMA BUDI BAKTI 2
519	6	KAB. CIANJUR	69874000	SMA CIMENTENG
520	6	KAB. CIANJUR	69921989	SMA CITRA NUSANTARA SINDANGBARANG
521	6	KAB. CIANJUR	69949270	SMA COKROAMINOTO BALEGEDE
522	6	KAB. CIANJUR	69786222	SMA COKROAMINOTO SUKARESMI
523	6	KAB. CIANJUR	69907646	SMA DAARUL MUAWANAH
524	6	KAB. CIANJUR	69883257	SMA DAR EL FIKRI CIANJUR
525	6	KAB. CIANJUR	69922305	SMA DARUL ULUM KADUPANDAK
526	6	KAB. CIANJUR	69978248	SMA HISHNUS SALAM
527	6	KAB. CIANJUR	69906513	SMA ISLAM AL-ISTIQOMAH
528	6	KAB. CIANJUR	69888857	SMA ISLAM AL-KHAIRIYAH
529	6	KAB. CIANJUR	69956371	SMA ISLAM ANNABA
530	6	KAB. CIANJUR	69831977	SMA ISLAM KREATIF MUHAMMADIYAH CIANJUR
531	6	KAB. CIANJUR	69939969	SMA IT ADZIKRI NURUL HUDA

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
532	6	KAB. CIANJUR	69900219	SMA IT AL-HUDA
533	6	KAB. CIANJUR	69881555	SMA IT NURUL ISLAM
534	6	KAB. CIANJUR	69954141	SMA IT NURUL ITTIHAD
535	6	KAB. CIANJUR	69945596	SMA IT TUNAS BANGSA
536	6	KAB. CIANJUR	69929546	SMA JUMHURIYYAH
537	6	KAB. CIANJUR	69930653	SMA MANARULHUDA
538	6	KAB. CIANJUR	69903026	SMA MIFTAHUL ULUM
539	6	KAB. CIANJUR	69974471	SMA NAHWA CANTIGI
540	6	KAB. CIANJUR	69925473	SMA NURUL JANAH
541	6	KAB. CIANJUR	69968942	SMA PGRI CIBEBER
542	6	KAB. CIANJUR	69944385	SMA PGRI KADUPANDAK
543	6	KAB. CIANJUR	69973143	SMA PGRI SINDANGBARANG
544	6	KAB. CIANJUR	69881554	SMA PLUS AL-MUSLIMUN
545	6	KAB. CIANJUR	69883634	SMA PLUS AT-TAQWA
546	6	KAB. CIANJUR	69856264	SMA PLUS BAHROL ULUM
547	6	KAB. CIANJUR	20203736	SMA PLUS PGRI CIRANJANG
548	6	KAB. CIANJUR	69945126	SMA PLUS SIROJUSSYAFIYYAH
549	6	KAB. CIANJUR	69939970	SMA PRIMA TELADAN
550	6	KAB. CIANJUR	69888448	SMA PUTRA JUANG
551	6	KAB. CIANJUR	69988550	SMA SULTAN AGUNG
552	6	KAB. CIANJUR	69972894	SMA SULTAN GIRI
553	6	KAB. CIANJUR	69900067	SMA SULTHAN BARUNA
554	6	KAB. CIANJUR	69946712	SMA TARBIYATUL ISLAM
555	6	KAB. CIANJUR	20252189	SMA TERPADU AL MASHUM MARDIYAH
556	6	KAB. CIANJUR	69896859	SMA TRI DARMA NUSANTARA
557	6	KAB. CIANJUR	20203702	SMAS ISLAM AL MAZIYYAH CILAKU
558	6	KAB. CIANJUR	20203696	SMAS ADDWAH CIPANAS
559	6	KAB. CIANJUR	20203697	SMAS AL AZHARY CIANJUR
560	6	KAB. CIANJUR	20252653	SMAS AL BARKAH
561	6	KAB. CIANJUR	69758123	SMAS AL FALAH
562	6	KAB. CIANJUR	20203701	SMAS AL IANAH CIANJUR
563	6	KAB. CIANJUR	20252046	SMAS AL ITTIHAD CIANJUR
564	6	KAB. CIANJUR	20203698	SMAS AL MUAWANAH CIANJUR
565	6	KAB. CIANJUR	20254341	SMAS AL QODIRIYAH CIBEBER
566	6	KAB. CIANJUR	20203700	SMAS COKROAMINOTO CIANJUR
567	6	KAB. CIANJUR	69786347	SMAS ISLAMIC AL-IRSYAD BOARDING SCHOOL
568	6	KAB. CIANJUR	20203704	SMAS KANAAN
569	6	KAB. CIANJUR	20203703	SMAS KARYA BAKTI
570	6	KAB. CIANJUR	20252047	SMAS MAARIF PACET
571	6	KAB. CIANJUR	20252016	SMAS MARDI YUANA CIANJUR
572	6	KAB. CIANJUR	20203705	SMAS MIFTAHUL HUDA
573	6	KAB. CIANJUR	20203719	SMAS MUHAMADIYAH CIPANAS
574	6	KAB. CIANJUR	20252051	SMAS PASUNDAN 1 CIANJUR
575	6	KAB. CIANJUR	20252015	SMAS PASUNDAN 2 CIANJUR
576	6	KAB. CIANJUR	20203720	SMAS PASUNDAN CIKALONGKULON
577	6	KAB. CIANJUR	20203721	SMAS PGRI CIANJUR
578	6	KAB. CIANJUR	69786634	SMAS PGRI CIDAUN

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
579	6	KAB. CIANJUR	69786633	SMAS PGRI CIKADU
580	6	KAB. CIANJUR	20203735	SMAS PGRI CIPANAS
581	6	KAB. CIANJUR	20276398	SMAS PGRI NARINGGUL
582	6	KAB. CIANJUR	20252048	SMAS PGRI TAKOKAK
583	6	KAB. CIANJUR	20255779	SMAS PLUS TAUHIDUL AFKAR
584	6	KAB. CIANJUR	20258552	SMAS RAUDATUL ISLAM
585	7	KOTA BANDUNG	69965368	SMA AL BIRUNI CERDAS MULIA
586	7	KOTA BANDUNG	20219758	SMA AL FALAH KOTA BANDUNG
587	7	KOTA BANDUNG	20219725	SMA KARTIKA XIX-2
588	7	KOTA BANDUNG	20219810	SMA KRISTEN BPPK
589	7	KOTA BANDUNG	20219782	SMA PGII 1
590	7	KOTA BANDUNG	20219781	SMA PGII 2
591	7	KOTA BANDUNG	20219264	SMA SANTA MARIA 2
592	7	KOTA BANDUNG	20219716	SMAIT MIFTAHUL KHOIR
593	7	KOTA BANDUNG	20219749	SMAS 19 BUMI SIL
594	7	KOTA BANDUNG	20219751	SMAS ADVENT
595	7	KOTA BANDUNG	20219760	SMAS ADVENT CIMINDI BANDUNG
596	7	KOTA BANDUNG	20219757	SMAS AL HADI
597	7	KOTA BANDUNG	20265517	SMAS AL ISLAM
598	7	KOTA BANDUNG	20265518	SMAS ALFA CENTAURI
599	7	KOTA BANDUNG	20219756	SMAS ANGKASA
600	7	KOTA BANDUNG	20219750	SMAS ASIA AFRIKA 55
601	7	KOTA BANDUNG	20247287	SMAS BAITURRAHMAN
602	7	KOTA BANDUNG	20219752	SMAS BINA DHARMA 1 BANDUNG
603	7	KOTA BANDUNG	20219739	SMAS BINA DHARMA 2 BANDUNG
604	7	KOTA BANDUNG	20219738	SMAS BPI 1 BANDUNG
605	7	KOTA BANDUNG	20219737	SMAS BPI 2 BANDUNG
606	7	KOTA BANDUNG	20219723	SMAS BPN
607	7	KOTA BANDUNG	20219722	SMAS BUDI ISTRI
608	7	KOTA BANDUNG	20219721	SMAS BUNGA BANGSA BANDUNG
609	7	KOTA BANDUNG	20219720	SMAS DARUL HIKAM BANDUNG
610	7	KOTA BANDUNG	20272023	SMAS DARUL QUR AN
611	7	KOTA BANDUNG	20219718	SMAS GUNA DHARMA
612	7	KOTA BANDUNG	20219717	SMAS INDONESIA RAYA BANDUNG
613	7	KOTA BANDUNG	20274909	SMAS ISTIQAMAH
614	7	KOTA BANDUNG	20246324	SMAS JEND SUDIRMAN BANDUNG
615	7	KOTA BANDUNG	20219795	SMAS KALAM KUDUS
616	7	KOTA BANDUNG	20219727	SMAS KARTIKA XIX-1
617	7	KOTA BANDUNG	20219726	SMAS KARTIKA XIX-3
618	7	KOTA BANDUNG	20219735	SMAS KARYA PEMB 2
619	7	KOTA BANDUNG	20219734	SMAS KEMAH IND 2
620	7	KOTA BANDUNG	20219733	SMAS KEMALA BHAYANGKARI
621	7	KOTA BANDUNG	20219732	SMAS KIFAYATUL ACHYAR
622	7	KOTA BANDUNG	20219797	SMAS KRISTEN DAGO
623	7	KOTA BANDUNG	20219796	SMAS KRISTEN HIDUP BARU
624	7	KOTA BANDUNG	20219794	SMAS KRISTEN PAULUS
625	7	KOTA BANDUNG	20219790	SMAS LABORATORIUM – PERCONTOHAN UPI
626	7	KOTA BANDUNG	20219788	SMAS LANGLANGBUANA

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
627	7	KOTA BANDUNG	20219799	SMAS LPPN
628	7	KOTA BANDUNG	20219800	SMAS MAARIF BANDUNG
629	7	KOTA BANDUNG	20219808	SMAS MEDINA BANDUNG
630	7	KOTA BANDUNG	20219807	SMAS MUHAMMADIYAH 1
631	7	KOTA BANDUNG	20219806	SMAS MUHAMMADIYAH 2
632	7	KOTA BANDUNG	20219805	SMAS MUHAMMADIYAH 3
633	7	KOTA BANDUNG	20219804	SMAS MUHAMMADIYAH 4
634	7	KOTA BANDUNG	20219801	SMAS MUTIARA 1
635	7	KOTA BANDUNG	20219787	SMAS MUTIARA 2 BANDUNG
636	7	KOTA BANDUNG	20258092	SMAS MUTIARA BUNDA
637	7	KOTA BANDUNG	20247286	SMAS NASIONAL
638	7	KOTA BANDUNG	20219786	SMAS NUGRAHA BANDUNG
639	7	KOTA BANDUNG	20219785	SMAS NUSANTARA
640	7	KOTA BANDUNG	20219771	SMAS NUSANTARA 1
641	7	KOTA BANDUNG	20219770	SMAS PAHLAWAN TOHA
642	7	KOTA BANDUNG	20219767	SMAS PASUNDAN 1 BANDUNG
643	7	KOTA BANDUNG	20219766	SMAS PASUNDAN 2 BANDUNG
644	7	KOTA BANDUNG	20219765	SMAS PASUNDAN 3 BANDUNG
645	7	KOTA BANDUNG	20219764	SMAS PASUNDAN 4 BANDUNG
646	7	KOTA BANDUNG	20219773	SMAS PASUNDAN 7 BANDUNG
647	7	KOTA BANDUNG	20219774	SMAS PASUNDAN 8 BANDUNG
648	7	KOTA BANDUNG	20253086	SMAS PASUNDAN 9 BANDUNG
649	7	KOTA BANDUNG	20219784	SMAS PELITA BANGSA
650	7	KOTA BANDUNG	20219780	SMAS PGRI 1 BANDUNG
651	7	KOTA BANDUNG	20219779	SMAS PGRI 2
652	7	KOTA BANDUNG	20265521	SMAS PGRI 3
653	7	KOTA BANDUNG	20219776	SMAS PLUS AL GHIFARI BANDUNG
654	7	KOTA BANDUNG	20219775	SMAS PLUS MUTHAHHARI
655	7	KOTA BANDUNG	20265522	SMAS PLUS PARIWISATA
656	7	KOTA BANDUNG	20219762	SMAS PMB
657	7	KOTA BANDUNG	20219521	SMAS PURAGABAYA
658	7	KOTA BANDUNG	20219267	SMAS RAJAWALI
659	7	KOTA BANDUNG	20219793	SMAS REHOBOTH
660	7	KOTA BANDUNG	20219261	SMAS SEBELAS MARET
661	7	KOTA BANDUNG	20219266	SMAS ST ANGELA
662	7	KOTA BANDUNG	20219265	SMAS ST MARIA 1 BANDUNG
663	7	KOTA BANDUNG	20247281	SMAS SUMATRA 40-1
664	7	KOTA BANDUNG	20219259	SMAS SWADAYA BANDUNG
665	7	KOTA BANDUNG	20219268	SMAS TAMAN SISWA BANDUNG
666	7	KOTA BANDUNG	20219279	SMAS TRINITAS BANDUNG
667	7	KOTA BANDUNG	20219277	SMAS YAS BANDUNG
668	7	KOTA BANDUNG	20219274	SMAS YPI
669	7	KOTA BANDUNG	20219273	SMAS YPKKP BANDUNG
670	7	KOTA BANDUNG	20219275	SMAS YPS
671	7	KOTA BANDUNG	20219272	SMAS YWKA
672	7	KOTA CIMAHI	20224115	SMA BUDI LUHUR
673	7	KOTA CIMAHI	20224110	SMA KARTIKA XIX-4
674	7	KOTA CIMAHI	20224107	SMA MUHAMMADIYAH 1
675	7	KOTA CIMAHI	20224106	SMA PASUNDAN 1

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
676	7	KOTA CIMAHI	20224105	SMA PASUNDAN 2
677	7	KOTA CIMAHI	20224121	SMA PASUNDAN 3
678	7	KOTA CIMAHI	20224122	SMA PUTRA MANDIRI
679	7	KOTA CIMAHI	20224124	SMA SANTA MARIA 3
680	7	KOTA CIMAHI	20224138	SMA TUT WURI HANDAYANI
681	7	KOTA CIMAHI	20224137	SMA WARGA BAKTI
682	8	KAB. BANDUNG	20227813	SMA AL AMANAH CIWIDEY
683	8	KAB. BANDUNG	20227820	SMA AL MASUDIYAH MARGAASIH
684	8	KAB. BANDUNG	20227911	SMA AL-FALAH BANJARAN
685	8	KAB. BANDUNG	20227821	SMA AL-HIDAYAH CIPARAY
686	8	KAB. BANDUNG	20227819	SMA AL-HUDA ARJASARI
687	8	KAB. BANDUNG	20256637	SMA AL-QONAAH BALEENDAH
688	8	KAB. BANDUNG	20227818	SMA AMS PAMEUNGPEUK
689	8	KAB. BANDUNG	20227822	SMA ANGKASA MARGAHAYU
690	8	KAB. BANDUNG	20227919	SMA ASH-SHOPA MAJALAYA
691	8	KAB. BANDUNG	20206171	SMA ASSALAM DAYEUEHKOLOT
692	8	KAB. BANDUNG	20227823	SMA ASY-SYUJAIYYAH CIWIDEY
693	8	KAB. BANDUNG	20227824	SMA AULIA MAJALAYA
694	8	KAB. BANDUNG	20227829	SMA BAKTI NUSANTARA
695	8	KAB. BANDUNG	20206170	SMA BANJAR ASRI CIMAUNG
696	8	KAB. BANDUNG	20227828	SMA BHAKTI MULYA BANJARAN
697	8	KAB. BANDUNG	20227913	SMA BHAKTI PUTRA
698	8	KAB. BANDUNG	20206169	SMA BINA MUDA CICALENGKA
699	8	KAB. BANDUNG	20227830	SMA BINA NEGARA 1 BALEENDAH
700	8	KAB. BANDUNG	20227826	SMA BPPI BALEENDAH
701	8	KAB. BANDUNG	20206155	SMA BUPPI MAJALAYA
702	8	KAB. BANDUNG	20227914	SMA CENDIKIA INFORMATIKA
703	8	KAB. BANDUNG	20227833	SMA DARMAYANTI CIMAUNG
704	8	KAB. BANDUNG	20228432	SMA DARUL HIKMAH BOJONGSOANG
705	8	KAB. BANDUNG	20227837	SMA HANDAYANI 2 BANJARAN
706	8	KAB. BANDUNG	20251948	SMA HANDAYANI I ARJASARI
707	8	KAB. BANDUNG	20227916	SMA ISLAM AL-MUKLIS
708	8	KAB. BANDUNG	20228503	SMA IT DANUL FALAH
709	8	KAB. BANDUNG	20240399	SMA IT DIPATIUKUR
710	8	KAB. BANDUNG	20227852	SMA KARANG ARUM CILENGKRANG
711	8	KAB. BANDUNG	20227853	SMA KARYA BUDI CILEUNYI
712	8	KAB. BANDUNG	20227848	SMA KP 1 CIPARAY
713	8	KAB. BANDUNG	20227850	SMA KP 1 PASEH
714	8	KAB. BANDUNG	20227842	SMA KP 2 CIPARAY
715	8	KAB. BANDUNG	20227843	SMA KP 2 PASEH
716	8	KAB. BANDUNG	20240400	SMA KP 3 PASEH
717	8	KAB. BANDUNG	20228442	SMA KP BALEENDAH
718	8	KAB. BANDUNG	20227846	SMA KP BAROS ARJASARI
719	8	KAB. BANDUNG	20227814	SMA KP CICALENGKA
720	8	KAB. BANDUNG	20227849	SMA KP CIWIDEY PASIRJAMBU
721	8	KAB. BANDUNG	20227851	SMA KP MARGAHAYU
722	8	KAB. BANDUNG	20227855	SMA MAHAWARMAN
723	8	KAB. BANDUNG	20227856	SMA MAJALAYA PUTRA
724	8	KAB. BANDUNG	20256638	SMA MANGGALA

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
725	8	KAB. BANDUNG	20227857	SMA MARDIKA PASEH
726	8	KAB. BANDUNG	20251781	SMA MATHLAUL ANWAR MARGAHAYU
727	8	KAB. BANDUNG	20227858	SMA MEKAR ARUM CILEUNYI
728	8	KAB. BANDUNG	20227860	SMA MUHAMMADIYAH 2 MAJALAYA
729	8	KAB. BANDUNG	20227861	SMA MUHAMMADIYAH 3 CIPARAY
730	8	KAB. BANDUNG	20227862	SMA MUHAMMADIYAH 4 MARGAHAYU
731	8	KAB. BANDUNG	20227863	SMA MUHAMMADIYAH 5 RANCAEKEK
732	8	KAB. BANDUNG	20227864	SMA MUHAMMADIYAH 6 KERTASARI
733	8	KAB. BANDUNG	20228467	SMA MUTIARA SANDI
734	8	KAB. BANDUNG	20228469	SMA NURUZAMAN CILENGKRANG
735	8	KAB. BANDUNG	20251783	SMA PASUNDAN BANJARAN
736	8	KAB. BANDUNG	20256636	SMA PASUNDAN MAJALAYA
737	8	KAB. BANDUNG	20227918	SMA PASUNDAN RANCAEKEK
738	8	KAB. BANDUNG	20227874	SMA PELITA BUNGA BANGSA
739	8	KAB. BANDUNG	20227875	SMA PEMUDA BANJARAN
740	8	KAB. BANDUNG	20227876	SMA PERKAPEN SINUMBRA
741	8	KAB. BANDUNG	20227871	SMA PGRI 31 PANGALENGAN
742	8	KAB. BANDUNG	20251784	SMA PGRI CICALENGKA
743	8	KAB. BANDUNG	20206133	SMA PGRI RANCAEKEK
744	8	KAB. BANDUNG	20227816	SMA PLUS BABUSSALAM CIMENYAN
745	8	KAB. BANDUNG	20227877	SMA PLUS ISLAM PACET
746	8	KAB. BANDUNG	20227878	SMA PLUS MERDEKA SOREANG
747	8	KAB. BANDUNG	20227921	SMA PLUS TEBAR ILMU CIPARAY
748	8	KAB. BANDUNG	20227815	SMA PUQ PAMEUNGPEUK
749	8	KAB. BANDUNG	20227879	SMA PUTRA INDONESIA PASEH
750	8	KAB. BANDUNG	20206132	SMA SAPTA DHARMA
751	8	KAB. BANDUNG	20273960	SMA SASAMA
752	8	KAB. BANDUNG	20206142	SMA SOREANG PUTRA
753	8	KAB. BANDUNG	20227881	SMA SWADAYA KARYA CIWIDEY
754	8	KAB. BANDUNG	20252198	SMA TALENTA
755	8	KAB. BANDUNG	20227920	SMA TAMAN SISWA RANCAEKEK
756	8	KAB. BANDUNG	20228479	SMA TELKOM BANDUNG
757	8	KAB. BANDUNG	20227912	SMA TERPADU AL-MUMIN
758	8	KAB. BANDUNG	20227827	SMA TERPADU BAITURRAHMAN
759	8	KAB. BANDUNG	20227882	SMA TERPADU BANDUNG IBUN
760	8	KAB. BANDUNG	20227884	SMA TUNAS BARU CIPARAY
761	8	KAB. BANDUNG	20251788	SMA YADIKA CICALENGKA
762	8	KAB. BANDUNG	69984529	SMA YADIKA SOREANG
763	8	KAB. BANDUNG	20227886	SMA YAPI AL-HUSAENI
764	8	KAB. BANDUNG	20227825	SMA YP BINA BANGSA
765	8	KAB. BANDUNG	20251790	SMA YPPI BALEENDAH
766	8	KAB. BANDUNG	20227887	SMA YUMIK BANJARAN
767	8	KAB. BANDUNG	20240394	SMAS AL FIIL
768	8	KAB. BANDUNG	20240396	SMAS AL MADINA
769	8	KAB. BANDUNG	20227839	SMAS HARAPAN BANGSA BALEENDAH
770	8	KAB. SUMEDANG	69992302	SMA PLUS AL-AQSHA
771	8	KAB. SUMEDANG	69964748	SMA PLUS AL-MUNAWWAARAH

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
772	8	KAB. SUMEDANG	69953978	SMA ZUMROTUL MUTTAQIEN
773	8	KAB. SUMEDANG	20235618	SMAS DARUL FATWA JATINANGOR
774	8	KAB. SUMEDANG	20208424	SMAS PASUNDAN TANJUNGSARI
775	8	KAB. SUMEDANG	20235626	SMAS PGRI PARAKAN MUNCANG
776	8	KAB. SUMEDANG	20208425	SMAS PGRI SITURAJA
777	8	KAB. SUMEDANG	20251886	SMAS PLUS AL-FALAH JATINAGOR
778	8	KAB. SUMEDANG	20235628	SMAS PLUS GUNA CIPTA
779	8	KAB. SUMEDANG	20271298	SMAS YADIKA SUMEDANG
780	8	KAB. SUMEDANG	20235629	SMAS YKM TANJUNGSARI
781	9	KAB. INDRAMAYU	69880471	SMA NU KARANGANYAR
782	9	KAB. INDRAMAYU	20216194	SMAS AL ISHLAH BOARDING SCHOOL
783	9	KAB. INDRAMAYU	20216195	SMAS ASSALAFIAH INDRAMAYU
784	9	KAB. INDRAMAYU	20246434	SMAS BS MIFTAHUL ULUM TERISI
785	9	KAB. INDRAMAYU	20216211	SMAS DARUL FIKRI BUGIS
786	9	KAB. INDRAMAYU	20233753	SMAS DARUSSALAM KADANGHAUR
787	9	KAB. INDRAMAYU	20216208	SMAS ISLAM AT-TAQWA KANDANGHAUR
788	9	KAB. INDRAMAYU	20233750	SMAS LINGGAJATI ARAHAN
789	9	KAB. INDRAMAYU	20233751	SMAS MAARIF LOH BENER
790	9	KAB. INDRAMAYU	20216207	SMAS MUHAMMADIYAH HAURGEULIS
791	9	KAB. INDRAMAYU	20216205	SMAS MUHAMMADIYAH JATIBARANG
792	9	KAB. INDRAMAYU	20216203	SMAS MUHAMMADIYAH KARANGAMPEL
793	9	KAB. INDRAMAYU	20246451	SMAS MUHAMMADIYAH SLIYEG
794	9	KAB. INDRAMAYU	20252983	SMAS NU DUKUHJATI
795	9	KAB. INDRAMAYU	20216202	SMAS NU INDRAMAYU
796	9	KAB. INDRAMAYU	20216201	SMAS NU JUNTINYUAT
797	9	KAB. INDRAMAYU	20216200	SMAS NU KAPLONGAN
798	9	KAB. INDRAMAYU	20216210	SMAS NU SUKRA
799	9	KAB. INDRAMAYU	69757511	SMAS NU TENAJAR KIDUL
800	9	KAB. INDRAMAYU	20216198	SMAS NU WIDASARI
801	9	KAB. INDRAMAYU	20216197	SMAS P MKGR KERTASEMAYA
802	9	KAB. INDRAMAYU	20252154	SMAS PERJUANGAN DWI WARNA
803	9	KAB. INDRAMAYU	20216196	SMAS PGRI 1 SINDANG
804	9	KAB. INDRAMAYU	20216175	SMAS PGRI 2 SINDANG
805	9	KAB. INDRAMAYU	20215990	SMAS PGRI GABUS WETAN
806	9	KAB. INDRAMAYU	20215988	SMAS PGRI PATROL
807	9	KAB. INDRAMAYU	20215987	SMAS PUI JATIBARANG
808	9	KAB. INDRAMAYU	20215985	SMAS YAPIN KERTASEMAYA
809	9	KAB. INDRAMAYU	20216212	SMAS YSMP CANDRADIMUKA
810	9	KAB. MAJALENGKA	69892332	SMA IT NURUL BAROKAH
811	9	KAB. MAJALENGKA	69900793	SMA NURUL FAJRI
812	9	KAB. MAJALENGKA	20213874	SMA PRAKARYA SINDANG
813	9	KAB. MAJALENGKA	20247179	SMAS AL MIZAN JATIWANGI
814	9	KAB. MAJALENGKA	20247180	SMAS DAARUL AMANAH
815	9	KAB. MAJALENGKA	20213877	SMAS PGRI 1 MAJALENGKA
816	10	KAB. CIREBON	69896978	SMA AL ISLAM ISLAMIC BOARDING SCHOOL

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
817	10	KAB. CIREBON	69899623	SMA PESANTREN GEDONGAN
818	10	KAB. CIREBON	20244671	SMAS ISLAMIYAH WERU
819	10	KAB. CIREBON	20215025	SMAS KRAMAT DUKUPUNTANG
820	10	KAB. CIREBON	20254004	SMAS MADINATUNNAJAH
821	10	KAB. CIREBON	20215024	SMAS MANDIRI KEDAWUNG
822	10	KAB. CIREBON	20215023	SMAS MUHAMMADIYAH KEDAWUNG
823	10	KAB. CIREBON	20244672	SMAS MUHAMMADIYAH LEMAHABANG
824	10	KAB. CIREBON	20215022	SMAS NASRUL ULUM GEGESIK
825	10	KAB. CIREBON	20215021	SMAS NU CILEDUG
826	10	KAB. CIREBON	20244673	SMAS NU LEMAHABANG
827	10	KAB. CIREBON	20244676	SMAS PGRI BABAKAN
828	10	KAB. CIREBON	20215019	SMAS PGRI KARANGSEMBUNG
829	10	KAB. CIREBON	20215020	SMAS PGRI KEDAWUNG
830	10	KAB. CIREBON	20214998	SMAS PGRI KLANGENAN
831	10	KAB. CIREBON	20214997	SMAS PGRI LOSARI
832	10	KAB. CIREBON	20214979	SMAS PGRI PALIMANAN
833	10	KAB. CIREBON	20214978	SMAS PGRI PLUMBON
834	10	KAB. CIREBON	20214977	SMAS PLUS NU PANGURAGAN
835	10	KAB. CIREBON	20214976	SMAS PUI GEGESIK
836	10	KAB. CIREBON	20214975	SMAS SUNAN GUNUNG JATI TENGAHTANI
837	10	KAB. CIREBON	20244677	SMAS YADIKA KEDAWUNG
838	10	KAB. CIREBON	20244679	SMAS YAKPI SUSUKAN
839	10	KAB. CIREBON	20214973	SMAS YAPISA DUKUPUNTANG
840	10	KAB. KUNINGAN	20212946	SMA AINURRAFIQ
841	10	KAB. KUNINGAN	20270923	SMA BINAUL UMMAH
842	10	KAB. KUNINGAN	69992708	SMA ISLAM TERPADU AL-MULTAZAM 2 LINGGAJATI
843	10	KAB. KUNINGAN	69944155	SMA ISLAM TERPADU AN-NUR DUKUHDALEM
844	10	KAB. KUNINGAN	20252882	SMA IT AL-MULTAZAM
845	10	KAB. KUNINGAN	20212942	SMA PERTIWI CILIMUS
846	10	KAB. KUNINGAN	20212940	SMA PUI CIWEDUS TIMBANG
847	10	KAB. KUNINGAN	20247295	SMAS ITUS JALAKSANA
848	10	KAB. KUNINGAN	20212944	SMAS KOSGORO KUNINGAN
849	10	KAB. KUNINGAN	20212943	SMAS MANBAUL ULUM
850	10	KOTA CIREBON	20222379	SMAS ADVENT CIREBON
851	10	KOTA CIREBON	20222381	SMAS COKROAMINOTO CIREBON
852	10	KOTA CIREBON	60726449	SMAS GEETA SCHOOL
853	10	KOTA CIREBON	20222382	SMAS ISLAM AL-AZHAR CIREBON
854	10	KOTA CIREBON	20222368	SMAS IT NURUSSHIDIQ CIREBON
855	10	KOTA CIREBON	20222383	SMAS KARTIKA III-5 CIREBON
856	10	KOTA CIREBON	60726457	SMAS KRISTEN TERANG BANGSA
857	10	KOTA CIREBON	20222355	SMAS PUTRA NIRMALA CIREBON
858	10	KOTA CIREBON	20222356	SMAS SANTA MARIA 1 CIREBON
859	10	KOTA CIREBON	20222358	SMAS SEKAR KEMUNING CIREBON
860	10	KOTA CIREBON	20222360	SMAS SYARIF HIDAYATULLAH CIREBON
861	10	KOTA CIREBON	20222361	SMAS TAMAN SISWA CIREBON

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
862	10	KOTA CIREBON	20222362	SMAS WIDYA UTAMA CIREBON
863	10	KOTA CIREBON	20222363	SMAS WINDU WACANA CIREBON
864	11	KAB. GARUT	69877293	SMA AL – AMANAH BUNGBULANG
865	11	KAB. GARUT	69849075	SMA AL-AMANAH PAKENJENG
866	11	KAB. GARUT	69881316	SMA AL-HASBILLAH CISOMPET
867	11	KAB. GARUT	69912321	SMA BANJARWANGI SATU
868	11	KAB. GARUT	69923901	SMA BHAKTI PUTRA INDONESIA
869	11	KAB. GARUT	69931913	SMA BINA NUSA PURWAJAYA
870	11	KAB. GARUT	69919741	SMA BIP MALANGBONG
871	11	KAB. GARUT	20262037	SMA ISLAM MEKARBAKTI BUNGBULANG
872	11	KAB. GARUT	69947934	SMA ISLAM NURUL BAYAN SUKAWANGI
873	11	KAB. GARUT	69830402	SMA ISLAM TERPADU AL-FALAH BUNGBULANG
874	11	KAB. GARUT	69989797	SMA ISLAM TERPADU ANNISA KADUNGORA
875	11	KAB. GARUT	69872006	SMA ISLAM TERPADU MEKARMUKTI
876	11	KAB. GARUT	69877297	SMA IT AL – MUAWANAH CIGEDUG
877	11	KAB. GARUT	69894140	SMA IT AS – SYAKUR
878	11	KAB. GARUT	69907337	SMA IT ASSYIFA
879	11	KAB. GARUT	69980025	SMA IT ATTA AWUN
880	11	KAB. GARUT	69947905	SMA IT BAITUL HIKMAH AS-SHIDDIQ
881	11	KAB. GARUT	69910388	SMA IT CARINGIN
882	11	KAB. GARUT	69899602	SMA IT CILOA LIMBANGAN
883	11	KAB. GARUT	69922135	SMA IT MAROKO
884	11	KAB. GARUT	69950277	SMA IT MEKARJAYA
885	11	KAB. GARUT	69859376	SMA IT MEKARSEWU
886	11	KAB. GARUT	69896045	SMA IT NURUL HUDA KAIMAS
887	11	KAB. GARUT	69897254	SMA IT RIJALUL GOD
888	11	KAB. GARUT	69947043	SMA IT SILIWANGI
889	11	KAB. GARUT	69867931	SMA IT SINARSARI
890	11	KAB. GARUT	69949062	SMA IT TALEGONG
891	11	KAB. GARUT	69941916	SMA MUHAMMADIYAH 1 TALEGONG
892	11	KAB. GARUT	20271683	SMA MUHAMMADIYAH CIKELET
893	11	KAB. GARUT	69967026	SMA NANJUNG HARAPAN
894	11	KAB. GARUT	69944359	SMA NURUL AMIN
895	11	KAB. GARUT	69929246	SMA NURUL FALAH CINANGSI
896	11	KAB. GARUT	69948400	SMA NUSA BANGSA
897	11	KAB. GARUT	69931917	SMA PGRI MALANGBONG
898	11	KAB. GARUT	20271843	SMA PLUS AL-HIDAYAH CILAWU
899	11	KAB. GARUT	69900119	SMA PLUS AL-MUQORROBIN CISOMPET
900	11	KAB. GARUT	69896002	SMA PLUS AL-QOMARIYAH WALAHIR
901	11	KAB. GARUT	69936614	SMA PLUS MA RUFUL HIDAYAH
902	11	KAB. GARUT	69940395	SMA PLUS PERJUANGAN 78
903	11	KAB. GARUT	69946512	SMA PLUS SINGAJAYA
904	11	KAB. GARUT	69902577	SMA SIROJUL HUDA SUKAWENING
905	11	KAB. GARUT	69896046	SMA SITI AISYAH KADUNGORA
906	11	KAB. GARUT	69788577	SMA SURURON

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
907	11	KAB. GARUT	69935579	SMA TUNAS KARYA
908	11	KAB. GARUT	69859377	SMA TUNAS PERSADA MALANGBONG
909	11	KAB. GARUT	20227432	SMAS AL FATAH LIMBANGAN
910	11	KAB. GARUT	20227433	SMAS AL HIKMAH CIBATU
911	11	KAB. GARUT	20276140	SMAS AL-MADINAH CIBATU
912	11	KAB. GARUT	20227434	SMAS AR RAHMAN KADUNGORA
913	11	KAB. GARUT	20227435	SMAS ASSHIDDIQIYAH
914	11	KAB. GARUT	20209377	SMAS BAITUL HIKMAH TAROGONG KALER
915	11	KAB. GARUT	69759073	SMAS BIDAYATUL FAIZIN CIKAJANG
916	11	KAB. GARUT	20227437	SMAS CILEDUG AL-MUSADDADIYAH
917	11	KAB. GARUT	69963074	SMAS DAARUTTIBYAN
918	11	KAB. GARUT	20209374	SMAS DARUSSALAM WANARAJA
919	11	KAB. GARUT	20209191	SMAS ISLAM CIKUYA BUNGBULANG
920	11	KAB. GARUT	69760688	SMAS ISLAM NURUL IMAN
921	11	KAB. GARUT	20227439	SMAS ISLAM PESANTREN GALMASI
922	11	KAB. GARUT	69822687	SMAS ISLAM TERPADU AL KAFI CIGEDUG
923	11	KAB. GARUT	69822688	SMAS ISLAM TERPADU SITUWANGI CIKAJANG
924	11	KAB. GARUT	69962327	SMAS ISLAMIC CENTRE PAKENJENG
925	11	KAB. GARUT	69856918	SMAS IT BAITURROHMAN
926	11	KAB. GARUT	20270792	SMAS MA ARIF KADUNGORA
927	11	KAB. GARUT	20253399	SMAS MAARIF BANYURESMI
928	11	KAB. GARUT	20227446	SMAS MAARIF NURUL HIDAYAH CIKELET
929	11	KAB. GARUT	20227440	SMAS MAARIF PEUNDEUY
930	11	KAB. GARUT	20227441	SMAS MUHAMMADIYAH 1 GARUT
931	11	KAB. GARUT	20227442	SMAS MUHAMMADIYAH BANYURESMI
932	11	KAB. GARUT	20227443	SMAS MUHAMMADIYAH CIBIUK
933	11	KAB. GARUT	20227445	SMAS MUHAMMADIYAH KADUNGORA
934	11	KAB. GARUT	69849359	SMAS MUHAMMADIYAH PAKENJENG
935	11	KAB. GARUT	20274173	SMAS MUHAMMADIYAH WANARAJA
936	11	KAB. GARUT	20227447	SMAS PASUNDAN GARUT
937	11	KAB. GARUT	69774710	SMAS PELITA BANGSA
938	11	KAB. GARUT	20272059	SMAS PEMUDA GARUT
939	11	KAB. GARUT	20227448	SMAS PERSIS PAKENJENG
940	11	KAB. GARUT	20227450	SMAS PGRI CIBATU
941	11	KAB. GARUT	20227451	SMAS PGRI GARUT
942	11	KAB. GARUT	20227449	SMAS PGRI KURNIA
943	11	KAB. GARUT	69856919	SMAS PLUS AL FURQON CIBIUK
944	11	KAB. GARUT	69888695	SMAS PLUS AL-MOENIR BAYONGBONG
945	11	KAB. GARUT	20275996	SMAS PLUS MARGAWATI GARUT KOTA
946	11	KAB. GARUT	69760679	SMAS PLUS NURUL IMAN
947	11	KAB. GARUT	69755543	SMAS PLUS PERSIS PAMEUNGPEUK
948	11	KAB. GARUT	20227453	SMAS SETIA BHAKTI CILAWU
949	11	KAB. GARUT	69888696	SMAS TERPADU BAITUL AMANAH PASIRWANGI

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
950	11	KAB. GARUT	20269278	SMAS YABAFPA PAKENJENG
951	11	KAB. GARUT	69964499	SMAS YASHMIKA
952	11	KAB. GARUT	20209187	SMAS YASTIC KARANGTENGAH
953	11	KAB. GARUT	20227454	SMAS YBKP3 TAROGONG
954	11	KAB. GARUT	20227455	SMAS YKBBB LELES
955	11	KAB. GARUT	20209186	SMAS YPI PULOSARI LIMBANGAN
956	11	KAB. GARUT	20209184	SMAS YPI SUKAWENING
957	12	KAB. TASIKMALAYA	69954465	SMA AL-KAUTSAR
958	12	KAB. TASIKMALAYA	69934717	SMA AT-TAJDID BOARDING SCHOOL
959	12	KAB. TASIKMALAYA	69934744	SMA GAZA
960	12	KAB. TASIKMALAYA	69830500	SMA ISLAM BINA INSAN MANDIRI
961	12	KAB. TASIKMALAYA	20238547	SMA ISLAM CIPICUNG
962	12	KAB. TASIKMALAYA	69983922	SMA ISLAM TERPADU AL-FAQIH
963	12	KAB. TASIKMALAYA	69947328	SMA ISLAM TERPADU NURUL JANNAH
964	12	KAB. TASIKMALAYA	69935715	SMA IT AR-ROHMAH
965	12	KAB. TASIKMALAYA	69952223	SMA IT UMMUL QURO
966	12	KAB. TASIKMALAYA	69934911	SMA IT YASHUDA
967	12	KAB. TASIKMALAYA	69953926	SMA NANGTANG
968	12	KAB. TASIKMALAYA	69758461	SMA NURUL FALAH
969	12	KAB. TASIKMALAYA	69954549	SMA PLUS AL-HIKMAH SUKARAJA
970	12	KAB. TASIKMALAYA	69934745	SMA PLUS AL-MUBAROK
971	12	KAB. TASIKMALAYA	69934728	SMA PLUS ASSYIFA
972	12	KAB. TASIKMALAYA	69934741	SMA PLUS KOMARULAHYAR
973	12	KAB. TASIKMALAYA	69809508	SMA PLUS PANCATENGAH
974	12	KAB. TASIKMALAYA	69897019	SMA SABILUL HUDA
975	12	KAB. TASIKMALAYA	69870672	SMA TERPADU BABUSSALAM
976	12	KAB. TASIKMALAYA	69934747	SMA TERPADU MANAHIJUL HUDA
977	12	KAB. TASIKMALAYA	69934731	SMA TERPADU SALMAN AL-FARISI
978	12	KAB. TASIKMALAYA	69899135	SMA TUNAS NUSANTARA
979	12	KAB. TASIKMALAYA	20210746	SMAS AL HIDAYAH CUKANGKAWUNG
980	12	KAB. TASIKMALAYA	20210748	SMAS AL HIDAYAH PUSPAHIANG
981	12	KAB. TASIKMALAYA	20210747	SMAS AL MUCHTAR SINGAPARNA
982	12	KAB. TASIKMALAYA	20210774	SMAS AL MUKROM
983	12	KAB. TASIKMALAYA	69758462	SMAS AL-IDRIS
984	12	KAB. TASIKMALAYA	20262713	SMAS IJTIMAUL AHADIAH
985	12	KAB. TASIKMALAYA	20210745	SMAS ISLAM CIPASUNG
986	12	KAB. TASIKMALAYA	20253274	SMAS ISLAM TERPADU RIYADLUSSHOLIHIN
987	12	KAB. TASIKMALAYA	69753509	SMAS IT MIFTAHULHUDA
988	12	KAB. TASIKMALAYA	20229514	SMAS ITTIHADUL UMMAT
989	12	KAB. TASIKMALAYA	20210743	SMAS KHZ MUSTHAFA SUKAMANAH
990	12	KAB. TASIKMALAYA	20229515	SMAS MIFTAHUL ULUM
991	12	KAB. TASIKMALAYA	20210760	SMAS MUHAMMADIYAH RAWA
992	12	KAB. TASIKMALAYA	20210761	SMAS MUHAMMADIYAH SINGAPARNA
993	12	KAB. TASIKMALAYA	20210762	SMAS NURUL AMANAH SALAWU
994	12	KAB. TASIKMALAYA	20229516	SMAS NURUL WAFA
995	12	KAB. TASIKMALAYA	20210779	SMAS PESANTREN CINTAWANA
996	12	KAB. TASIKMALAYA	20210778	SMAS PGRI 43 SINGAPARNA

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
997	12	KAB. TASEKMALAYA	20210775	SMAS PGRI SALAWU
998	12	KAB. TASEKMALAYA	20210773	SMAS PLUS AL WAHID SALAWU
999	12	KAB. TASEKMALAYA	20268843	SMAS PLUS AL-FALAH
1000	12	KAB. TASEKMALAYA	20210772	SMAS PLUS MUALLIMIN PERSIS RAJAPOLAH
1001	12	KAB. TASEKMALAYA	20210717	SMAS PLUS NURUL ILMI
1002	12	KAB. TASEKMALAYA	20210770	SMAS SERBA BAKTI
1003	12	KAB. TASEKMALAYA	69786373	SMAS TERPADU AL-MUKHTAR
1004	12	KAB. TASEKMALAYA	20258065	SMAS TERPADU DARUSSALAM
1005	12	KAB. TASEKMALAYA	20210769	SMAS YAB SUKARATU
1006	12	KAB. TASEKMALAYA	20210744	SMAS YAPPAS AL BAROKAH
1007	12	KOTA TASEKMALAYA	20224540	SMA AL MUTTAQIN
1008	12	KOTA TASEKMALAYA	69958780	SMA IT AT TAUFIQ AL ISLAMY
1009	12	KOTA TASEKMALAYA	69955099	SMA IT IBADURROHMAN
1010	12	KOTA TASEKMALAYA	69895683	SMA TERPADU DARUL MUTA'ALLIMIN
1011	12	KOTA TASEKMALAYA	20224549	SMAS ISLAM IBNU SIENA
1012	12	KOTA TASEKMALAYA	69786493	SMAS ISLAM TERPADU ISHLAHUL UMMAH BOARDING SCHOOL
1013	12	KOTA TASEKMALAYA	20268467	SMAS IT-TQ IHYA AS SUNNAH
1014	12	KOTA TASEKMALAYA	20224548	SMAS MUHAMMADIYAH TASEKMALAYA
1015	12	KOTA TASEKMALAYA	20224513	SMAS PANCASILA TASEKMALAYA
1016	12	KOTA TASEKMALAYA	20224547	SMAS PASUNDAN 1 TASEKMALAYA
1017	12	KOTA TASEKMALAYA	20224546	SMAS PASUNDAN 2 TASEKMALAYA
1018	12	KOTA TASEKMALAYA	20224545	SMAS PERWARI TASEKMALAYA
1019	12	KOTA TASEKMALAYA	20224544	SMAS PLUS NASRUL HAQ
1020	12	KOTA TASEKMALAYA	20224543	SMAS PLUS PESANTREN AMANAH MUHAMMADIYAH
1021	12	KOTA TASEKMALAYA	20253783	SMAS TERPADU LISDA
1022	12	KOTA TASEKMALAYA	20224512	SMAS TERPADU RIYADLUL ULUM
1023	13	KAB. CIAMIS	69988140	SMA ERHA JATINAGARA
1024	13	KAB. CIAMIS	NP831784	SMA TERPADU AL-MU'AAWANAH
1025	13	KAB. CIAMIS	69988141	SMA TERPADU CIKANYERE
1026	13	KAB. CIAMIS	69882355	SMA TERPADU DAMPASAN
1027	13	KAB. CIAMIS	20263274	SMAS AL HASAN BANJARSARI
1028	13	KAB. CIAMIS	20263276	SMAS AL MUMINUN CIPAKU
1029	13	KAB. CIAMIS	20252464	SMAS AR RISSALAH
1030	13	KAB. CIAMIS	20256408	SMAS IBNU SIENA CIKONENG
1031	13	KAB. CIAMIS	20252465	SMAS PLUS DARUSSALAM
1032	13	KAB. CIAMIS	20251798	SMAS PLUS INFORMATIKA
1033	13	KAB. CIAMIS	20211562	SMAS PLUS MULTAZAM

No.	Cadisdik Wilayah	Kabupaten / Kota	NPSN	Nama Sekolah
1034	13	KAB. CIAMIS	20251964	SMAS YRM CIHAWAR
1035	13	KAB. PANGANDARAN	69935515	SMA KSATRIA NUSANTARA PADAHERANG
1036	13	KAB. PANGANDARAN	20211560	SMAS MUHAMMADIYAH PANGANDARAN
1037	13	KOTA BANJAR	20225276	SMAS AL AZHAR
1038	13	KOTA BANJAR	20225277	SMAS BINA PUTERA

DAFTAR ALAMAT PPDB ONLINE PADA SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

NO.	SLB	ALAMAT
1.	SLBN A Pajajaran Kota Bandung	https://bit.ly/form1ppbdslnapajajaran
2.	SLBN KBB	https://bit.ly/formulirPPDB-daftarulang-slnkbb
3.	SLBN A CITRUREUP CIMAHI	http://bit.ly/PPDB-SLBNCITEUREUP
4.	SLBN Karawang	https://bit.ly/ppdbsslbnkarawang
5.	SLBN Purwakarta	bit.ly/PPDB-SLBNPWK
6.	SLBN Subang	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKYzMnBkRLQakJtDFPpPQZbqB_5h3n7O5iMAVmQCZrf0c6Jw/viewform
7.	SLBN Cicendo	http://bit.ly/PPDB-SLBNCICENDO
8.	SLBN Kapten Halim	https://bit.ly/PPDBKAPHALPWK
9.	SLBN Banjar	https://bit.ly/formulirPPDB-daftarulang-slnbanjar
10.	SLBN Budi Utama Kota Cirebon	gg.gg/PPDB-SLBN- BUDIUTAMA-KOTACIREBON
11.	SLBN Kota Depok	https://forms.gle/SMtZZ582THz4jQhm6
12.	SLB NEGERI KAB. BEKASI	https://docs.google.com...
13.	SLB NEGERI SUKANAGARA:	https://bit.ly/PPDBSLBNSukanagara
14.	SLB N Garut Kota:	https://forms.gle/XofPs678kwZhKXge9
15.	SLBN Luragung Kuningan	https://bit.ly/formppdbslbnluragung
16.	SLBN Pangeran Cakrabuana Cirebon	bit.ly/PPDB-SLBNPCB
17.	SLBN Surade Sukabumi	https://bit.ly/PPDB-SLBNSURADE
18.	SLBN Mutiara Bahari Sukabumi	https://bit.ly/PPDB-SLBNMBM
19.	SLBN Majalengka	Bit.ly/PPDB-SLBNMJLK

20	SLBN Cinta Asih	https://bit.ly/3b7tBjB
21.	SLBN Cileunyi	http://s.id/ppdbslbncileunyi/
22.	SLBN B Pembina Sumedang	https://forms.gle/WiyZokCGVUpNQDQr9
23.	SLBN 2 Central PL PLK Cimahi	https://gg.gg/PPDB-SLBN2CentraPKPLK
24.	SLBN BEKASI JAYA	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYwC4-yF5u4JgO-cFsa6935kQweVN7E_KL_TMSHNqnSw_baw/viewform?usp=sf_link
25.	SLBN B Kab. Garut	https://forms.gle/MW2AkgkgTmuShCcr8
26.	SLBN Cipatujah	https://forms.gle/fg7ZGhy4BFhPccbM6
27.	SLBN Kab. Cirebon	https://bit.ly/PPDB-SLBNAKABCIREBON
28.	SLBN Widi Asih Parigi Pangandaran	https://widiasih.sch.id/ppdb
29.	SLBN 2 Indramayu	https://gg.gg/Formulir-SLBN2-Indramayu-2020
30.	SLBN Pahlawan Kab Indramayu	http://bit.ly/PPDB_SLBN_Pahlawan_Indramayu
31.	SLBN Handayani Kab. Sukabumi	http://bit.ly/ppdbslbnhandayani
32.	SLBN Kab. Bogor	https://bit.ly/PPBD-SLBNBogor
33.	SLBN Tamansari	http://bit.ly/PPDB-SLBNTM2020
34.	SLBN Tasikmalaya	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckuPorRvE-PtPSeLFHcBFkr_rbb5C5TOkMV0Fq3-QKg_RIAg/viewform
35.	SLBN ABC Ciamis	https://gg.gg/PPDB-SLBN-Ciamis
36.	SLBN Taruna Mandiri	http://bit.ly/PPDB-SLBNTM2020
37.	SLBN Perbatasan	http://gg.gg/SlbnPerbatasanPPDB2020
38.	SLBN B Sumedang	http://gg.gg/PPDBSLBNSMD
39.	SLBN Trituna	https://bit.ly/Form_PPDB_SLBNTRITUNA_2020-2021